



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.799, 2019

KEMENPP-PA. Renstra 2015-2019. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menyusun Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019;
- b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu menyesuaikan pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perubahan target indikator kerja utama, target kinerja program/kegiatan,

arah kebijakan dan strategi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
  5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 37);
  6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2015-2019.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 37) diubah sehingga menjadi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2019

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YOHANA YEMBISE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 1 TAHUN  
2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TAHUN 2015-2019

**RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2015-2019**

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI .....	5
DAFTAR TABEL .....	7
DAFTAR GAMBAR .....	9
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN .....	11
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	14
1.2. Kondisi Umum .....	15
1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia .....	67
1.4. Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama .....	70
1.5. Potensi/Kekuatan, Permasalahan, Peluang, dan Tantangan .....	77
<b>BAB II    VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	
2.1. Visi .....	94
2.2. Misi .....	95
2.3. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama .....	99

BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
3.1.	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .....	104
3.2.	Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	109
3.3.	Kerangka Regulasi .....	119
3.4.	Kerangka Kelembagaan .....	121
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
4.1.	Target Kinerja .....	125
4.2.	Kerangka Pendanaan .....	128
BAB V	PENUTUP .....	129

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2015 .....	16
Tabel 1.2. Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2015 .....	20
Tabel 1.3. Angka Melek Huruf Tahun 2011-2013 dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2014-2015 Menurut Provinsi di Indonesia .....	22
Tabel 1.4. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Provinsi di Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011-2015 .....	24
Tabel 1.5. Persentase Sumbangan Pendapatan menurut Provinsi di Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2010-2015 (%) .....	25
Tabel 1.6. Perkembangan IDG Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2015 .....	27
Tabel 1.7. Keterlibatan Perempuan di Parlemen Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2015 .....	29
Tabel 1.8. Perkembangan Persentase Perempuan Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi di Indonesia Tahun 2011-2015 .....	30
Tabel 1.9. Perkembangan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2015 .....	31
Tabel 1.10. Jumlah Kasus TPPO di Indonesia Tahun 2011-2016 .....	40
Tabel 1.11. Jumlah Lansia menurut Data Hasil Supas Tahun 2015 .	43
Tabel 1.12. Persentase Anak Belum Kawin Umur 0-17 Tahun dan Menurut Status Tinggal Bersama Orang Tua, Jenis Kelamin, dan Tipe Daerah Tahun 2015 .....	57
Tabel 1.13. Data Kekerasan yang Terjadi di Lingkungan Pendidikan Tahun 2016 .....	60
Tabel 1.14. Anak Korban Pornografi dan <i>Cyber Crime</i> Tahun 2011-2016 .....	62

Tabel 1.15.	Lembaga Masyarakat yang Difasilitasi dan Bermitra dengan Kemen PPPA Dalam Rangka Peningkatan PPPA Tahun 2016 .....	65
Tabel 1.16.	Pegawai ASN Kemen PPPA Berdasarkan Unit Kerja per Desember 2018 .....	69
Tabel 1.17.	Capaian Indikator Kinerja Utama Kemen PPPA Tahun 2012 .....	71
Tabel 1.18.	Capaian Indikator Kinerja Utama Kemen PPPA Tahun 2013 .....	72
Tabel 1.19.	Capaian Indikator Kinerja Utama Kemen PPPA Tahun 2014 .....	74
Tabel 1.20.	Capaian Indikator Kinerja Utama Kemen PPPA Tahun 2015 .....	75
Tabel 1.21.	Capaian Indikator Kinerja Utama Kemen PPPA Tahun 2016 .....	76
Tabel 2.1.	Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama Kementerian PPPA Tahun 2015-2019 .....	101
Tabel 3.1.	Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019 ...	114

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia Tahun 2011-2015 .....	17
Gambar 1.2. Perbandingan IPG Masing-masing Provinsi di Indonesia Tahun 2015 .....	18
Gambar 1.3. Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Indonesia Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011-2015.	21
Gambar 1.4. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia Tahun 2011-2015 .....	28
Gambar 1.5. Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Menurut Negara-Negara ASEAN Tahun 2013 .....	33
Gambar 1.6. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2011-2015 .....	36
Gambar 1.7. Jenis Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2016 (%) .....	36
Gambar 1.8. Banyaknya Kasus KDRT di Indonesia Tahun 2011-2015 .....	37
Gambar 1.9. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang diproses Pengadilan Agama Tahun 2011-2015 .....	38
Gambar 1.10. Jumlah P2TPA Tiap Provinsi di Indonesia Tahun 2013 .....	38
Gambar 1.11. Jumlah Korban TPPO di Indonesia Tahun 2016 .....	39
Gambar 1.12. Perkembangan Persentase Lansia di Indonesia Tahun 1971-2015 .....	43
Gambar 1.13. Perkembangan TPAK Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011-2015 .....	44
Gambar 1.14. Perkembangan TPAK berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011-2015 .....	45
Gambar 1.15. Grafik Data Kasus Anak Korban Pornografi Tahun 2011-2016 .....	46
Gambar 1.16. Data Tahanan Anak di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Seluruh Indonesia Tahun 2015 .....	46
Gambar 1.17. Data Hasil Pendampingan terhadap ABH Tahun 2014 .....	47

Gambar 1.18.	Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Tahun 2011-2014 .....	47
Gambar 1.19.	Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun Menurut Aktivitas Tahun 2010-2014 .....	49
Gambar 1.20.	Jumlah Penduduk Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Seminggu yang Lalu Diperinci per Provinsi Tahun 2014 .....	49
Gambar 1.21.	Trafficking Anak Diperinci Provinsi Tahun 2011-2015 .....	50
Gambar 1.22.	Perkembangan Proporsi Anak Usia 0-17 Tahun Menurut Provinsi dan Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2014 .....	52
Gambar 1.23.	Persentase Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Wilayah dan Kecukupan Waktu Luang Bersama Keluarga Tahun 2014 .....	54
Gambar 1.24.	Anak Perempuan 10-17 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Masing-Masing Provinsi dan Tipe Daerah di Indonesia Tahun 2014 .....	55
Gambar 1.25.	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi di Indonesia Tahun 2015 .....	58
Gambar 1.26.	Cakupan ASI Eksklusif di Indonesia Tahun 2015 .....	58
Gambar 1.27.	Persentase Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2014 .....	59
Gambar 1.28.	Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak di Indonesia Tahun 2015 .....	60
Gambar 1.29.	Perkembangan SRA di Indonesia, Desember 2016 ....	61
Gambar 1.30.	Pusat Kreativitas Anak (PKA) di Indonesia Tahun 2016 .....	62
Gambar 1.31.	Pegawai ASN Kemen PPPA Berdasarkan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, Desember 2018 .....	69
Gambar 2.1.	Strategi Pembangunan Nasional .....	97

## DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

ABH	: Anak yang Berhadapan dengan Hukum
AHH	: Angka Harapan Hidup
AJI	: Aliansi Jurnalis Indonesia
AMH	: Angka Melek Huruf
APSAI	: Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia
ASI	: Air Susu Ibu
ASEAN	: <i>Association of South East Asian Nations</i>
Bapas	: Balai Pemasyarakatan
BKOW	: Badan Koordinasi Organisasi Wanita
BPFA	: Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi ( <i>Beijing Declaration and Platform for Action</i> )
BPS	: Badan Pusat Statistik
CEDAW	: Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan ( <i>Convention on the Elimination of all forms Discrimination Against Women</i> )
GOW	: Gabungan Organisasi Wanita
HAM	: Hak Asasi Manusia
HLS	: Harapan Lama Sekolah
IDG	: Indeks Pemberdayaan Gender
IKKA	: Indikator Komposit Kesejahteraan Anak
IKG	: Indeks Ketimpangan Gender
IKU	: Indikator Kinerja Utama
Infra ling	: Infrastruktur dan Lingkungan
IPG	: Indeks Pembangunan Gender
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KLA	: Kabupaten/Kota Layak Anak
Kowani	: Kongres Wanita Indonesia
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
LAKIP	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
Lansia	: Lanjut Usia
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LK3	: Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
LPAS	: Lembaga Penempatan Anak Sementara

LPKA	: Lembaga Pembinaan Khusus Anak
MDG's	: <i>Millennium Development Goals</i>
NSPK	: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
PAPP	: Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan
PATBM	: Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PISA	: Pusat Informasi Sahabat Anak
PDB	: Produk Domestik Bruto
PKA	: Pusat Kreativitas Anak
PNB	: Pendapatan Nasional Bruto
Polhuhankam	: Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
PPRG	: Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender
PPT	: Pusat Pelayanan Terpadu
P2TP2A	: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
PRA	: Puskesmas Ramah Anak
PSG	: Pusat Studi Gender
PSW	: Pusat Studi Wanita
PUG	: Pengarusutamaan Gender
PUHA	: Pengarusutamaan Hak Anak
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
Puspa	: Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak
Puspaga	: Pusat Pembelajaran Keluarga
PWI	: Persatuan Wartawan Indonesia
RASS	: Rute Aman dan Selamat ke dan dari Sekolah
RBRA	: Ruang Bermain Ramah Anak
Renja	: Rencana Kerja
Renstra	: Rencana Strategis
RLS	: Rata-Rata Lama Sekolah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPTC	: Rumah Perlindungan <i>Trauma Center</i>
RPSA	: Rumah Perlindungan Sosial Anak
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDKI	: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
SPPN	: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
SPTK	: Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan

SRA	: Sekolah Ramah Anak
Supas	: Survei Penduduk Antar Sensus
Susenas	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
TeSA	: Telepon Sahabat Anak
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
TRC	: Tim Reaksi Cepat
UNDP	: <i>United Nations Development Programs</i>
UNHCR	: <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i>
UNICEF	: <i>United Nations Children's Fund</i>
UHH	: Usia Harapan Hidup
UPPA	: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
WNI	: Warga Negara Indonesia
WDP	: Wajar Dengan Pengecualian
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Artinya dalam hal ini negara memberikan jaminan kepada setiap orang baik laki-laki ataupun perempuan yang berasal dari asli daerah atau bukan untuk terlibat dalam pemerintahan termasuk sebagai kepala daerah guna melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan, Pemerintah telah menetapkan kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam sebuah Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Simrenas). Dalam Simrenas ini pimpinan kementerian atau lembaga memiliki sejumlah kewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan antara lain penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah dengan masa berlaku selama 5 tahun yang disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa Renstra K/L dimaksud memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Memenuhi amanat tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla telah menyusun dokumen Renstra K/L 2015-2019 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019). Renstra-K/L tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019.

Rencana Strategis Kemen PPPA Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan pada tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemen PPPA. Namun dalam pelaksanaannya terjadi perubahan kebijakan, yaitu pada tanggal 18 Mei 2015 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kemen PPPA yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemen PPPA (mencabut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2010) yang merubah struktur organisasi dan tata kerja serta berakibat pula merubah target Indikator Kerja Utama, target kinerja program/kegiatan, arah kebijakan dan strategi di lingkungan Kemen PPPA sehingga Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Renstra Kemen PPPA Tahun 2015-2019 perlu diganti.

## 1.2. Kondisi Umum

### A. Kondisi Kesetaraan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan suatu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pendapatan dengan deskripsi capaian terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan dengan kriteria yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data disajikan terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

IPG Indonesia dalam kurun waktu tahun 2011-2015 mengalami peningkatan dari 89,52 pada tahun 2011 menjadi 91,03 pada tahun 2015. Angka IPG Indonesia pada tahun 2015 sebesar 91,03 berarti masih terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Angka IPG terendah pada tahun 2015 terjadi di

Provinsi Papua sebesar 78,52 sedangkan angka IPG tertinggi berada di Provinsi Sumatera Barat sebesar 94,74. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.1. di bawah ini:

Tabel 1.1.  
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Provinsi di Indonesia  
Tahun 2011-2015


No.	Provinsi	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Aceh	89,30	90,32	90,61	91,50	92,07
2.	Sumatera Utara	89,57	90,04	90,07	90,26	90,96
3.	Sumatera Barat	92,82	92,98	93,02	94,04	94,74
4.	Riau	85,74	86,29	86,74	87,62	87,75
5.	Jambi	83,94	85,91	87,69	87,88	88,44
6.	Sumatera Selatan	89,92	90,79	91,25	91,64	92,22
7.	Bengkulu	89,47	90,51	90,55	91,02	91,38
8.	Lampung	88,23	88,49	88,84	89,62	89,89
9.	Kep. Bangka Belitung	87,1	87,54	87,73	87,74	88,37
10.	Kepulauan Riau	92,11	92,23	92,81	93,20	93,22
11.	DKI Jakarta	93,76	94,11	94,26	94,60	94,72
12.	Jawa Barat	87,12	87,79	88,21	88,35	89,11
13.	Jawa Tengah	90,92	91,12	91,5	91,89	92,21
14.	D.I. Yogyakarta	93,56	93,73	94,15	94,31	94,41
15.	Jawa Timur	89,28	89,36	90,22	90,83	91,07
16.	Banten	90,22	90,28	90,31	90,99	91,11
17.	Bali	91,67	92,78	93,00	93,32	92,71
18.	Nusa Tenggara Barat	87,60	88,85	89,44	90,02	90,23
19.	Nusa Tenggara Timur	90,66	91,47	91,74	92,76	92,91
20.	Kalimantan Barat	84,1	84,28	84,39	84,72	85,61
21.	Kalimantan Tengah	88,11	88,13	88,47	89,33	89,25
22.	Kalimantan Selatan	88,09	88,33	88,33	88,46	88,55
23.	Kalimantan Timur	83,18	84,33	84,69	84,75	85,07
24.	Kalimantan Utara	-	-	85,63	85,67	85,68
25.	Sulawesi Utara	93,29	93,38	93,75	94,58	94,64
26.	Sulawesi Tengah	91,70	91,77	91,84	92,69	92,25
27.	Sulawesi Selatan	91,79	91,96	92,34	92,6	92,92
28.	Sulawesi Tenggara	88,06	88,42	89,24	89,56	90,30
29.	Gorontalo	84,19	84,54	84,57	85,09	85,87
30.	Sulawesi Barat	87,6	87,9	88,56	89,19	89,52
31.	Maluku	92,36	92,38	92,46	92,55	92,54

<b>32.</b>	Maluku Utara	85,31	87,06	87,96	88,79	88,86
<b>33.</b>	Papua Barat	81,24	81,57	81,72	81,92	81,99
<b>34.</b>	Papua	74,99	76,42	77,61	78,57	78,52
<b>Indonesia</b>		89,52	90,07	90,19	90,34	91,03

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015

Capaian kinerja pembangunan gender di Indonesia menunjukkan peningkatan setiap tahunnya selama lima tahun terakhir. IPG Indonesia dalam kurun waktu 2011-2015 telah meningkat dari 89,52 pada tahun 2011 menjadi 90,07 pada tahun 2012, dan pada tahun 2015 sebesar 91,03 meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 90,34. IPG Indonesia pada tahun 2015 sebesar 91,03, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-98 dari 187 negara di dunia, dan di posisi ke-6 dari 10 negara ASEAN. Dengan posisi ke-6 tersebut IPG Indonesia berada di atas Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar.

Gambar 1.1.  
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia Tahun 2011-2015




Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015

Perbandingan angka IPG masing-masing provinsi dapat dijelaskan bahwa angka IPG 2015 tertinggi dicapai oleh Sumatera Barat sebesar 94,74 diikuti oleh DKI Jakarta sebesar 94,72 dan Sulawesi Utara sebesar 94,64. Hal ini menunjukkan bahwa baiknya pembangunan manusia di provinsi tersebut, diikuti dengan kesetaraan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Sedangkan Provinsi terendah adalah Papua (78,52) diikuti oleh

Papua Barat (81,99) dan Kalimantan Barat (85,61). Data tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan gender di Papua terbesar dibandingkan provinsi lainnya. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.2. berikut ini.

Gambar 1.2.  
Perbandingan IPG Masing-Masing Provinsi di Indonesia Tahun 2015



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang diperkirakan dapat ditempuh oleh seseorang. AHH merupakan indikator penting yang mencerminkan taraf kesehatan masyarakat di suatu wilayah sebagai dampak dari pelaksanaan hasil pembangunan khususnya di bidang kesehatan. Kata kesehatan dapat dimaknai sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial. Dalam periode 2011-2015 AHH baik penduduk laki-laki maupun perempuan cenderung mengalami peningkatan dimana pada tahun 2011 AHH penduduk laki laki sebesar 68,89 tahun dan penduduk perempuan sebesar 72,02 tahun, meningkat untuk penduduk laki-laki menjadi sebesar 68,93 tahun dan penduduk perempuan sebesar 72,78 tahun pada tahun 2015. Bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, AHH perempuan Indonesia masih lebih rendah dari Singapura yang mencapai 84,96 tahun, Malaysia sebesar 76,21 tahun, Thailand 75,55 tahun, Brunei Darrussalam 78,07 tahun, Vietnam 74,57 tahun dan Filipina 74,14 tahun. Berikut ini disajikan data AHH laki-laki dan perempuan seluruh provinsi tahun 2011-2015.

Tabel 1.2.

## Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2015

No	Provinsi	Angka Harapan Hidup (Tahun)									
		2011		2012		2013		2014		2015	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Aceh	66,77	70,74	66,87	70,84	67,37	71,32	67,44	71,34	67,59	71,49
2.	Sumatera Utara	67,58	71,54	67,73	71,69	67,81	71,76	66,16	70,01	66,41	70,26
3.	Sumatera Barat	67,58	71,54	67,83	71,80	68,06	72,00	66,41	70,31	66,75	70,65
4.	Riau	69,51	73,40	69,66	73,56	69,74	73,61	68,88	72,73	69,05	72,90
5.	Jambi	67,18	71,14	67,32	71,29	67,88	71,82	68,54	72,41	68,67	72,54
6.	Sumatera Selatan	67,68	71,64	67,89	71,85	68,07	72,01	67,04	70,92	67,25	71,13
7.	Bengkulu	67,99	71,94	68,23	72,19	68,47	72,40	66,47	70,35	66,60	70,49
8.	Lampung	67,58	71,54	67,82	71,79	68,06	72,00	67,77	71,64	68,01	71,88
9.	Kep. Bangka Belitung	66,98	70,94	67,12	71,10	67,61	71,56	67,86	71,69	68,01	71,85
10.	Kepulauan Riau	67,88	71,83	67,93	71,89	67,94	71,92	67,28	71,13	67,54	71,38
11.	DKI Jakarta	71,36	75,14	71,50	75,30	71,62	75,39	70,45	74,20	70,60	74,36
12.	Jawa Barat	66,27	70,25	66,48	70,46	67,07	71,02	70,36	74,18	70,54	74,36
13.	Jawa Tengah	69,51	73,40	69,66	73,56	70,22	74,07	71,97	75,87	72,05	75,95
14.	D.I. Yogyakarta	71,37	75,16	71,42	75,21	71,69	75,45	72,72	76,36	72,90	76,54
15.	Jawa Timur	67,68	71,64	67,93	71,90	68,35	72,28	68,56	72,44	68,79	72,67
16.	Banten	63,04	66,88	63,18	67,03	63,72	67,58	67,24	71,11	67,54	71,41
17.	Bali	68,81	72,74	68,86	72,79	69,10	73,01	69,33	73,15	69,49	73,31
18.	Nusa Tenggara Barat	60,30	64,02	60,59	64,33	61,27	65,05	63,04	66,85	63,53	67,34
19.	Nusa Tenggara Timur	65,58	69,54	65,83	69,80	66,01	69,98	64,04	67,86	64,09	67,91
20.	Kalimantan Barat	64,70	68,62	64,85	68,77	65,38	69,32	67,86	71,76	67,97	71,78
21.	Kalimantan Tengah	69,31	73,21	69,40	73,31	69,47	73,36	67,52	71,34	67,67	71,49
22.	Kalimantan Selatan	61,96	65,76	62,32	66,14	63,04	66,88	65,58	69,45	65,91	69,78
23.	Kalimantan Timur	69,31	73,21	69,51	73,43	70,12	73,98	71,79	75,56	71,82	75,59
24.	Kalimantan Utara	-	-	-	-	67,68	71,62	70,17	73,98	70,47	74,28
25.	Sulawesi Utara	70,35	74,20	70,45	74,30	70,50	74,33	69,03	72,93	69,08	72,98
26.	Sulawesi Tengah	64,70	68,62	64,95	68,87	65,14	69,07	65,27	69,18	65,34	69,26
27.	Sulawesi Selatan	68,08	72,03	68,29	72,25	68,42	72,35	67,69	71,60	67,89	71,80
28.	Sulawesi Tenggara	65,88	69,85	66,08	70,06	66,67	70,63	68,46	72,41	68,50	72,46
29.	Gorontalo	64,90	68,82	65,19	69,13	65,44	69,38	65,08	69,03	65,20	69,14
30.	Sulawesi Barat	65,88	69,85	66,08	70,06	66,23	70,20	62,18	66,00	62,36	66,18

31.	Maluku	65,48	69,44	65,69	69,65	65,84	69,80	63,11	66,98	63,41	67,28
32.	Maluku Utara	64,12	68,01	64,41	68,31	65,09	69,02	65,41	69,38	65,51	69,48
33.	Papua Barat	66,58	70,55	66,87	70,86	67,11	71,06	63,26	67,10	63,31	67,15
34.	Papua	66,68	70,65	66,91	70,89	67,09	71,05	63,05	66,72	63,30	66,97
<b>INDONESIA</b>		<b>67,51</b>	<b>71,47</b>	<b>67,72</b>	<b>71,69</b>	<b>67,72</b>	<b>71,69</b>	<b>68,87</b>	<b>72,60</b>	<b>68,93</b>	<b>72,78</b>

Sumber : Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2012-2016

Kecenderungan AHH perempuan menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 2011-2015. Pada tahun 2011 AHH perempuan sebesar 71,47 tahun, kemudian perlahan naik menjadi 71,69 di tahun 2012, dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 72,78 tahun. Rasio AHH perempuan dan laki-laki selama 5 tahun tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan masih terjadi dimana capaian laki-laki lebih rendah dibandingkan dengan perempuan.

Perbedaan level atau selisih yang terjadi tidak hanya dialami oleh Indonesia. Rata-rata negara-negara di dunia juga pernah atau sedang mengalami fase demikian. Fenomena ini tentu disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari faktor bawaan lahir (genetis), hingga pada faktor gaya hidup. Sejak lahir wanita dibekali sepasang kromosom X sedangkan laki-laki hanya tunggal. Kromosom X mengandung sekitar 1.100 gen, yang selain berperan penting dalam pengaturan hormon, juga dalam fungsi vital tubuh lainnya, mulai dari pembekuan darah, metabolisme, hingga perkembangan janin. Sedangkan kromosom Y hanya mempunyai kurang dari 100 gen. Fungsi utamanya hanya untuk pembentukan dan perkembangan testis dan hormonalnya. Sehingga jika terjadi ketidakseimbangan (terinfeksi penyakit), secara biologis wanita lebih mampu bertahan dibanding laki-laki, terutama pada masa tahun pertama kehidupan. Lebih lanjut, dilihat pada aspek gaya hidup, secara umum lebih banyak laki-laki yang bekerja dibandingkan dengan perempuan yang bekerja. Padatnya aktivitas kerja yang dilakukan tentu berpotensi menyebabkan berbagai macam resiko, seperti stres, depresi, lingkungan yang tidak sehat, obesitas hingga ke penyakit-penyakit menular yang berbahaya. Sedangkan dari sisi psikologis, perempuan diyakini lebih memperhatikan pola hidup sehat dibandingkan laki-laki.

Gambar 1.3.  
Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Indonesia Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011-2015



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015

Metodologi penghitungan IPG Pada tahun 2014 mengalami perubahan. Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dihitung dengan menggunakan metode terbaru. Metode tersebut mengadopsi teknik perhitungan IPM yang telah digunakan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam penyusunan laporan tahunan pembangunan manusia (*Human Development Report*) sejak tahun 2010.

IPM merupakan indeks komposit hasil agregasi tiga jenis indeks yang masing-masing mewakili dimensi pembangunan manusia, yakni indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup. Perubahan mendasar dalam perhitungan IPM dengan metode baru mencakup penggunaan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) menggantikan indikator Angka Melek Huruf (AMH) dalam perhitungan indeks pendidikan dan penggunaan indikator Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita menggantikan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita dalam perhitungan indeks standar hidup.

Harapan Lama Sekolah (HLS) menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Pada tahun 2015 HLS penduduk laki-laki sebesar 12,42 tahun dan penduduk perempuan sebesar 12,68 tahun. Hal ini menunjukkan hampir tidak ada

ketimpangan dalam hal harapan lama sekolah di Indonesia antara perempuan dan laki-laki atau juga menunjukkan bahwa hampir setaranya harapan lama sekolah bagi perempuan dengan laki-laki di Indonesia. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.3. di bawah ini:

Tabel 1.3.  
Angka Melek Huruf Tahun 2011-2013 dan Harapan Lama Sekolah (HLS)  
Tahun 2014-2015 Menurut Provinsi di Indonesia

No	Provinsi	Angka Melek Huruf						Harapan Lama Sekolah			
		2011		2012		2013		2014		2015	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Aceh	98,19	96,21	98,21	96,23	98,37	96,26	13,33	13,75	13,43	14,05
2.	Sumatera Utara	99,00	96,27	99,02	96,29	99,04	96,83	12,43	12,82	12,47	13,20
3.	Sumatera Barat	98,45	96,43	98,49	96,46	98,51	96,51	13,07	13,90	13,07	14,14
4.	Riau	99,16	97,88	99,18	97,90	99,19	97,91	12,28	12,48	12,55	12,95
5.	Jambi	98,15	94,35	98,16	94,37	98,33	95,32	12,27	12,50	12,28	12,88
6.	Sumatera Selatan	98,57	96,55	98,59	96,58	98,60	96,60	11,74	11,76	11,86	12,20
7.	Bengkulu	97,61	93,01	97,80	93,15	98,55	94,48	12,86	13,19	12,87	13,56
8.	Lampung	97,74	92,75	97,80	92,80	97,89	93,84	12,15	12,35	12,16	12,40
9.	Kep. Bangka Belitung	98,75	94,89	98,78	94,92	98,80	94,94	11,11	11,28	11,45	11,70
10.	Kepulauan Riau	98,83	97,06	98,89	97,13	99,03	97,16	12,38	12,66	12,39	12,82
11.	DKI Jakarta	99,64	98,86	99,67	98,89	99,69	98,90	12,47	12,30	12,61	12,53
12.	Jawa Barat	98,03	94,61	98,08	94,66	98,39	95,30	12,13	12,03	12,14	12,34
13.	Jawa Tengah	94,42	86,50	94,47	86,55	95,58	88,01	12,20	12,14	12,29	12,47
14.	D.I. Yogyakarta	96,28	87,09	96,55	88,43	96,78	89,11	15,21	14,50	15,22	14,88
15.	Jawa Timur	93,25	84,18	93,40	84,81	94,67	86,52	12,60	12,31	12,72	12,60
16.	Banten	98,91	94,82	99,04	94,95	99,06	95,22	12,29	12,32	12,30	12,47
17.	Bali	94,60	83,84	95,25	84,80	96,00	86,05	12,82	12,46	13,31	12,59
18.	Nusa Tenggara Barat	88,57	78,64	88,59	78,66	89,51	81,33	12,83	12,66	13,17	12,91
19.	Nusa Tenggara Timur	90,78	86,58	91,03	87,00	92,03	88,74	12,60	12,71	12,70	13,01
20.	Kalimantan Barat	94,44	87,60	94,66	87,90	95,53	87,92	12,40	11,62	12,41	12,11
21.	Kalimantan Tengah	99,85	96,70	99,87	96,72	99,88	96,99	11,73	12,38	12,05	12,41
22.	Kalimantan Selatan	98,13	94,28	98,28	94,52	98,81	95,53	11,81	12,12	12,15	12,29
23.	Kalimantan Timur	98,31	96,34	98,32	96,42	98,81	96,98	13,12	13,23	13,13	13,29
24.	Kalimantan Utara	-	-	99,78	99,39	97,77	94,82	12,45	12,64	12,46	12,65
25.	Sulawesi Utara	99,75	99,35	97,85	95,32	99,79	99,40	11,86	12,51	12,24	12,63

26.	Sulawesi Tengah	97,83	95,30	91,23	86,64	97,87	95,35	12,37	13,09	12,39	13,12
27.	Sulawesi Selatan	90,89	86,06	95,94	89,15	92,67	88,26	12,70	13,10	12,73	13,27
28.	Sulawesi Tenggara	95,90	89,10	96,49	95,65	95,97	89,87	12,69	12,87	12,80	13,35
29.	Gorontalo	96,46	95,61	91,49	86,67	96,57	97,18	12,08	12,91	12,19	13,23
30.	Sulawesi Barat	91,36	86,05	99,07	98,06	93,22	87,91	11,46	12,13	11,96	12,41
31.	Maluku	99,06	98,06	97,96	94,95	99,09	98,07	13,33	13,72	13,47	13,73
32.	Maluku Utara	97,84	94,67	98,30	92,79	98,39	96,47	12,52	12,92	13,09	13,11
33.	Papua Barat	98,13	92,62	81,72	72,00	98,32	93,95	12,21	11,48	12,68	11,68
34.	Papua	81,71	71,99	95,78	90,67	81,73	72,03	10,02	9,85	10,10	9,85
<b>INDONESIA</b>		<b>95,73</b>	<b>90,55</b>	<b>92,99</b>	<b>93,25</b>	<b>96,59</b>	<b>91,69</b>	<b>12,37</b>	<b>12,40</b>	<b>12,42</b>	<b>12,68</b>

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015

Dalam pembangunan suatu bangsa, pendidikan yang berkualitas merupakan modal dasar yang akan menentukan arah perkembangan dan kemajuan suatu bangsa dan negara. Pendidikan merupakan faktor penting dalam kemajuan pembangunan manusia karena pendidikan membawa dampak yang positif bagi kualitas manusia.

Indikator pembentuk IPG selanjutnya adalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), seperti halnya pembentuk indikator IPM. RLS adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung RLS dibutuhkan informasi: (1) partisipasi sekolah (2) jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki (3) ijazah tertinggi yang dimiliki (4) tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.

Selama periode tahun 2011-2015 capaian RLS penduduk laki-laki masih lebih tinggi dari penduduk perempuan. Kondisi ini ditunjukkan oleh capaian tiap tahun yang mengalami kesenjangan tinggi. Seperti yang terlihat di RLS tahun 2011, penduduk laki-laki sebesar 7,98 tahun, sedangkan RLS penduduk perempuan sebesar 6,96 tahun. Capaian tersebut meningkat setiap tahun dan pada tahun 2015 capaian RLS penduduk perempuan (7,35 tahun) lebih rendah dari capaian rata-rata sekolah penduduk laki-laki (8,35 tahun). Angka RLS sebesar 7,35 tahun masih lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia (9,7 tahun), Thailand (7,33 tahun),

Singapura (10,20 tahun), Filipina (8,97 tahun), dan Brunei Darussalam (9,23 tahun). Untuk melihat capaian RLS secara rinci menurut provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.4. berikut:

Tabel 1.4.  
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Provinsi di Indonesia  
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011-2015

No	Provinsi	Rata-Rata Lama Sekolah									
		2011		2012		2013		2014		2015	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Aceh	9,35	8,65	9,36	8,66	9,38	8,75	9,12	8,33	9,16	8,40
2.	Sumatera Utara	9,19	8,57	9,35	8,77	9,37	8,9	9,33	8,55	9,42	8,66
3.	Sumatera Barat	8,68	8,43	8,69	8,55	8,71	8,57	8,58	8,1	8,63	8,32
4.	Riau	8,95	8,40	8,95	8,41	8,99	8,55	8,79	8,14	8,80	8,17
5.	Jambi	8,42	7,66	8,55	7,8	8,65	7,98	8,44	7,37	8,46	7,44
6.	Sumatera Selatan	8,14	7,53	8,26	7,69	8,31	7,77	8,08	7,23	8,17	7,37
7.	Bengkulu	8,79	8,04	8,87	8,17	8,9	8,23	8,67	7,88	8,70	7,89
8.	Lampung	8,14	7,49	8,16	7,5	8,17	7,59	7,87	7,06	7,92	7,19
9.	Kep. Bangka Belitung	7,93	7,21	8,02	7,31	8,05	7,47	7,98	6,94	7,99	7,14
10.	Kepulauan Riau	9,85	9,12	10,05	9,47	10,1	9,78	9,78	9,34	9,86	9,36
11.	DKI Jakarta	11,2	10,1	11,2	10,1	11,2	10,1	10,9	10,0	11,2	10,2
12.	Jawa Barat	8,42	7,64	8,44	7,65	8,45	7,69	8,21	7,2	8,36	7,35
13.	Jawa Tengah	7,73	6,78	7,81	6,86	7,86	7,03	7,47	6,4	7,59	6,50
14.	D.I. Yogyakarta	9,78	8,67	9,79	8,67	9,82	8,86	9,42	8,29	9,64	8,40
15.	Jawa Timur	7,87	6,85	7,96	6,88	8,04	7,04	7,69	6,45	7,75	6,57
16.	Banten	8,92	7,90	9,13	8,08	9,15	8,17	8,76	7,6	8,86	7,66
17.	Bali	9,10	7,61	9,34	7,75	9,35	7,89	9,02	7,22	9,18	7,33
18.	Nusa Tenggara Barat	7,60	6,43	7,8	6,59	7,82	6,68	7,43	6,01	7,51	6,02
19.	Nusa Tenggara Timur	7,27	6,75	7,34	6,86	7,37	6,99	7,16	6,56	7,27	6,61
20.	Kalimantan Barat	7,38	6,44	7,58	6,63	7,58	6,74	7,35	6,29	7,42	6,43
21.	Kalimantan Tengah	8,62	7,72	8,63	7,84	8,64	7,85	8,21	7,4	8,43	7,33
22.	Kalimantan Selatan	8,27	7,30	8,38	7,5	8,4	7,66	8,1	7,1	8,29	7,23
23.	Kalimantan Timur	9,53	8,82	9,54	8,83	9,71	9,02	9,53	8,48	9,57	8,68
24.	Kalimantan Utara	9,15	8,97	8,84	8,15	9,11	8,24	-	-	9,12	8,25
25.	Sulawesi Utara	9,10	8,76	8,28	7,95	9,16	9,09	8,89	8,83	8,90	8,86
26.	Sulawesi Tengah	8,21	7,85	8,18	7,63	8,37	8,07	8,16	7,62	8,27	7,66

27.	Sulawesi Selatan	8,15	7,59	8,64	7,92	8,3	7,75	7,86	7,15	7,97	7,34
28.	Sulawesi Tenggara	8,62	7,82	7,13	7,69	8,8	8,09	8,78	7,69	8,79	7,70
29.	Gorontalo	7,11		7,68	7,7	7,11	7,15	7,73	6,7	7,22	6,76
30.	Sulawesi Barat	7,62	6,80	9,31	8,98	7,71	7,13	7,32	6,45	7,33	6,71
31.	Maluku	9,28	8,66	8,86	8,07	9,37	9,04	9,42	8,9	9,42	8,91
32.	Maluku Utara	8,75	7,98	9,79	8,22	9,09	8,34	8,9	7,76	8,91	7,80
33.	Papua Barat	9,64	8,14	7,44	5,92	9,8	8,42	9,7	6,67	9,79	6,71
34.	Papua	7,34	5,84	8,48	7,64	7,47	5,94	6,62	4,83	6,85	5,02
	<b>INDONESIA</b>	<b>7,98</b>	<b>6,96</b>	<b>8,06</b>	<b>7,03</b>	<b>8,14</b>	<b>7,09</b>	<b>8,24</b>	<b>7,23</b>	<b>8,35</b>	<b>7,35</b>

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015

Pada indikator sumbangan pendapatan, penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan capaian penduduk perempuan. Pada tahun 2015 terjadi kesenjangan pendapatan yang sangat tinggi Rp14.163.000,00 untuk penduduk laki laki dan Rp8.464.000,00 untuk penduduk perempuan. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama adalah terkait dengan kesempatan kerja dan keterampilan yang dimiliki. Untuk melihat lebih rinci capaian sumbangan pendapatan menurut provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.5. berikut ini:

Tabel 1.5.  
Persentase Sumbangan Pendapatan menurut Provinsi di Indonesia  
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011-2015 (%)

No	Provinsi	Persentase Sumbangan Pendapatan (%)									
		2011		2012		2013		2014		2015	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Aceh	68,33	31,67	67,86	32,14	67,29	32,71	66,71	33,29	61,70	38,30
2.	Sumatera Utara	65,06	34,94	64,36	35,64	64,34	35,66	64,12	35,88	64,23	35,77
3.	Sumatera Barat	65,84	34,16	64,45	35,55	64,23	35,77	64,01	35,99	60,01	39,99
4.	Riau	73,64	26,36	73,49	26,51	72,96	27,04	72,63	27,37	69,42	30,58
5.	Jambi	72,62	27,38	72,38	27,62	71,99	28,01	71,60	28,40	67,20	32,80
6.	Sumatera Selatan	69,17	30,83	66,49	33,51	66,09	33,91	65,69	34,31	61,02	38,98
7.	Bengkulu	66,79	33,21	66,51	33,49	66,19	33,81	65,66	34,34	62,99	37,01
8.	Lampung	72,23	27,77	71,87	28,13	71,64	28,36	71,41	28,59	64,36	35,64
9.	Kep. Bangka Belitung	76,51	23,49	76,39	23,61	75,85	24,15	75,30	24,70	68,22	31,78
10.	Kepulauan Riau	73,35	26,65	73,95	26,05	73,58	26,42	73,20	26,80	61,83	38,17
11.	DKI Jakarta	63,47	36,53	63,45	36,55	63,28	36,72	63,10	36,90	56,35	43,65

12.	Jawa Barat	72,62	27,38	72,31	27,69	71,95	28,05	71,59	28,41	65,32	34,68
13.	Jawa Tengah	67,67	32,33	67,45	32,55	67,01	32,99	66,54	33,46	59,94	40,06
14.	D.I. Yogyakarta	60,82	39,18	60,45	39,55	60,13	39,87	59,81	40,19	54,98	45,02
15.	Jawa Timur	67,37	32,63	66,48	33,52	65,83	34,17	65,17	34,83	61,15	38,85
16.	Banten	70,11	29,89	70,44	29,56	70,25	29,75	90,06	29,94	62,32	37,68
17.	Bali	65,09	34,91	64,79	35,21	64,42	35,58	64,04	35,96	54,97	45,03
18.	Nusa Tenggara Barat	69,87	30,13	69,85	30,15	69,3	30,7	68,74	31,26	60,57	39,43
19.	Nusa Tenggara Timur	60,12	39,88	59,71	40,29	58,77	41,23	57,81	42,19	58,89	41,11
20.	Kalimantan Barat	66,81	33,19	65,98	34,02	65,84	34,16	65,23	34,77	68,52	31,48
21.	Kalimantan Tengah	67,67	32,33	67,08	32,92	66,98	33,02	66,87	33,13	65,96	34,04
22.	Kalimantan Selatan	65,53	34,47	65,52	34,48	65,31	34,69	65,10	34,90	66,84	33,16
23.	Kalimantan Timur	79,11	20,89	78,9	21,1	78,59	21,41	78,27	21,73	72,82	27,18
24.	Kalimantan Utara	-	-	-	-	74,96	25,04	73,59	25,41	69,55	30,45
25.	Sulawesi Utara	70,86	29,14	70,64	29,36	70,2	29,8	69,37	30,63	59,39	40,61
26.	Sulawesi Tengah	71,88	28,12	71,71	28,29	71,21	28,79	70,71	29,29	62,01	37,99
27.	Sulawesi Selatan	70,64	29,36	70,27	29,73	69,78	30,22	69,33	30,67	61,21	38,79
28.	Sulawesi Tenggara	67,11	32,89	66,61	33,39	65,88	34,12	64,88	35,12	63,66	36,34
29.	Gorontalo	76,13	23,87	75,65	24,35	75,36	24,64	75,06	24,94	73,75	26,25
30.	Sulawesi Barat	64,72	35,28	64,06	35,94	63,97	36,03	63,89	36,11	65,15	34,85
31.	Maluku	64,87	35,13	64,42	35,58	63,78	36,22	63,12	36,88	60,36	39,64
32.	Maluku Utara	65,79	34,21	64,64	35,36	64,46	35,54	64,27	35,73	64,27	35,73
33.	Papua Barat	75,82	24,18	76,34	23,66	75,9	24,1	75,44	24,56	66,71	33,29
34.	Papua	64,64	35,36	64,64	35,36	64,43	35,57	64,25	35,75	72,60	27,40
	<b>INDONESIA</b>	<b>65,84</b>	<b>34,16</b>	<b>65,3</b>	<b>34,7</b>	<b>64,83</b>	<b>35,17</b>	<b>64,26</b>	<b>35,64</b>	<b>62,59</b>	<b>37,41</b>

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang politik dan ekonomi. Dalam kurun waktu lima tahun (2011-2015), perkembangan IPG menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan IPG. Pada tahun 2011 IDG Indonesia sebesar 69,14 meningkat menjadi sebesar 70,83 pada tahun 2015. Peningkatan IPG menunjukkan bahwa peranan perempuan dalam pembangunan semakin meningkat. Tentunya hal

ini tidak terlepas dari peran pemerintah dalam program pengarusutamaan gender. Untuk melihat secara lengkap capaian IDG menurut provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.6. berikut:


Tabel 1.6.  
Perkembangan IDG Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2015

No.	Provinsi	IDG				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Acch	52,06	54,44	59,78	65,12	65,57
2.	Sumatera Utara	67,39	69,82	70,08	66,69	67,81
3.	Sumatera Barat	64,62	65,22	65,40	61,86	67,42
4.	Riau	65,34	69,05	69,78	74,11	74,59
5.	Jambi	58,89	61,52	66,19	61,93	62,43
6.	Sumatera Selatan	68,34	66,78	70,41	70,20	70,36
7.	Bengkulu	69,33	69,57	73,45	68,76	68,86
8.	Lampung	65,86	67,24	65,62	62,99	62,01
9.	Kep. Bangka Belitung	56,03	56,54	57,29	56,12	56,29
10.	Kepulauan Riau	60,62	59,32	60,79	60,54	62,15
11.	DKI Jakarta	74,70	76,14	77,43	71,19	71,41
12.	Jawa Barat	68,08	68,62	67,57	68,87	69,02
13.	Jawa Tengah	68,99	70,66	71,22	74,46	74,80
14.	D I Yogyakarta	77,84	75,57	76,36	66,90	68,75
15.	Jawa Timur	68,62	69,29	70,77	68,17	68,41
16.	Banten	66,58	65,53	65,49	66,91	67,94
17.	Bali	58,59	58,49	61,50	62,25	62,99
18.	Nusa Tenggara Barat	56,57	57,90	58,54	57,49	58,69
19.	Nusa Tenggara Timur	58,90	59,55	59,81	63,06	64,75
20.	Kalimantan Barat	56,39	59,34	58,78	64,10	64,44
21.	Kalimantan Tengah	69,48	70,35	68,61	77,90	77,87
22.	Kalimantan Selatan	62,99	68,40	65,60	68,22	70,05
23.	Kalimantan Timur	61,29	61,84	63,12	53,74	55,96
24.	Kalimantan Utara	N/A	N/A	N/A	66,52	67,31
25.	Sulawesi Utara	68,61	75,00	75,55	76,15	79,82
26.	Sulawesi Tengah	66,08	67,96	68,59	65,11	65,57
27.	Sulawesi Selatan	63,38	63,88	64,42	66,76	67,98
28.	Sulawesi Tenggara	65,26	65,86	64,49	68,13	72,14
29.	Gorontalo	62,12	62,08	60,89	67,36	69,26
30.	Sulawesi Barat	63,71	64,25	64,47	67,14	69,40
31.	Maluku	76,51	78,72	79,93	76,99	77,15
32.	Maluku Utara	59,38	64,51	59,66	61,05	65,74
33.	Papua Barat	57,54	58,46	57,01	47,97	48,19
34.	Papua	57,74	57,76	57,22	64,21	63,69
<b>INDONESIA</b>		<b>69,14</b>	<b>70,07</b>	<b>70,46</b>	<b>70,68</b>	<b>70,83</b>

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015

Perkembangan capaian IDG Indonesia pada tahun 2011-2015 mengalami tren meningkat. Pada tahun 2011 IDG Indonesia sebesar 69,14 meningkat pada tahun 2015 menjadi 70,83. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 1.4.  
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia Tahun 2011-2015



Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015

Masih relatif rendahnya kondisi kualitas keberdayaan perempuan jika dibandingkan laki-laki bisa disebabkan oleh setidaknya-tidaknya dua hal: pertama, bahwa pembangunan yang selama ini dilakukan lebih banyak menguntungkan laki-laki; dan yang kedua, walaupun pembangunan manusia telah memberikan kesempatan kepada semua penduduk tanpa terkecuali, tetapi kesempatan ini belum digunakan secara optimal oleh perempuan sehingga terkesan bahwa perempuan selalu termarginalkan. Untuk melihat sejauh mana perbedaan capaian antara perempuan dengan laki-laki setiap komponen pembentuk IDG, akan dibahas dalam uraian berikut ini.

Keterlibatan perempuan dalam bidang politik masih tertinggal. Keterwakilan perempuan dalam parlemen tahun 2015 hanya sebesar 17,32 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sudah mencapai 18,04 persen. Apabila kuota perempuan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut mampu dicapai secara optimal, tentu akan membawa dampak yang positif dalam pemberdayaan perempuan, mengingat kebijakan-kebijakan yang dibuat akan lebih memperhatikan isu-isu gender.

Tabel 1.7.  
Keterlibatan Perempuan di Parlemen Menurut Provinsi  
di Indonesia Tahun 2011-2015

No.	Provinsi	Keterlibatan Perempuan Di Parlemen (%)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Acch	4,35	5,80	10,14	14,81	14,81
2.	Sumatera Utara	15,00	17,00	17,00	13,00	14,00
3.	Sumatera Barat	12,73	12,73	12,73	9,23	9,23
4.	Riau	18,18	21,82	21,82	27,69	27,69
5.	Jambi	11,11	13,33	17,78	12,73	12,73
6.	Sumatera Selatan	18,46	14,67	18,18	17,33	17,33
7.	Bengkulu	17,78	17,78	22,22	15,56	15,56
8.	Lampung	18,67	20,00	17,57	14,12	13,10
9.	Kcp. Bangka Belitung	11,11	11,11	11,11	8,89	8,89
10.	Kepulauan Riau	15,56	11,96	13,33	13,33	13,33
11.	DKI Jakarta	24,47	24,47	27,17	17,92	17,92
12.	Jawa Barat	24,00	24,00	22,00	22,00	22,00
13.	Jawa Tengah	19,00	21,00	21,00	24,00	24,24
14.	D I Yogyakarta	26,42	21,82	21,82	10,91	12,73
15.	Jawa Timur	18,00	18,00	19,00	15,00	15,00
16.	Banten	18,82	17,65	17,65	17,65	18,82
17.	Bali	7,27	7,27	9,09	9,09	9,09
18.	Nusa Tenggara Barat	10,91	10,91	10,91	9,23	9,23
19.	Nusa Tenggara Timur	7,27	7,27	7,27	9,23	10,77
20.	Kalimantan Barat	5,45	7,27	7,27	10,77	10,77
21.	Kalimantan Tengah	17,78	17,78	15,56	26,67	26,67
22.	Kalimantan Selatan	10,91	16,36	12,73	14,55	16,36
23.	Kalimantan Timur	20,00	20,00	20,00	9,09	10,91
24.	Kalimantan Utara	N/A	N/A	N/A	20,00	20,00
25.	Sulawesi Utara	20,00	28,89	28,89	28,89	36,36
26.	Sulawesi Tengah	18,18	20,00	20,00	15,56	15,56
27.	Sulawesi Selatan	16,00	16,00	16,00	17,65	18,82
28.	Sulawesi Tenggara	15,56	15,56	13,33	15,56	20,00
29.	Gorontalo	20,00	20,00	17,78	26,67	28,89
30.	Sulawesi Barat	11,11	11,11	11,11	13,33	15,56
31.	Maluku	28,89	31,82	33,33	26,67	26,67
32.	Maluku Utara	8,89	13,33	8,89	9,09	13,89
33.	Papua Barat	15,91	15,91	13,64	4,44	4,44
34.	Papua	7,14	8,93	7,14	12,96	12,73
<b>INDONESIA</b>		<b>17,49</b>	<b>18,04</b>	<b>18,04</b>	<b>17,32</b>	<b>17,32</b>

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015

Dahulu perempuan hanya dipandang sebagai makhluk yang hanya berurusan dengan pekerjaan rumah tangga. Padahal perempuan memiliki potensi yang sama baiknya dengan laki-laki, hanya perempuan kurang memiliki kesempatan karena terbentur oleh persoalan budaya serta stigma bahwa fungsi perempuan hanya terkait dengan fungsi-fungsi reproduksi. Sayangnya, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, swasta, dan organisasi sosial

lainnya sangat kecil, mengingat masih terbatasnya perempuan sebagai tenaga profesional, kepemimpinan/manajerial, administrasi, serta teknisi. Indikator ini menunjukkan peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, kehidupan ekonomi dan sosial. Keterlibatan perempuan di posisi ini memberikan gambaran kemajuan peran perempuan.

Dalam kurun waktu lima tahun (2011-2015) persentase perempuan sebagai tenaga profesional mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 sebesar 45,75 persen meningkat menjadi 46,03 persen. Meningkatnya persentase perempuan sebagai tenaga profesional menandakan bahwa keterlibatan perempuan dalam mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam perekonomian semakin bisa disejajarkan dengan laki-laki. Untuk melihat secara lengkap perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, teknisi dapat dilihat pada Tabel 1.8. di bawah ini.

Tabel 1.8.  
Perkembangan Persentase Perempuan Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi di Indonesia Tahun 2011-2015

No.	Provinsi	Perempuan sebagai Manager, Profesional, Adm, Teknisi (%)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Aceh	53,76	52,12	53,14	53,28	52,43
2.	Sumatera Utara	56,32	51,62	50,67	52,46	53,47
3.	Sumatera Barat	56,13	54,19	55,32	57,05	56,75
4.	Riau	53,65	46,46	49,12	52,94	49,24
5.	Jambi	51,73	48,62	49,35	48,88	48,66
6.	Sumatera Selatan	51,79	49,34	51,32	52,09	53,31
7.	Bengkulu	50,13	50,07	51,66	50,75	52,27
8.	Lampung	49,21	51,21	49,14	51,08	46,24
9.	Kep. Bangka Belitung	52,93	45,73	47,03	47,87	49,64
10.	Kepulauan Riau	39,92	46,22	42,97	38,43	46,41
11.	DKI Jakarta	42,53	48,83	42,47	42,96	44,69
12.	Jawa Barat	38,19	38,76	38,44	40,22	40,00
13.	Jawa Tengah	46,97	45,22	45,70	45,67	47,72
14.	D I Yogyakarta	44,54	43,83	47,95	45,76	45,30
15.	Jawa Timur	48,27	46,81	46,78	46,04	46,44
16.	Banten	41,01	39,34	38,17	41,07	41,32
17.	Bali	41,32	39,50	41,79	44,36	45,46
18.	Nusa Tenggara Barat	39,37	40,92	40,96	40,38	43,95
19.	Nusa Tenggara Timur	45,87	47,22	44,88	48,15	47,52
20.	Kalimantan Barat	43,42	45,37	40,60	46,62	46,77
21.	Kalimantan Tengah	45,22	43,55	43,86	47,59	45,07
22.	Kalimantan Selatan	45,02	42,16	44,04	44,32	45,03
23.	Kalimantan Timur	40,65	39,17	43,14	41,30	42,40
24.	Kalimantan Utara	N/A	N/A	36,27	38,59	39,70
25.	Sulawesi Utara	51,04	52,02	51,88	52,45	55,16

26.	Sulawesi Tengah	51,00	50,03	50,65	51,92	48,30
27.	Sulawesi Selatan	50,71	51,94	52,73	50,73	52,95
28.	Sulawesi Tenggara	46,69	44,69	45,44	46,47	48,73
29.	Gorontalo	53,92	57,62	56,63	58,19	58,53
30.	Sulawesi Barat	51,85	51,65	52,22	51,10	53,28
31.	Maluku	50,81	49,68	48,95	48,79	49,71
32.	Maluku Utara	46,27	47,85	43,24	49,28	44,57
33.	Papua Barat	38,92	38,81	39,56	37,03	37,52
34.	Papua	38,33	31,56	34,19	35,23	34,08
	<b>INDONESIA</b>	<b>45,75</b>	<b>45,22</b>	<b>44,82</b>	<b>45,61</b>	<b>46,03</b>

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015

Sumbangan pendapatan perempuan dalam pendapatan kerja mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu lima tahun (2011-2015). Pada tahun 2011 capaian indikator tersebut sebesar 34,16 persen dan naik menjadi 36,03 persen pada tahun 2015. Untuk melihat secara lengkap capaian indikator sumbangan pendapatan perempuan dapat dilihat pada Tabel 1.9. berikut ini:

Tabel 1.9.  
Perkembangan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2015

No.	Provinsi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Aceh	31,67	32,14	32,71	33,29	33,72
2.	Sumatera Utara	34,94	35,64	35,66	35,88	35,99
3.	Sumatera Barat	34,16	35,55	35,77	35,99	36,40
4.	Riau	26,36	26,51	27,04	27,37	27,58
5.	Jambi	27,38	27,62	28,01	28,40	28,82
6.	Sumatera Selatan	30,83	33,51	33,91	34,31	34,55
7.	Bengkulu	33,21	33,49	33,81	34,34	35,10
8.	Lampung	27,77	28,13	28,36	28,59	29,02
9.	Kep. Bangka Belitung	23,49	23,61	24,15	24,70	25,17
10.	Kepulauan Riau	26,65	26,05	26,42	26,80	27,12
11.	DKI Jakarta	36,53	36,55	36,72	36,90	37,54
12.	Jawa Barat	27,38	27,69	28,05	28,41	29,03
13.	Jawa Tengah	32,33	32,55	32,99	33,46	34,06
14.	D I Yogyakarta	39,18	39,55	39,87	40,19	40,46
15.	Jawa Timur	32,63	33,52	34,17	34,83	35,17
16.	Banten	29,54	29,56	29,75	29,94	30,34
17.	Bali	34,91	35,21	35,58	35,96	36,39
18.	Nusa Tenggara Barat	30,13	30,15	30,70	31,26	31,68
19.	Nusa Tenggara Timur	39,88	40,29	41,23	42,19	42,71
20.	Kalimantan Barat	33,19	34,02	34,16	34,77	34,87
21.	Kalimantan Tengah	32,33	32,92	33,02	33,13	33,26
22.	Kalimantan Selatan	34,47	34,48	34,69	34,90	35,38
23.	Kalimantan Timur	20,89	21,10	21,41	21,73	22,54
24.	Kalimantan Utara	N/A	N/A	25,04	25,41	25,41
25.	Sulawesi Utara	29,14	29,36	29,80	30,63	30,81
26.	Sulawesi Tengah	28,12	28,29	28,79	29,29	29,30
27.	Sulawesi Selatan	29,36	29,73	30,22	30,67	31,12
28.	Sulawesi Tenggara	32,89	33,39	34,12	35,12	35,85

29.	Gorontalo	23,87	24,35	24,64	24,94	25,05
30.	Sulawesi Barat	35,28	35,94	36,03	36,11	36,17
31.	Maluku	35,13	35,58	36,22	36,88	37,09
32.	Maluku Utara	34,21	35,36	35,54	35,73	36,32
33.	Papua Barat	24,18	23,66	24,10	24,56	25,86
34.	Papua	35,36	35,36	35,57	35,75	35,97
<b>INDONESIA</b>		<b>34,16</b>	<b>34,70</b>	<b>35,17</b>	<b>35,64</b>	<b>36,03</b>

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015


Salah satu indikator gender yang bisa menunjukkan adanya ketidakadilan dalam pembangunan manusia yang diakibatkan adanya kesenjangan gender adalah Indeks Ketimpangan Gender (IKG) atau *Gender Inequality Index* (GII). Kesenjangan tersebut disebabkan adanya diskriminasi dari berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Indeks ketimpangan gender ini diukur dari tiga dimensi, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Keberadaan diskriminasi pada salah satu dimensi gender ini dapat diukur dengan IKG. Nilai IKG berkisar dari 0 sampai 1. Perempuan dan laki-laki dikatakan tidak kehilangan kesempatan atau memiliki kesempatan yang sama jika IKG berkisar 0. Nilai 1 menunjukkan perempuan kehilangan lebih banyak dibandingkan laki-laki dari keseluruhan dimensi yang diukur. Semakin tinggi nilai IKG maka semakin besar diskriminasi.

Indeks Ketimpangan Gender dirancang untuk meningkatkan kesadaran akan adanya ketidaksetaraan gender yang selama ini ada di masyarakat, serta mengetahui kemajuan pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender. Selain itu, indeks ini digunakan untuk mendukung aksi masyarakat dunia akan kesetaraan gender. Dengan data IKG maka dapat membantu pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah nasional dan internasional untuk menghilangkan kesenjangan gender sehingga menuju pembangunan manusia yang lebih baik.

Berdasarkan data dari *Human Development Report* (HDR) dalam kurun 12 (dua belas) tahun, terjadi penurunan Indeks Ketimpangan Gender di negara-negara anggota *Association of South East Asia Nations* (ASEAN). Hal tersebut menunjukkan bahwa masing-masing negara ASEAN berupaya untuk mencapai kesetaraan gender dan mengurangi adanya kehilangan dalam pembangunan manusia di negaranya. Singapura merupakan negara yang memiliki Indeks Ketimpangan Gender terendah dengan nilai

0,090 pada tahun 2013 sedangkan Indonesia (0,500), Kamboja (0,505), dan Laos (0,534) termasuk ke dalam tiga negara dengan IKG yang tinggi. Untuk menurunkan nilai IKG di ketiga negara tersebut, perlu dilakukan upaya yang lebih keras guna meningkatkan kesetaraan gender melalui program-program yang responsif gender.

Gambar 1.5.  
Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Menurut Negara-Negara ASEAN Tahun 2013



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015

Kementerian yang salah satu fungsi utamanya melaksanakan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah Kemen PPPA. Dalam melaksanakan dan memfasilitasi strategi PUG, Kemen PPPA memiliki tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain Kemen PPPA, kementerian yang strategis dalam melaksanakan strategi PUG adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Kementerian PPN/Bappenas mempunyai peranan penting mempromosikan strategi PUG dalam perencanaan dan proses penganggaran pembangunan sektor publik. Pengampu urusan pemberdayaan perempuan di Kementerian PPN/Bappenas berada pada Deputy Menteri PPN Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan. Deputy Menteri PPN Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyerasian kebijakan, koordinasi, serta sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan, keluarga

berencana, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, serta pemantauan, dan penilaian atas pelaksanaannya.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kemenko PMK memiliki fungsi: 1) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; 2) pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; 3) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko PMK; 4) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenko PMK; 5) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenko PMK; dan 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kelembagaan PUG di tingkat kementerian/lembaga diawali dengan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG. Misalnya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cukup banyak kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesetaraan gender. Pokja juga dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pokja di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diketuai oleh Kepala Bappeda.

#### B. Kondisi Perlindungan Hak Perempuan

Pengaturan mengenai pengakuan atas hak seorang perempuan terdapat dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia, baik di ranah internasional maupun nasional. Khusus mengenai hak-hak perempuan yang terdapat dalam sistem hukum tentang hak asasi manusia dapat ditemukan baik secara eksplisit maupun implisit. Sebagai dasar perlindungan dan pengakuan atas hak-hak


perempuan, maka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*) adalah bagian penting yang harus diperhatikan.

Mengacu pada Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita tersebut, maka segala bentuk diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) harus dihilangkan. Konsekuensinya beberapa kegiatan pembangunan mengacu pada pencapaian kesetaraan gender, mengafirmasi yang tertinggal dan memperkuat ketangguhan yang rentan, dengan demikian terjadi perbedaan cara pandang terhadap laki-laki dan perempuan yaitu siapapun yang tertinggal harus segera ditolong dan siapapun yang masih berada jauh dari jangkauan pelayanan harus dibuka aksesnya. Cara pandang tidak lagi karena jenis kelaminnya tetapi karena perbedaan kondisi yang melatarbelakanginya.

Pembangunan suatu negara, kesejahteraan dunia, dan usaha perdamaian menghendaki partisipasi maksimal kaum perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki. Kita tidak dapat menyangkal besarnya sumbangan perempuan terhadap kesejahteraan keluarga dan perkembangan anak. Hal ini menunjukkan keharusan adanya pembagian tanggung jawab antara laki-laki, perempuan, dan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), kasus kekerasan selama tahun 2011-2015 mengalami peningkatan. Tahun 2011 ditemukan 199.107 kasus dan meningkat menjadi 321.757 kasus pada tahun 2015. Artinya setiap tahun terjadi kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 24.530 kasus atau 2.044 kasus/bulan. Selengkapnya dapat disimak pada grafik berikut:


Gambar 1.6.  
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2011-2015



Sumber: Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan, 2016

Dari sejumlah 321.757 kasus terdapat 6 (enam) jenis kekerasan yang dialami perempuan yaitu percobaan perkosaan, pelecehan seksual, pencabulan, perkosaan, melarikan anak perempuan, dan kekerasan seksual. Jenis kekerasan tertinggi adalah perkosaan yaitu 72,15 persen dari total jumlah kekerasan yang dialami. Selengkapnya dapat disimak pada grafik berikut:

Gambar 1.7.  
Jenis Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2016 Tahun (%)



Sumber: Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan, 2016


Kasus kekerasan yang terjadi merupakan fenomena gunung es, yang berarti masih banyak kasus lain yang belum ditemukan oleh Komnas Perempuan. Secara khusus Komnas Perempuan menyoroti kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan keluarga

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Hingga tahun 2015 jumlah kasus KDRT sebanyak 11.207. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 2014 yang sempat turun mencapai 9.386. Data yang ada menunjukkan rata-rata setiap tahun terjadi peningkatan kasus sebanyak 288 kasus atau 24 kasus/bulan. Data selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 1.8.

Banyaknya Kasus KDRT di Indonesia Tahun 2011-2015




Sumber: Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan, 2016

Tingginya kasus KDRT ini disebabkan karena:

- a. laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara;
- b. masyarakat menanamkan nilai bahwa laki-laki harus kuat, berani, dan tanpa ampun;
- c. KDRT dianggap bukan sebagai permasalahan sosial tetapi persoalan pribadi terkait relasi suami istri; dan
- d. pemahaman keliru terhadap ajaran agama sehingga timbul anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.

Komnas Perempuan mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan yang diproses Pengadilan Agama tahun 2011-2015 melonjak hingga 200 persen selama 5 tahun yaitu 101.953 kasus tahun 2011 menjadi 305.535 kasus pada tahun 2015. Kasus ini biasanya merupakan kasus dugaan pengingkaran perkawinan yang berujung pada perceraian. Tingginya kasus ini disebabkan penolakan perempuan untuk dimadu, perselingkuhan, hingga persoalan ketidakmampuan laki-laki memberi nafkah kepada istri. Selengkapnya dapat disimak pada grafik berikut:


Gambar 1.9.  
Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang diproses Pengadilan Agama Tahun 2011-2015



Sumber: Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan, 2016

Upaya untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan adalah melalui penguatan kelembagaan, dalam hal ini adalah P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Hingga tahun 2013, jumlah P2TP2A tingkat kabupaten sebanyak 158 lembaga. Jumlah tertinggi di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yaitu sebanyak 22 unit. Data selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 1.10.  
Jumlah P2TP2A Tiap Provinsi di Indonesia Tahun 2013



Sumber: Data Sekunder (Diolah)


Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu persoalan yang dihadapi Bangsa Indonesia. TPPO adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang

kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Data Mahkamah Agung (2015) menunjukkan, bahwa Indonesia merupakan negara dengan TPPO nomor tiga terbanyak di dunia. Data Kemen PPPA pada tahun 2016 menunjukkan bahwa TPPO di Indonesia telah mencapai 943 kasus dengan korban sebanyak 915 perempuan dan 28 laki-laki. Korban tersebut pada umumnya mengalami eksploitasi ketenagakerjaan serta eksploitasi seksual. Sedangkan laki-laki biasanya mengalami perbudakan karena harus bekerja keras di pabrik atau kapal dengan istirahat minim, bahkan gaji tidak segera diberikan serta dilarang keluar dari lokasi kerja. Biasanya korban tidak diberi pekerjaan sesuai jenis yang dijanjikan atau sesuai kontrak.

Kasus TPPO kebanyakan berlangsung di negara-negara Timur Tengah dan juga terjadi di dalam negeri. Umumnya para pekerja seks komersial di wilayah lokalisasi adalah korban perdagangan manusia. Daerah yang menjadi tujuan adalah Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, serta Bangka Belitung. Sebaliknya, daerah asal korban didominasi dari Jawa Barat, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Secara rinci jumlah korban TPPO di Indonesia hingga tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.11.  
Jumlah Korban TPPO di Indonesia Tahun 2016



Sumber: Data Deputi PHP Kemen PPPA, 2016

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat hingga tahun 2016 kasus TPPO terhadap anak mencapai 1.380 kasus dan pengaduan masyarakat sebesar 23 kasus. Bareskrim Polri bahkan mencatat kasus TPPO yang terjadi mencapai 1.007 kasus. Jumlah kasus TPPO yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.10  
Jumlah Kasus TPPO di Indonesia Tahun 2011-2016

Sumber	Tahun						Jumlah
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
KPAI	160	173	184	263	345	255	1.380
Pengaduan Masyarakat	-	-	-	6	15	2	23
Tracking Media	-	-	-	-	-	943	943
Bareskrim Polri	-	110	364	312	221	-	1.007

Kemen PPPA mencatat dari sejumlah kasus TPPO yang terjadi, terdapat 73 kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Undang-Undang yang digunakan dalam menjerat pelaku TPPO antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Hanya terdapat 7 kasus yang ditangani dan telah berketetapan hukum tetap dengan menggunakan dasar Undang-Undang tentang Pemberantasan TPPO, sedangkan sisanya menggunakan dasar hukum normatif lainnya berdasarkan KUHP maupun Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Data dari Bareskrim Polri menyebutkan bahwa dari 1.007 kasus TPPO yang terjadi sebanyak 542 kasus telah dilimpahkan ke Kejaksaan.

Upaya yang telah dilakukan oleh Kemen PPPA bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka mencegah dan menangani kasus TPPO yaitu:

1. Penerbitan peraturan perundang-undangan terkait TPPO
  - a. Permenko Bidang PMK Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan TPPO;
  - b. Peraturan Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan
  - c. Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 64

Tahun 2016 tentang Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pusat.

2. Terbentuk dan berfungsinya lembaga-lembaga layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu P2TP2A di 34 Provinsi dan 247 Kab/Kota dan Unit Pengaduan Masyarakat di Kemen PPPA.
3. Terbentuknya Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di 32 Provinsi dan 193 kabupaten/kota.
4. Sinergitas kementerian/Lembaga dalam penanganan korban TPPO, antara lain di RPTC, RPSA, PPT, UPPA, *Crisis Center* BNP2TKI, Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di Kementerian Sosial (Lembaga-lembaga layanan ini juga terdapat di provinsi, kabupaten/kota).
5. Tersusunnya MoU dengan 7 kementerian/lembaga yang diinisiasi oleh Kementerian Luar Negeri tentang Pencegahan dan Penanganan WNI Terindikasi atau Korban TPPO di Luar Negeri.
6. Rapat Koordinasi yang dilakukan setiap tahun dalam rangka penguatan kapasitas Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Provinsi, dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota.
7. Rapat Koordinasi Teknis, Rapat Koordinasi Pleno, serta Rapat Koordinasi 6 Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.
8. Pelatihan bagi petugas P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk TPPO.

Kasus-kasus yang menimpa perempuan sering pula terjadi pada situasi darurat dan situasi bencana. Kasus yang pernah terjadi di Aceh dan Papua adalah contoh situasi darurat, betapa rentannya perempuan dalam situasi darurat. Selain situasi darurat, persoalan perempuan dalam bencana juga menjadi perhatian penting. Bencana yang terjadi apakah banjir, gunung meletus, longsor, tsunami, menimbulkan persoalan yang lebih berat bagi perempuan dan anak-anak. Kajian *Oxfam* terhadap korban tsunami Aceh tahun 2004 menunjukkan jumlah korban bencana sebagian besar adalah perempuan dan anak, mereka ini rentan sakit dan rentan dalam keselamatan diri. *Oxfam* menemukan perempuan korban tsunami sebanyak 173.000 orang dari 180.000 orang.

Catatan UNFPA (*United Nations Fund for Population Activities*) menunjukkan bahwa populasi penduduk di Aceh yang perempuan hanya tinggal 26 persen.


Pada situasi konflik bersenjata, maupun konflik sosial perempuan sering dijadikan sasaran oleh masing-masing pihak yang berkonflik. Posisi perempuan dalam situasi konflik sering dijadikan sasaran kekerasan, baik berupa penyanderaan sampai kepada pembunuhan. Kemen PPPA mencatat beberapa kasus yang menimpa perempuan pada wilayah konflik, antara lain:

1. Di Aceh, sejak tahun 1998-2000 tercatat 189 orang mengalami tindak kekerasan; 56 orang ditembak, 8 orang diculik, 7 dibunuh, 26 dianiaya, 19 dijarah, 9 mengalami kekerasan dalam rumah tangga, 40 diintimidasi, dan 20 diperkosa. Tahun 2003, 23 orang dituduh terlibat Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Selama pemberlakuan darurat sipil 2004-2005, 19 orang diperkosa dan 8 mengalami pelecehan seksual.
2. Di Poso, selama konflik berlangsung 7 perempuan menjadi korban penembakan. Tahun 2003, 2 orang dibunuh. Tahun 2004, 4 perempuan menjadi korban penembakan.
3. Di Papua, selama Daerah Operasi Militer (DOM) diberlakukan sejak 1965-1990 dilaporkan 190 perempuan menjadi korban kekerasan, 7 orang disiksa sampai cacat, 22 orang diperkosa, 35 diperkosa dan disiksa, 27 orang disiksa sampai mati, 8 orang ditahan dan diperkosa, 8 orang diperkosa dan ditembak mati, 25 orang ditembak mati, 7 orang dibunuh secara massal, dan 51 orang diperkosa dan disiksa sampai mati.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia mendefinisikan lanjut usia (lansia) sebagai seseorang yang berusia di atas 60 tahun. Indonesia termasuk dalam lima besar negara dengan jumlah lanjut usia terbanyak di dunia. Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) tahun 2015, jumlah lanjut usia di Indonesia yaitu 21.609.717 juta jiwa atau 8.47 persen dari total penduduk. Kondisi pada tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan capaian pada periode Supas sebelumnya yaitu sebesar 4,50 persen pada periode 1971.

Perkembangan persentase lansia di Indonesia secara jelas dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 1.12.  
Perkembangan Persentase Lansia di Indonesia Tahun 1971-2015



Sumber: SUPAS Tahun 2015

Kontribusi penduduk perempuan dalam populasi penduduk lansia lebih tinggi dari penduduk laki-laki, karena usia harapan hidup perempuan yang umumnya lebih tinggi. Persentase lansia perempuan di Indonesia mencapai 52,81 persen dari total lansia yang ada (10.196.862 jiwa). Perempuan lansia di Indonesia berpotensi mengalami diskriminasi ganda, baik karena statusnya sebagai perempuan maupun karena statusnya sebagai penduduk yang usianya sudah lanjut. Sebagai perempuan, diskriminasi yang disebabkan oleh struktur sosial dan budaya masyarakat sebenarnya sudah terjadi sejak usia muda, bahkan sejak masih bayi maupun anak-anak. Kondisi kerentanan tersebut diperparah oleh kerentanan lansia dari sisi ekonomi.

Hasil Supas tahun 2015 menunjukkan bahwa jumlah lansia lebih banyak didominasi oleh perempuan, yaitu mencapai 11.412.855 jiwa atau sebesar 52,81% dari total lansia yang ada. Secara rinci jumlah lansia dapat dilihat pada Tabel 1.11. di bawah ini:

Tabel 1.11.  
Jumlah Lansia menurut Data Hasil Supas Tahun 2015

Jenis Kelamin	Lansia			Total Lansia	Persen
	60-69	70-79	80+		
Laki-laki	6.634.414	2.736.552	825.896	10.196.862	47,19
Perempuan	6.764.259	3.425.224	1.223.372	11.412.855	52,81
Total	13.398.673	6.161.776	2.049.268	21.609.717	100,00

Sumber: SUPAS Tahun 2015

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. TPAK perempuan dan laki-laki cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu 2011-2012. Hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian di Indonesia yang mengalami penurunan. Kondisi yang perlu dikhawatirkan adalah tingkat kesenjangan partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan. Kesenjangan TPAK dalam kurun waktu 2011-2015 cenderung mengalami peningkatan dari 34,16 persen menjadi 33,84 persen. Kesenjangan di atas menunjukkan bahwa pola perilaku pengusaha di sektor formal lebih banyak mempekerjakan laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Perkembangan secara rinci TPAK tercantum dalam grafik di bawah ini:

Gambar 1.13.

Perkembangan TPAK Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011-2015




Sumber: Profil Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan Tahun 2016

Permasalahan lain terkait dengan ketenagakerjaan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja. Pengangguran terdiri dari: 1) ketiadaan pekerjaan; 2) tidak bekerja akan tetapi

sedang mempersiapkan usaha; 3) tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, dan 4) telah memiliki pekerjaan akan tetapi belum bekerja. Kondisi TPT di Indonesia pada tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2011. TPT menurun dari 7,48 persen menjadi 6,18 persen. TPT perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan TPT laki-laki. Capaian TPT perempuan pada tahun 2015 mencapai 6,37 persen sedangkan laki-laki 6,07 persen. Perkembangan TPT laki-laki dan perempuan dalam kurun waktu 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.14.

Perkembangan TPAK berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011-2015



Sumber: Profil Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan Tahun 2016


### C. Kondisi Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan hal yang sangat penting karena anak adalah generasi penerus sehingga wajib dilindungi dari segala hal yang dapat memberikan dampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangannya. Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Di sisi lain dalam SDGs khususnya pada *Goal 11* mengenai kota dan hunian yang inklusif, aman, dan berkelanjutan dan *Goal 16* mengenai masyarakat yang damai, tanpa kekerasan, pemerintahan yang akuntabel, antikorupsi dan nondiskriminasi, secara eksplisit bertujuan ingin menciptakan kota dan hunian yang inklusif dan aman termasuk bagi anak. Selain itu menghendaki adanya masyarakat yang hidup tanpa kekerasan terlebih pada anak. Hal ini menunjukkan bahwa

perlindungan anak menjadi perhatian besar bagi dunia internasional.

Anak korban pornografi di Indonesia berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2011-2015 dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Dari data tersebut diketahui bahwa Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat menduduki peringkat tiga teratas.


Gambar 1.15.  
Grafik Data Kasus Anak Korban Pornografi Tahun 2011-2016



Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2016.

Berdasarkan data yang tercatat dari Sistem Database Per masyarakatan tahun 2016, diketahui bahwa pada wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara menduduki peringkat tiga terbanyak menampung tahanan anak.

Gambar 1.16.  
Data Tahanan Anak di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Seluruh Indonesia Tahun 2015



Sumber: Sistem Database Per masyarakatan Tahun 2016

Dari buku Profil Perempuan Indonesia Tahun 2015, terlihat pula bahwa pada tahun 2014, jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) masih relatif tinggi di Indonesia yaitu mencapai 5.754 dengan persentase 55 persen ABH yang mendapatkan putusan pidana penjara. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi *restoratif justice* di Indonesia masih perlu ditingkatkan.


Gambar 1.17.  
Data Hasil Pendampingan terhadap ABH Tahun 2014



Sumber: Profil Perempuan Indonesia Tahun 2015

Data anak yang membutuhkan perlindungan khusus di Indonesia juga terlihat masih relatif tinggi selama kurun waktu 2011 hingga 2014 sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 1.18.  
Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Tahun 2011-2014



Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2014

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa secara umum angka kejadian kekerasan anak baik fisik, psikis, ataupun seksual di Indonesia tergolong relatif tinggi. Pada tahun 2013 mencapai angka kekerasan fisik dan psikis tertinggi dibandingkan dengan rentang tahun yang lain selama 2011 hingga 2014, dimana kekerasan fisik yang terjadi pada tahun 2013 lebih dari 2 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun yang lain. Sementara kekerasan psikis yang terjadi pada tahun 2013 rata-rata 3 kali lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya. Di sisi lain anak korban kekerasan seksual berupa: pemerkosaan, sodomi, pencabulan maupun pedofilia pada tahun 2012 terlihat menduduki angka tertinggi dibandingkan dengan tahun lainnya.

Anak dianggap bekerja jika mereka bekerja minimal satu jam secara berturut-turut dalam periode seminggu yang lalu dan pekerjaan itu dilakukan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan keluarga dalam bentuk uang maupun barang. Di Indonesia, masuknya anak-anak ke dalam dunia kerja tidak dapat dihindari. Terbukti selama periode 2010-2014, jumlah anak usia 10-17 tahun yang termasuk dalam kelompok pekerja anak masih berada pada kisaran 9 persen, dan mencapai puncaknya pada tahun 2012 sebesar 9,43 persen, namun terus mengalami tren penurunan yang positif hingga tahun 2014. Berdasarkan hasil Sakernas Bulan Agustus 2014, terdapat sekitar 2.686.552 anak usia 10-17 tahun masuk dalam kelompok pekerja anak. Jumlah tersebut mencapai sekitar 7,06 persen dari total penduduk usia 10-17 tahun. Selengkapnya persentase penduduk usia 10-17 tahun menurut aktivitas untuk tahun 2010 hingga tahun 2014 dapat dilihat pada Gambar 1.19. di bawah ini.


Gambar 1.19.  
 Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun Menurut Aktivitas Tahun 2010-2014



Sumber: Kemen PPPA, Buku Profil Anak Tahun 2015

Secara absolut, tiga provinsi tertinggi dengan jumlah anak berumur 10-17 tahun yang bekerja paling banyak adalah Provinsi Jawa Barat sebanyak 328.863 anak, Jawa Tengah 319.234 anak, dan Jawa Timur sebanyak 284.779 anak yang secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.20. di bawah ini:


Gambar 1.20.  
 Jumlah Penduduk Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Seminggu yang Lalu Diperinci per Provinsi Tahun 2014



Sumber data: Sakernas Agustus 2012, BPS

Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat kasus *trafficking* dari tahun 2011-2016 dimana DKI Jakarta memiliki jumlah kasus *trafficking* tertinggi yaitu 86 kasus dan terendah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu sebanyak 2 kasus.

Gambar 1.21.  
Trafficking Anak Diperinci Provinsi Tahun 2011-2015



Sumber: Bank Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tahun 2011-2016

#### D. Kondisi Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak

Pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Undang-Undang tersebut mengamanatkan adanya hak anak yang harus dipenuhi yaitu hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan hak perlindungan khusus. Indikator keberhasilan dalam peningkatan tumbuh kembang anak dan pemenuhan hak anak dapat dilihat dari indikator komposit kesejahteraan anak dan Kabupaten/Kota Layak Anak.


Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) bertujuan memberikan gambaran umum tentang tingkat perkembangan kesejahteraan anak antar waktu dan antar daerah yang mencakup

pengkajian bidang-bidang yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup anak. Pada tahun 2015 IKKA Indonesia sebesar 70,37, angka indeks ini berada pada kategori menengah.

Pemenuhan tumbuh kembang dan perlindungan anak di kabupaten/kota dapat dilihat dari kepedulian pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Menurut catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2016 Kabupaten/Kota yang telah menginisiasi KLA sebesar 59 persen dan yang telah memperoleh penghargaan menuju KLA (Madya, Nindya, Utama) sebanyak 77 kabupaten/kota.

Salah satu unsur pemenuhan hak anak adalah hak di bidang administrasi kependudukan antara lain kepemilikan akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang di wilayah suatu negara. Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang belum memiliki akta kelahiran, hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat nama, silsilah dan kewarganegaraan serta tidak terlindungi keberadaannya. Ketika seseorang anak tidak memiliki bukti diri, di kemudian hari beresiko terhadap penyalahgunaan identitas yang akan menimbulkan permasalahan baru. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi, seperti menjadi korban perdagangan anak/bayi, tenaga kerja ataupun kekerasan. Banyak faktor yang memengaruhi rendahnya cakupan pencatatan kelahiran, mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan kelahiran, biaya yang tinggi untuk pencatatan, prosedur yang sulit, serta kurangnya akses terhadap pelayanan pencatatan yang biasanya berada di tingkat kabupaten/kota. Pada tahun 2014 anak dengan usia 0-17 tahun yang tercatat memiliki akta kelahiran hanya sebesar 77,72 persen. Berikut ini sebaran persentase kepemilikan akte kelahiran anak usia 0-17 tahun pada masing-masing provinsi:

Gambar 1.22.  
Perkembangan Proporsi Anak Usia 0-17 Tahun Menurut Provinsi dan  
Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2014



Sumber: Profil Anak Indonesia 2015

Dalam rangka pemenuhan hak anak untuk mendapatkan informasi yang baik Kemen PPPA memiliki program pengembangan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) dan Telepon Sahabat Anak (TeSA). Sampai tahun 2016 telah terbentuk PISA di 3 kabupaten/kota (Kota Mataram, Kabupaten Biak, Kabupaten Nabire) dan 7 TeSA yaitu 1 tingkat pusat (Kemen PPPA) sebagai *call center* dan 6 tingkat provinsi (NTB, DIY, Kepri, Aceh, Sumbar, dan Sulsel) sebagai *call forward*.

Dalam rangka meningkatkan peran anak Kemen PPPA menetapkan kebijakan pengembangan Forum Anak, sampai dengan tahun 2016 telah terbentuk Forum Anak di 34 Provinsi, 373 kabupaten/kota, 508 kecamatan, dan 191 desa/kelurahan. Peningkatan kapasitas Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor telah dilaksanakan di 34 provinsi dengan peserta 170 orang. Di samping itu telah pula dilaksanakan program Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) melalui pelibatan Forum Anak dalam Musrenbang. Sampai dengan tahun 2016 partisipasi Forum Anak dalam Musrenbang telah dilaksanakan di 40 kabupaten/kota.

Pemenuhan hak anak dalam lingkungan keluarga dan pegasuhan alternatif dapat dilihat dari terbentuknya Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), dan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS). Puspaga adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera. Kegiatan ini dilakukan oleh tenaga profesional melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak. Sampai tahun 2016 telah terbentuk di 2 provinsi dan 16 kabupaten/kota.

RBRA yaitu ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif, demi keberlangsungan tumbuh kembang anak secara optimal dan menyeluruh, baik fisik, spiritual, intelektual, sosial, moral, mental, emosional, dan pengembangan bahasa. RBRA dapat dibangun dan dikembangkan di lingkungan alami dan lingkungan buatan baik di *indoor* maupun *outdoor*, misalnya bandara, mall, puskesmas, rumah sakit, dan taman kota. Kemen PPPA telah menyusun pedoman RBRA, petunjuk teknis, dan instrumen audit RBRA. Daerah yang telah mendapatkan pelatihan audit RBRA sebanyak 9 kabupaten/kota (Kabupaten Serdang Bedagai, Berau, Gianyar, Kota Surabaya, Balikpapan, Surakarta, Ternate, Jayapura, dan Denpasar).

RASS merupakan salah satu program yang dimaksudkan untuk memfasilitasi anak ke/dari sekolah secara aman dan selamat. Dengan kata lain, RASS adalah penciptaan jalur perjalanan yang aman dan selamat ke/dari sekolah. Aman dalam pengertian terlepas dari gangguan kriminalitas dan pelecehan seksual, sedangkan selamat dalam pengertian terlepas dari ancaman kecelakaan lalu lintas selama dalam perjalanan menuju ke/dari sekolah. Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia (2015), setidaknya 7 dari 10 kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor. Kenyataan tersebut dapat dipahami mengingat sepeda motor mendominasi jumlah kendaraan bermotor di Indonesia hingga kisaran 80 persen. Pada tahun 2015


berdasarkan data dari Korps Lalu Lintas Polri jumlah kecelakaan sebanyak 98.970 jiwa dengan kasus meninggal dunia sebesar 26.495 jiwa, luka berat sebanyak 23.937 jiwa dan luka ringan sebanyak 110.714 jiwa. Penegakan peraturan lalu lintas pun masih belum kuat, sanksi tidak selalu dikenakan kepada pelanggar. Daerah yang telah mendapatkan pelatihan pemetaan RASS sebanyak 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman dan Kabupaten Lombok Barat.

Mayoritas rumah tangga di Indonesia mempunyai waktu kebersamaan dengan keluarga yang cukup, ini berarti bahwa mayoritas rumah tangga di Indonesia tersebut berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang kuat. Data Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) 2014 menunjukkan lebih dari 75 persen rumah tangga mempunyai waktu luang bersama keluarga minimal 14 jam seminggu atau rata-rata minimal 2 jam per hari. Ini berarti dari 100 rumah tangga terdapat 75 rumah tangga yang memiliki waktu luang untuk melakukan kegiatan bersama keluarga lebih dari 14 jam seminggu. Bahkan terdapat sebanyak 27,14 persen rumah tangga yang mempunyai waktu luang bersama keluarga lebih dari 28 jam seminggu. Meskipun demikian, masih terdapat 23,12 persen rumah tangga yang hanya memiliki waktu luang untuk melakukan kegiatan bersama keluarga kurang dari 14 jam seminggu.

Apabila dibandingkan menurut klasifikasi wilayah, ternyata persentase rumah tangga yang memiliki waktu luang bersama keluarga minimal 14 jam seminggu lebih besar di perkotaan (77,36%) daripada perdesaan (76,41%). Hal ini terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia.

Gambar 1.23.

Persentase Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Wilayah dan Kecukupan Waktu Luang Bersama Keluarga Tahun 2014



Sumber: Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan Tahun 2014



Lingkungan sosial pertama yang dikenal seorang anak pada saat lahir adalah ibu, ayah, dan anggota keluarga lainnya. Sosialisasi anak secara intensif berlangsung dalam keluarga, pengenalan nilai, norma, dan kebiasaan untuk pertama kali diterima dari keluarga. Kebiasaan-kebiasaan positif maupun negatif yang terjadi dalam lingkungan keluarga dapat tertanam secara kuat pada kepribadian seorang anak. Setiap tahap pertumbuhan dan perkembangan anak senantiasa memerlukan perhatian dan pola asuh yang baik sehingga tercapai puncak perkembangan optimal. Status tinggal bersama dalam satu rumah tangga memperlihatkan bagaimana dukungan dan perhatian keluarga kepada anak. Namun dengan perkembangan jaman dan tuntutan untuk mencari nafkah, ditemukan anak yang terpisah dari orang tuanya, sehingga anak dirawat oleh keluarga terdekat/lainnya, bahkan mencari nafkah sendiri, misal: menjadi anak jalanan dan lain lain. Pada tahun 2015 sebagian besar anak berumur 0-17 tahun (85,21%) tinggal bersama dengan orang tua lengkap. Sisanya adalah anak yang tinggal hanya dengan ayah kandung, hanya dengan ibu kandung, dan anak tinggal tanpa ayah dan ibu kandung. Anak yang tinggal hanya dengan ayah kandung (tidak ada ibu kandung dalam rumah tangga) persentasenya lebih besar dibanding dengan anak yang tinggal dengan ibu kandung (7,85 persen berbanding 2,36 persen). Anak yang tinggal di rumah tangga tanpa ayah dan ibu kandung persentasinya sebesar 4,57 persen. Berikut data terkait dengan pengasuhan dalam keluarga.


Tabel 1.12.  
 Persentase Anak Belum Kawin Umur 0-17 Tahun dan Menurut Status Tinggal  
 Bersama Orang Tua, Jenis Kelamin, dan Tipe Daerah Tahun 2015

Status Tinggal Bersama Orang Tua						
Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Orang Tua Lengkap	Ayah Kandung	Ibu Kandung	Orang Lain	Sendiri	Jumlah
Perkotaan (K)						
Laki-laki (L)	85,91	7,74	2,41	3,87	0,06	100
Perempuan (P)	86,50	7,02	2,36	4,05	0,07	100
Jumlah L+P	86,20	7,39	2,39	3,96	0,06	100
Pedesaan (P)						
Laki-laki (L)	84,21	8,47	2,45	4,83	0,04	100
Perempuan (P)	84,33	8,12	2,22	5,32	0,02	100
Jumlah L+P	84,27	8,30	2,34	5,06	0,03	100
K+D						
Laki-laki (L)	85,04	8,11	2,43	4,36	0,05	100
Perempuan (P)	85,40	7,58	2,29	4,69	0,04	100
Jumlah L+P	85,21	7,85	2,36	4,52	0,05	100

Sumber: BPS, diolah dari Susenas MSBP 2015

Pemenuhan hak anak bidang kesehatan sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengamatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak, agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan, salah satunya melalui Puskesmas Ramah Anak. Perwujudan terhadap Puskesmas Ramah Anak dapat dilihat melalui indikator cakupan posyandu, imunisasi, dan cakupan ASI eksklusif. Program imunisasi pada bayi bertujuan agar setiap bayi mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap yang diukur melalui cakupan imunisasi dasar lengkap. Capaian indikator ini pada tahun 2015 sebesar 86,54 persen. Tiga provinsi dengan capaian imunisasi dasar lengkap pada bayi yang tertinggi pada tahun 2015 adalah Jambi (99,85%), Nusa Tenggara Barat (99,32%), dan Lampung (99,22%) sedangkan tiga provinsi dengan capaian terendah yaitu Papua (47,27%), diikuti oleh Papua Barat (57,11%), dan Kalimantan Tengah (64,86%).


Gambar 1.25.  
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi di Indonesia Tahun 2015



Sumber : Profil Anak Indonesia 2015

Air Susu Ibu (ASI) eksklusif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama enam bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain (kecuali obat, vitamin, dan mineral). Cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia kurang dari enam bulan secara nasional telah mencapai 55,7 persen. Provinsi yang memiliki capaian cakupan ASI eksklusif pada bayi umur 0-6 bulan paling rendah adalah Sulawesi Utara (26,3%) sedangkan yang paling tinggi Nusa Tenggara Barat (86,9%).

Gambar 1.26.  
Cakupan ASI Eksklusif di Indonesia Tahun 2015




Sumber : Profil Anak Indonesia 2015

Penolong kelahiran merupakan faktor yang sangat mempengaruhi proses kelahiran. Pemilihan penolong kelahiran yang tepat merupakan upaya untuk mengurangi resiko kematian ibu dan bayi. Karena kematian ibu terbesar adalah pada kondisi pra persalinan dan penyebab kematian bayi tertinggi adalah saat

neonatal. Penolong kelahiran didefinisikan sebagai orang yang biasa memeriksa wanita hamil atau memberikan pertolongan selama persalinan dan masa nifas. Penolong kelahiran dibedakan menjadi dua yaitu tenaga kesehatan dan bukan tenaga kesehatan.

Dari hasil Susenas, penolong kelahiran di daerah perkotaan terbanyak dilakukan oleh bidan (63,83%) dan dokter yang membantu proses persalinan hanya sebesar 29,49 persen. Sementara itu, di daerah pedesaan penolong kelahiran terbanyak yang dipilih oleh masyarakat adalah bidan (67,4%) dan dukun bersalin (17,48%). Masih tingginya persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh dukun bersalin di daerah pedesaan mungkin disebabkan oleh faktor budaya dan fasilitas kesehatan lain yang masih kurang di pedesaan. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan jumlah tenaga kesehatan maupun tersedianya sarana dan prasarana kesehatan di daerah pedesaan.

Gambar 1.27.  
Persentase Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2014



Sumber : Profil Anak Indonesia 2015

Sampai dengan tahun 2015 jumlah Puskesmas Ramah Anak sebanyak 251 Puskesmas dari total 9.754 Puskesmas. Sebanyak 251 Puskesmas tersebut tersebar di 22 Provinsi dan 54 kabupaten/kota.

Gambar 1.28.  
Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak di Indonesia Tahun 2015



Sumber : Profil Anak Indonesia 2015

Masih tingginya kekerasan pada anak di lingkungan pendidikan baik yang dilakukan oleh guru maupun kekerasan yang terjadi di antara murid dalam bentuk tawuran, *bullying*, dan masih adanya jajan anak sekolah yang belum aman bagi anak sehingga banyak kasus anak mengalami keracunan di sekolah. Selain itu tekanan akibat beratnya beban pelajaran yang harus diemban serta sistem belajar dan proses pembelajaran yang masih mengedepankan pendisiplinan dengan cara kekerasan juga sangat membebani anak. Berikut adalah data KPAI mengenai kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan:

Tabel 1.13.  
Data Kekerasan yang Terjadi di Lingkungan Pendidikan Tahun 2016


No.	Kasus Perlindungan Anak	Tahun						Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	<b>Pendidikan</b>	<b>276</b>	<b>522</b>	<b>371</b>	<b>461</b>	<b>538</b>	<b>402</b>	<b>2.570</b>
1.	Anak Korban Tawuran Pelajar	20	49	52	113	96	51	381
2.	Anak Pelaku Tawuran Pelajar	64	82	71	46	126	72	461
3.	Anak Korban Kekerasan di Sekolah ( <i>Bullying</i> )	56	130	96	159	154	115	710
4.	Anak Pelaku Kekerasan di Sekolah ( <i>Bullying</i> )	48	66	63	67	93	123	460
5.	Anak Korban Kebijakan (Pungli di Sekolah, Penyegehan Sekolah, Tidak Bolch Ikut Ujian, Anak Putus Sekolah, dsb)	88	195	89	76	69	41	558

Sumber Data: KPAI, 2017

Lingkungan yang aman, sarana prasarana yang tidak membahayakan bagi anak sangat diperlukan mengingat semakin seringnya kasus anak sekolah yang mengalami kecelakaan dikarenakan sarana prasarana sekolah yang tidak layak. Kewaspadaan dan kepekaan warga sekolah untuk memenuhi hak dan melindungi anak menjadi sangat krusial apalagi setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang dijabarkan dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, maka dianggap perlu suatu program khusus untuk melindungi anak selama minimal 8 jam di sekolah melalui Sekolah Ramah Anak (SRA).

Sejak tahun 2015 sampai 2017 perkembangan sekolah yang menginisiasi menjadi SRA mengalami peningkatan dari 319 sekolah menjadi 1.362 sekolah yang tersebar di 29 Provinsi dan 111 Kabupaten/Kota.

Gambar 1.29  
Perkembangan SRA di Indonesia, Desember 2016



Sumber Data : Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kemen PPPA, 2016

Pemenuhan Hak Anak pada kluster 4 yang berbunyi Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Budaya seringkali masih diartikan pemenuhan hak pendidikan saja, namun pemenuhan untuk pemanfaatan waktu luang anak menjadi terabaikan. Dalam era dimana anak-anak menjadi individualis karena *gadget* mengakibatkan banyaknya anak-anak yang menjadi korban *cyber crime*. Berikut ini data KPAI mencatat tentang korban pornografi dan *cyber crime* sebagai berikut:

Tabel 1.14.  
Anak Korban Pornografi dan *Cyber Crime* Tahun 2011-2016

No.	Kasus Perlindungan Anak	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	<b>Pornografi dan <i>Cyber Crime</i></b>	<b>188</b>	<b>175</b>	<b>247</b>	<b>322</b>	<b>463</b>	<b>464</b>
1.1	Anak Korban Kejahatan Seksual <i>Online</i>	17	11	23	53	133	102
1.2	Anak Pelaku Kejahatan Seksual <i>Online</i>	8	7	16	42	52	87
1.3	Anak Korban Pornografi dari Media Sosial	107	110	147	163	174	179
1.4	Anak Pelaku Kepemilikan Media Pornografi (HP/Video, dsb)	56	47	61	64	104	96

Sumber Data : KPAI

Dengan adanya hal-hal yang membahayakan dari penggunaan *gadget* oleh anak, maka pemerintah perlu hadir untuk membentuk dan mengembangkan Pusat Kreativitas Anak (PKA) yang akan menjadi tempat berkumpul anak-anak setelah jam sekolah untuk memanfaatkan waktu luang dengan mengembangkan kreativitas seni dan budaya. Sampai dengan tahun 2016 belum semua daerah memiliki fasilitas PKA. PKA telah terdapat di 16 kabupaten/kota yang berada di 13 provinsi.

Gambar 1.30.  
Pusat Kreativitas Anak (PKA) di Indonesia Tahun 2016



Sumber : Profil Anak Indonesia 2015

E. Kondisi Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Partisipasi masyarakat menjadi hal yang penting dan tidak bisa dilepaskan dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Urgensi pentingnya partisipasi masyarakat ini telah diupayakan melalui dukungan aspek kelembagaan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah membentuk Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat yang bertujuan untuk mendorong, memfasilitasi, memperluas, dan mengembangkan sinergitas partisipasi masyarakat mempercepat peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diharapkan dapat:

1. mendorong masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam memberdayakan perempuan dan perlindungan anak;
2. menciptakan kondisi masyarakat yang peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. mempercepat pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui fasilitasi dan kerja sama; dan
4. menciptakan kemitraan, kerja sama dan hubungan kerja yang baik dengan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dikelompokkan ke dalam: a) partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha, b) partisipasi media yang terdiri dari: 1) media cetak, 2) media elektronik dan sosial, dan c) partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.

Bentuk partisipasi masyarakat yang muncul dan didorong dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang telah dilakukan pada tahun 2016 diantaranya:

1. Kowani (Kongres Wanita Indonesia) Pusat), BKOW (Badan Kerja Sama Organisasi Wanita) di tingkat Provinsi, GOW (Gabungan Organisasi Wanita) di tingkat kabupaten/kota, yang telah

- melakukan pelatihan dan perlindungan bagi perempuan dan anak dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Muslimat NU yang telah melaksanakan sosialisasi, upaya pemberdayaan perempuan dan fasilitasi bantuan bagi perempuan dan anak yang menghadapi permasalahan dan perlindungan dari kekerasan;
  3. Pusat Layanan Rifka Annisa yang memberikan pelayanan perempuan, anak dan laki-laki yang menjadi korban serta konseling bagi laki-laki serta pendidikan bagi keluarga;
  4. Perguruan Tinggi (lembaga riset, akademisi) atau PSW (Pusat Studi Wanita)/PSG (Pusat Studi Gender) telah melakukan kajian, pelatihan, dan pengabdian pada masyarakat tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan jumlah sebanyak 147 lembaga yang tersebar di seluruh Indonesia;
  5. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia yang melakukan pelatihan dan pemberdayaan dalam rangka peningkatan PPPA;
  6. Aliansi Jurnalis Indonesia yang telah berkomitmen tentang pemberitaan dan edukasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  7. Terdapat 22 lembaga profesi (bidang pendidikan, kesehatan, dan hukum) dan 13 asosiasi dunia usaha yang telah difasilitasi dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  8. Terdapat 79 lembaga media baik media cetak, media elektronik, dan sosial yang telah difasilitasi dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
  9. Terdapat 49 organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang telah difasilitasi dan bekerjasama dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan Bersama (MoU).

Data lembaga masyarakat yang telah difasilitasi maupun bekerja sama dengan Kemen PPPA dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersaji pada Tabel 1.15. sebagai berikut:

Tabel 1.15.  
Lembaga Masyarakat yang Difasilitasi dan Bermitra dengan Kemen PPPA Dalam Rangka Peningkatan PPPA Tahun 2016

No.	Lembaga Masyarakat	Jumlah (Unit/Lembaga)
1.	Organisasi Keagamaan	21
2.	Organisasi Kemasyarakatan	28
3.	Perguruan Tinggi (lembaga riset, akademisi) /PSW (Pusat Studi Wanita)/PSG (Pusat Studi Gender)	147
4.	Lembaga Profesi (Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Hukum)	22
5.	Jumlah Asosiasi Dunia Usaha	13
6.	Jumlah Media Cetak	20
7.	Jumlah Media Elektronik dan Sosial	59

Sumber: Deputi PM, Kemen PPPA, 2016

Lebih lanjut, melihat jangkauan pemerintah dalam hal ini Kemen PPPA yang sangat terbatas mengingat cakupan wilayah Indonesia yang sangat luas, Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat pada tahun 2016 telah membuat aplikasi Puspa (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) berbasis android yang bisa digunakan dan *download* secara luas oleh masyarakat, sehingga akses informasi, forum, dan partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan.

Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2016 untuk pertama kalinya juga telah diselenggarakan Temu Nasional Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) dilaksanakan di Yogyakarta yang dihadiri 379 orang peserta yang terdiri dari Pemerintah Pusat (Kemen PPPA), unit kerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat provinsi seluruh Indonesia, dan perwakilan dari lembaga masyarakat, dunia usaha, serta media dimana tujuan utamanya adalah menggalang partisipasi masyarakat secara aktif dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara khusus terkait Program *Three Ends* yaitu: 1) Akhiri Kekerasan terhadap

Perempuan dan Anak; 2) Akhiri Perdagangan Manusia; dan 3) Akhiri Ketidakadilan Akses Ekonomi untuk Perempuan.

#### F. Kondisi Tata Kelola Pemerintahan di Kemen PPPA

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dilihat dari hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) yang terdiri dari 5 komponen utama. Komponen pertama adalah perencanaan kinerja, terdiri dari Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, dan Penetapan Kinerja. Komponen kedua yakni pengukuran kinerja yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi. Komponen ketiga yaitu pelaporan kinerja yang terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja. Komponen keempat yaitu evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi. Komponen kelima yaitu pencapaian kinerja, terdiri dari kinerja yang dilaporkan (*output* dan *outcome*), dan kinerja lainnya. Nilai tertinggi dari evaluasi LAKIP adalah AA (memuaskan) dengan skor 85-100, sedangkan A (sangat baik) skornya 75-85, B (baik) dengan skor 65-75, CC (cukup baik) dengan skor 50-65, C (agak kurang) dengan skor 30-50, dan nilai D (kurang) dengan skor 0-30. Nilai tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Kemen PPPA memperoleh angka 60,17 dengan Kategori CC (cukup baik).

Kinerja pengelolaan keuangan Kemen PPPA menunjukkan kinerja yang baik. Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 Kemen PPPA memperoleh opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Namun pada tahun 2015 kinerja pengelolaan keuangan Kemen PPPA menurun menjadi "Wajar Dengan Pengecualian" (WDP). Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya perbaikan dalam pengelolaan keuangan dan barang milik negara di Kemen PPPA. Diperlukan konsistensi dan komitmen Kemen PPPA dalam rangka mewujudkan tata kelola


pemerintahan yang baik, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

### 1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

#### A. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah disusun Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Terdapat 5 (lima) deputi yang menangani substansi operasional tugas dan fungsi Kemen PPPA, dengan dibantu oleh seorang Sekretaris Kementerian (Sesmen) yang memberikan dukungan pelayanan terhadap peran Menteri dan koordinasi serta sinkronisasi para Deputi. Selain Sesmen dan Deputi terdapat pula 4 jabatan Staf Ahli Menteri (SAM). Susunan organisasi berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut:



Mendasarkan pada urgensi peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan PPPA, maka pada struktur organisasi tersebut telah dibentuk Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat. Pembentukan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat bertujuan untuk mendorong, memperluas, dan menghargai partisipasi masyarakat untuk mempercepat tercapainya kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015, Kemen PPPA akan terus melakukan harmonisasi, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan program dan kegiatan baik di pusat maupun di daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak, dengan menggunakan strategi PUG dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA). Kemen PPPA sebagai bagian dari Kabinet Kerja periode 2015-2019, harus mampu memberikan kontribusi strategis untuk membawa perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

B. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kemen PPPA didukung oleh 279 orang pegawai Aparatur Sipil Nasional (ASN) yang terdiri dari 102 laki-laki dan 177 perempuan.


Tabel 1.16.  
Pegawai ASN Kemen PPPA Berdasarkan Unit Kerja per Desember 2018

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Sekretariat Kementerian	41	57	98
2.	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	16	26	42
3.	Deputi Bidang Perlindungan Hak perempuan	6	29	35
4.	Deputi Bidang Perlindungan Anak	12	26	38
5.	Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak	8	23	31
6.	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	16	16	32
<b>Total</b>		<b>99</b>	<b>177</b>	<b>276</b>

Sumber: Sekretariat Kemen PPPA, 2018

Dari ijazah tertinggi yang dimiliki pegawai Kemen PPPA, didominasi oleh Strata Satu (S1) dengan persentase 54%, diikuti Strata Dua (S2) sebesar 32,6%, SLTA/Sederajat sebesar 10,5%, Diploma I/II/III sebesar 1,45%, dan Strata Tiga (S3) sebesar 1,45%.

Gambar 1.31.  
Pegawai ASN Kemen PPPA Berdasarkan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, Desember 2018



Sumber: Sekretariat Kemen PPPA, 2018

#### 1.4. Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama

##### A. Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2012

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh Menteri pada tahun 2012 meliputi 17 indikator kinerja utama (IKU). Dari ke-17 IKU tersebut, terdapat sebanyak 9 IKU (52,94%) yang pencapaiannya melebihi target, selanjutnya 4 IKU (23,53%) pencapaiannya sesuai dengan target dan 4 IKU (23,53%) yang belum mencapai target.

Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ekonomi dengan target 7 kebijakan terealisasi sebesar 9 kebijakan (128,5%). Adapun 9 kebijakan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Pedoman Monitoring dan Evaluasi serta Penyusunan Data Terpilah Bidang Ketenagakerjaan; 2) Pedoman Pemanfaatan Data Terpilah Bidang Komunikasi dan Informasi; 3) Kajian Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi; 4) Pedoman Data Terpilah Bidang Kelautan dan Perikanan; 5) Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan; 6) *Grand Design* Pelaksanaan PUG Kementerian Perhubungan Subsektor Perhubungan Udara; 7) Panduan Data Terpilah Bidang Perhubungan yang mendukung pembangunan yang responsif Gender; 8) Pedoman Monev Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Daerah; dan 9) Pedoman PUG dan PPRG Bidang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kebijakan tersebut dibuat sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang menginstruksikan kepada pimpinan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan pengarusutamaan gender, sehingga seluruh proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan di seluruh sektor pembangunan mempertimbangkan berbagai aspek. Secara rinci target, realisasi, dan capaian dari Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada Tabel 1.17. berikut:

Tabel 1.17.  
Capaian Indikator Kinerja Utama Kemen PPPA Tahun 2012

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ekonomi	kebijakan	7	9	128,5
2.	Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan/program/kegiatan yang responsif gender di bidang ekonomi	K/L	13	16	123
		provinsi	13	19	146
3.	Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data gender di bidang ekonomi	K/L	10	14	140
		provinsi	14	16	114
4.	Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang Politik, Sosial dan Hukum	kebijakan	5	7	140
5.	Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan/program/kegiatan yang responsif gender di bidang Politik, Sosial dan Hukum	K/L	9	11	85
		provinsi	13	8	62
6.	Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data gender di bidang Politik, Sosial dan Hukum	K/L	12	14	74
		provinsi	5	17	71
7.	Jumlah kebijakan perlindungan hak perempuan	kebijakan	7	7	100
8.	Jumlah K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan perlindungan hak perempuan	K/L	15	12	80
		provinsi	30	14	47
		kab/kota	70	142	203
9.	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan	%	25	25	100
10.	Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data dan informasi gender	K/L	10	17	170
		provinsi	19	22	116
		kab/kota	6	42	767
11.	Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan perlindungan anak	K/L	5	17	340
		provinsi	10	21	210
		kab/kota	-	31	
12.	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan	%	30	30	100
13.	Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data perlindungan anak	K/L	5	-	-
		provinsi	10	17	190
14.	Jumlah kebijakan tumbuh kembang anak	kebijakan	7	4	57
15.	Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan/program/kegiatan tumbuh kembang anak	K/L	4	4	100
		provinsi	10	13	130
		kab/kota	29	29	100
16.	Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data tumbuh kembang anak	K/L	11	4	36
		provinsi	10	10	100
		kab/kota	40	40	100
17.	Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	kab/kota	25	25	100

Sumber: LAKIP Kemen PPPA Tahun 2012

#### B. Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2013

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh Menteri pada tahun 2013 terdiri dari 17 indikator kinerja utama (IKU). Dari ke

17 IKU tersebut, terdapat sebanyak 9 IKU (52,94%) yang pencapaiannya melebihi target, selanjutnya 5 IKU (29,41%) pencapaiannya sesuai dengan target dan 3 IKU (17,65%) yang belum mencapai target.

Dari target yang ditetapkan IKU jumlah K/L pemda yang menerapkan kebijakan tumbuh kembang anak ditargetkan pada tahun 2013 yaitu 9 K/L, 21 Provinsi, dan 60 kabupaten/kota, dapat direalisasikan sebanyak 18 K/L, 23 provinsi atau capaian kinerja masing masing sebesar 100%. Bentuk penerapan kebijakan tumbuh kembang anak juga sangat beragam, namun kebijakan yang diterapkan oleh K/L, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota masih banyak terkait dengan Pengembangan KLA dan Partisipasi Anak. Secara rinci target, realisasi dan capaian dari Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada Tabel 1.18. berikut:

Tabel 1.18.  
Capaian Indikator Kinerja Utama Kemen PPPA Tahun 2013

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ekonomi	kebijakan	1	1	100
2.	Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan/program/kegiatan yang responsif gender di bidang ekonomi	K/L	14	15	107
		provinsi	16	14	88
3.	Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data gender di bidang ekonomi	K/L	12	12	100
		provinsi	16	14	88
4.	Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang politik, sosial dan hukum	kebijakan	1	2	200
5.	Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan/program/kegiatan yang responsif gender di bidang politik, sosial dan hukum	K/L	11	16	145
		provinsi	16	14	88
6.	Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data gender di bidang politik, sosial dan hukum	K/L	10	10	100
		provinsi	9	14	156
7.	Jumlah kebijakan perlindungan hak perempuan	kebijakan	5	7	140
8.	Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan perlindungan hak perempuan	K/L	15	21	140
		provinsi	27	17	63
		Kab/Kota	92	81	88
9.	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan	%	70	100	142
10.	Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data perlindungan perempuan dan informasi gender	K/L	10	14	140
		provinsi	16	33	206
		kab/Kota	39	39	100
11.	Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan perlindungan anak	K/L	6	7	117
		provinsi	15	15	100

12.	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan	%	30	60	200
13.	Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data perlindungan anak	K/L	6	8	133
		Provinsi	15	18	120
14.	Jumlah kebijakan tumbuh kembang anak	Kebijakan	3	3	100
15.	Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan tumbuh kembang anak	K/L	9	9	100
		provinsi	21	21	100
		kab/kota	60	60	100
16.	Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data tumbuh kembang anak	K/L	5	5	100
		provinsi	26	26	100
		kab/kota	60	60	100
17.	Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	kab/kota	90	90	100

Sumber: LAKIP Kemen PPPA Tahun 2013

Kinerja keuangan tahun 2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp256.601.034.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp221.672.965.380,00 (86,37%). Alokasi anggaran tersebut di gunakan untuk membiayai 3 program yaitu: (1) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; (2) Program Perlindungan Anak; dan (3) Program Dukungan Manajemen. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran tahun 2013 antara lain: (1) Izin *Multi Years Contract* (MYC) untuk pembangunan gedung terlambat diterima; (2) penyerapan rendah pada pelaksanaan dana dekonsentrasi di 10 Provinsi karena keterbatasan waktu dalam pelaksanaan dan ketidaktepatan perencanaan.

#### C. Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2014

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2014 terdiri dari 16 indikator kinerja. Capaian kinerja tertinggi pada indikator jumlah kebijakan perlindungan hak perempuan, dari target 1 terealisasi 4 kebijakan dengan persentase capaian 400 persen, sedangkan indikator kinerja dengan capaian terendah adalah jumlah kebijakan yang responsif gender di Bidang Polhuhankam dimana dari target 6 kebijakan hanya terealisasi 2 dengan persentase capaian 33,3%. Capaian keseluruhan indikator utama tersebut capainya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 1.19.  
Capaian Indikator Kinerja Utama Kemen PPPA Tahun 2014

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ekonomi	kebijakan	1	1	100
2.	Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan/program/kegiatan yang responsif gender di bidang ekonomi	K/L	12	16	133
		provinsi	11	14	127
3.	Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data gender di bidang ekonomi	K/L	5	9	180
		provinsi	6	8	133
4.	Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang politik, sosial dan hukum	kebijakan	6	2	33,3
5.	Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan/program/kegiatan yang responsif gender di bidang politiksosial dan hukum	K/ L	11	11	100
		provinsi	2		85
6.	Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data gender di bidang politik, sosial dan hukum	K/L	10	13	130
		provinsi	18	17	94,44
7.	Jumlah kebijakan perlindungan hak perempuan	kebijakan	1	4	400
8.	Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan perlindungan hak perempuan	K/L	8	8	100
		provinsi	11	11	100
		Kab/Kota	6	6	100
9.	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan	%	40	60	150
10.	Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data perlindungan perempuan dan informasi gender	K/L	11	11	100
		provinsi	12	12	100
11.	Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan perlindungan anak	K/L	9	9	100
		provinsi	20	20	100
12.	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan	%	40	40	100
13.	Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data perlindungan anak	K/L	6	6	100
		Provinsi	17	17	100
14.	Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan tumbuh kembang anak	K/L	22	22	100
		provinsi	27	27	100
		kab/kota	100	100	100
15.	Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data tumbuh kembang anak	K/L	5	5	100
		provinsi	33	33	100
		kab/kota	100	110	110
16.	Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	kab/kota	100	124	124

Sumber: LAKIP Kemen PPPA Tahun 2014

Kinerja keuangan tahun 2014 dapat dilihat dari program-program teknis dengan alokasi anggaran sebesar 191,62 miliar rupiah. Dari pagu sebesar 191,62 miliar rupiah tersebut, sampai dengan Desember 2014 terealisasi sebesar 184,78 miliar rupiah atau 95,99 persen. Permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target indikator Kemen PPPA selanjutnya akan menjadi perhatian

utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun berikutnya.

#### D. Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2015

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2015 terdiri dari 11 indikator kinerja. Capaian kinerja tertinggi pada indikator jumlah kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan PUG di bidang ekonomi dan tingkat nasional dan daerah dari target 5 terealisasi 7 dokumen/kebijakan dengan persentase capaian 140 persen. Dari sejumlah indikator tersebut capaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.20  
Capaian Indikator Kinerja Utama Kemen PPPA Tahun 2015

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah kebijakan, program dan kegiatan pelaksanaan PUG di bidang ekonomi dan tingkat nasional dan daerah	dok/ kebijakan	5	7	140
2.	Jumlah kebijakan, program dan kegiatan pelaksanaan PUG di bidang politik, sosial dan hukum tingkat nasional dan daerah	dok/ kebijakan	10	10	100
3.	Jumlah kebijakan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan	dok/ kebijakan	9	10	111
4.	Jumlah kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang diterapkan	dok/ kebijakan	13	13	100
5.	Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak	instansi	6	6	100
6.	Jumlah kebijakan pemenuhan hak perlindungan anak yang diterapkan	dok/ kebijakan	9	19	211
7.	Jumlah K/L dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak	instansi	2	16	800
8.	Persentase kabupaten/ kota menuju KLA	%	55	55,83	101
9.	Persentase (% rencana program dan anggaran KPP dan PA yang diselesaikan tepat waktu, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi berdasarkan tersedianya data terkini, terintegrasi dan harmonis	%	100	100	100

10.	Persentase layanan sarana prasarana keuangan dan pengembangan SDM yang sesuai kebutuhan dan akuntabel	%	100	100	100
11.	Persentase koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum	%	100	100	100

Sumber: LAKIP Kemen PPPA Tahun 2015

Alokasi anggaran Kemen PPPA tahun 2015 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-642/MK.2/2014 tanggal 24 September 2014 adalah sebesar Rp 217.719.899.000,- (dua ratus tujuh belas milyar tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Alokasi tersebut dipergunakan untuk mendukung 3 tiga program, yaitu Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Dukungan Manajemen dengan realisasi sebesar Rp 200.202.538.000 (dua ratus milyar dua ratus dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) atau sebesar 91,95 persen.

#### E. Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2016

Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemen PPPA yang targetnya telah ditetapkan pada awal tahun 2016 menunjukkan hasil sebagai berikut: dari 10 IKU, terdapat 2 IKU (20%) yang pencapaiannya melebihi target, 5 IKU (50%) pencapaiannya sesuai dengan target, dan 3 IKU (30%) yang belum dapat mencapai target. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.21. berikut:

Tabel 1.21  
Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah kebijakan yang - 72 - lembaga - 72 - ve gender mendukung pemberdayaan perempuan	kebijakan	22	22	100
2.	Jumlah K/L dan Pemda yang melaksanakan PUG	Unit	99	113	114
3.	Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan, termasuk perdagangan orang	kebijakan	7	7	100

4.	Persentase (100%) perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan secara komprehensif	%	100	74,84	74,84
5.	Jumlah kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak	kebijakan	22	22	100
6.	Jumlah Kabupaten/Kota Menuju Kab/Kota Layak Anak (KLA)	unit	15	20	133
7.	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	98,75	98,75
8.	Jumlah - 73 - lembaga masyarakat yang melaksanakan kebijakan PUG, PP dan PA		32	32	100
9.	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	peringkat	B	B	100
10.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Peringkat	WTP	WDP	90

Sumber: LAKIP Kemen PPPA Tahun 2016

Kinerja keuangan tahun 2016 dilaksanakan melalui tiga program teknis dan satu program generik (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya) dalam APBN Tahun 2016, dengan pagu alokasi anggaran sebesar 708,30 miliar rupiah. Dari pagu sebesar 708,00 miliar rupiah, sampai dengan Desember 2016 terealisasi sebesar 650,9 miliar rupiah atau 91,83 persen. Permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target IKU Kemen PPPA selanjutnya akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun berikutnya.

#### 1.5. Potensi/Kekuatan, Permasalahan, Peluang, dan Tantangan

##### A. Potensi/Kekuatan

##### 1. **Potensi/kekuatan terkait kesetaraan gender** meliputi:

- a. Tersedianya regulasi responsif gender yang menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kesetaraan gender di beberapa bidang baik politik, ekonomi, sosial, maupun hukum, antara lain:

##### 1) Komitmen Internasional

- *Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;

- *International Conference of Population and Development (ICPD), Beijing Platform for Action (BPFA);*
- *Convention on the Right of the Child (CRC);*
- Konvensi tentang Pembangunan Sosial (Copenhagen tahun 1994);
- Konvensi-konvensi *International Labor Organization (ILO);*
- *Millennium Development Goals, Protocol Convention United Nations Against Transnational Organized Crime.*

## 2) Komitmen Nasional

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Penghapusan Diskriminasi Rasial;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on The Protection*

- of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  - Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
  - Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
  - Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
  - Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
  - Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak; dan
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

- b. Dalam rangka mendorong keterwakilan perempuan di legislatif dan eksekutif, Kemen PPPA telah menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik pada Pemilu Anggota DPR, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan telah ditindaklanjuti oleh KPU dengan mengeluarkan kebijakan tentang 30 persen calon legislatif perempuan. Selain itu, Kemen PPPA juga telah menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Perempuan pada Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
- c. Dalam rangka penyediaan lapangan pekerjaan khususnya sektor informal bagi perempuan, telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antar kementerian tentang Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja melalui Gerakan Perempuan Mandiri di Negeri Sendiri, serta Kesepakatan Bersama antar kementerian tentang Optimalisasi Penerapan Kesempatan dan Perlakuan yang Sama Tanpa Diskriminasi dalam Pekerjaan.
- d. Dalam upaya pelembagaan PUG di tingkat nasional dan daerah, telah tersedia berbagai regulasi seperti Surat Edaran Bersama tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG, dan Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi PPRG di berbagai bidang pembangunan pusat dan daerah, hasilnya sebanyak 34 K/L dan 33 Provinsi telah memiliki program dan kegiatan yang responsif gender.
- e. Indonesia telah meratifikasi berbagai kesepakatan global dalam upaya peningkatan kesetaraan gender seperti:

Konvensi Hak Sipil dan Politik (*International Convention on Civil and Political Rights/ICCPR*), Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (*Economic Social and Cultural Rights/ECOSOC*).

f. Beberapa capaian penting Kemen PPPA dalam rangka melangsungkan perbaikan kualitas hidup perempuan dan anak, antara lain:

- 1) sebanyak 287 kabupaten/kota telah menginisiasi menuju KLA;
- 2) terdapat Gugus Tugas PUG provinsi di 33 provinsi dan 163 kabupaten/kota;
- 3) sebanyak 83,15 persen anak Indonesia telah memiliki akta kelahiran;
- 4) sebanyak 453 sekolah di 75 kabupaten/kota dan 22 provinsi menginisiasi SRA;
- 5) 125 Puskesmas di 31 kabupaen/kota di 16 provinsi menginisiasi pelayanan ramah anak;
- 6) terbentuk 34 P2TP2A di provinsi dan 390 kabupaten/kota;
- 7) sebanyak 1.060 Puskesmas mampu tata laksana kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 8) terdapat 6.202 Model Rute Aman dan Selamat ke dan dari Sekolah (RASS) di 56 kabupaten/kota di 17 provinsi;
- 9) terdapat 27 model Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) di 27 kabupaten/kota;
- 10) terbentuk Forum Anak di 33 provinsi, 267 kabupaten/kota, 300 kecamatan, serta 193 desa dan kelurahan;
- 11) terbentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) di 5 kabupaten/kota yaitu: Kota Kediri, Kabupaten Gianyar, Kota Denpasar, Kabupaten Brebes, Kabupaten Semarang, dan 28 perusahaan yang bergabung dalam APSAI;
- 12) terbentuk 35 kelompok Bina Keluarga-Tenaga Kerja Indonesia di 35 kabupaten/kota di 10 provinsi kantor TKI;
- 13) terbentuk 32 Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di provinsi dan 191 kabupaten/kota;

14) sejumlah 450 Sumber Daya Manusia Balai Pemasyarakatan/Lembaga Penempatan Anak Sementara/Lembaga Pembinaan Khusus Anak dari 15 provinsi terlatih Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan

15) sejumlah 120 Jaksa Penuntut Umum (JPU) tingkat pusat terlatih Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**2. Potensi/kekuatan terkait perlindungan hak perempuan** meliputi:

- a. Indonesia telah memiliki jaringan kerja sama dengan beberapa negara dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan;
- b. Tersedianya kelembagaan perlindungan perempuan dan anak di tingkat kabupaten/kota yaitu P2TP2A;
- c. Tersedianya regulasi dan kebijakan dalam rangka mendukung pemenuhan hak-hak perempuan yang menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; dan
- d. Indonesia telah meratifikasi berbagai kesepakatan global dalam upaya perlindungan hak perempuan seperti:
  - 1) Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial (*Convention on the Elimination of Racial Discrimination*);
  - 2) Konvensi Anti Penyiksaan (*Convention Against Torture*);
  - 3) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*) tahun 1980; dan
  - 4) Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya.

**3. Potensi/kekuatan terkait perlindungan anak** meliputi:

- a. Indonesia telah meratifikasi berbagai kesepakatan global dalam upaya melindungi dari tindakan yang merugikan seperti: Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (*Children Rights Convention*) pada tahun 1989; Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan

Anak dalam Konflik Bersenjata pada tahun 2012; dan Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak pada tahun 2012;

- b. Tersedianya kelembagaan perlindungan perempuan dan anak di tingkat kabupaten/kota yaitu P2TP2A; dan
  - c. Tersedianya regulasi dan kebijakan dalam perlindungan anak yang menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
4. **Potensi/kekuatan terkait tumbuh kembang anak** meliputi:
- a. Indonesia telah meratifikasi berbagai kesepakatan global dalam upaya peningkatan kualitas tumbuh kembang anak, yaitu Konvensi Hak-Hak Anak (*Children Rights Convention*) tahun 1989;
  - b. Sebagian besar kabupaten/kota telah mendeklarasikan Kabupaten/Kota Layak Anak; dan
  - c. Tersedianya regulasi dan kebijakan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak yang menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
5. **Potensi/kekuatan terkait partisipasi masyarakat** dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi:
- a. Secara nasional terdapat lembaga profesi yang *concern* dan bermitra dengan Kemen PPPA dalam peningkatan PPPA (seperti Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender Indonesia sebanyak 114 perguruan tinggi, Kowani di pusat, BKOW (sebanyak 34 Provinsi), GOW (di Kab/Kota), dan lembaga penelitian lainnya); dan
  - b. Terdapat media massa dan media sosial yang *concern* dan bermitra dengan Kemen PPPA pada peningkatan PPPA (seperti Aliansi Jurnalis Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia, Jurnal Perempuan, media *online* yang dikelola lembaga swadaya masyarakat yang peduli kesetaraan gender, buletin khusus tentang gender).

6. **Potensi/kekuatan terkait tata kelola pemerintahan di Kemen PPPA** meliputi:

- a. Kemen PPPA memiliki sumber daya manusia yang memiliki motivasi kerja dan kemauan belajar yang tinggi;
- b. Kepemimpinan transformasional yang mengarah pada perbaikan kinerja dan pelayanan kementerian; dan
- c. Dukungan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dan alokasi anggaran yang memadai dalam pelaksanaan program dan kegiatan kementerian sesuai dengan tugas dan fungsi Kemen PPPA.

B. Permasalahan

1. **Permasalahan terkait kesetaraan gender** meliputi:

- a. Ketimpangan gender di Indonesia cukup tinggi, terlihat dari Indeks Kesetaraan Gender (IKG) Indonesia sebesar 0,500, tertinggi ke-3 setelah Laos (0,534) dan Kamboja (0,505);
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. IPG Indonesia pada tahun 2014 sebesar 90,34, berada pada peringkat ke-98 dari 187 negara di dunia, dan peringkat ke-6 dari 10 negara ASEAN;
- c. Angka Harapan Hidup perempuan sebesar 72,60 tahun pada tahun 2014 relatif rendah dibandingkan negara-negara ASEAN, seperti Singapura 84,96 tahun, Malaysia 76,21 tahun, Thailand 75,55 tahun, Brunei Darussalam 78,07 tahun, dan Vietnam 74,57 tahun;
- d. Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan negara-negara ASEAN. Rata-rata lama sekolah sebesar 7,23 tahun lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia (9,7 tahun), Thailand (7,33 tahun), Singapura (10,20 tahun), Filipina (8,97 tahun), dan Brunei Darussalam (9,23 tahun);
- e. Indeks Pemberdayaan Gender baru mencapai 70,83 pada tahun 2014 relatif rendah dari kondisi ideal dan berada pada peringkat ke-7 dibandingkan negara-negara ASEAN;

- f. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio keterwakilan perempuan dalam parlemen sebesar 0,180;
  - g. Lebih rendah dibandingkan Singapura (0,320), Laos (0,333), Vietnam (0,323) dan Filipina (0,368); dan
  - h. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki sebesar Rp14.150.000,00 per bulan dan Rp8.316.000,00 per bulan untuk penduduk perempuan.
2. **Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan** meliputi:
- a. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 31.757 kasus pada tahun 2015 dan jumlah kasus KDRT sebanyak 11.207 kasus;
  - b. Makin tingginya perdagangan manusia, bukan saja antarnegara namun sudah merambah antardaerah;
  - c. Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran perempuan Indonesia;
  - d. Belum optimalnya kelembagaan perlindungan hak perempuan, terlihat dari jumlah P2TP2A tingkat kabupaten sampai dengan tahun 2015 sebanyak 158 lembaga dari sejumlah 416 kabupaten/kota;
  - e. Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana yang sering terjadi di Indonesia; dan
  - f. masih belum optimalnya perlindungan terhadap kelompok lanjut usia dan difabel.
3. **Permasalahan terkait perlindungan anak** meliputi:
- a. Berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak masih terjadi seperti: pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) sebesar 432 kasus, kasus kekerasan fisik sebesar 142 kasus, kekerasan psikis sebesar 41 kasus, kekerasan seksual sebesar 621 kasus,

sosial dan anak dalam situasi darurat sebanyak 87 kasus (data tahun 2014); dan

- b. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media *online* seperti pornografi dan pelecehan seksual. Terlihat dari kasus pornografi dan *cyber crime* pada tahun 2014 sebanyak 196 kasus.

4. **Permasalahan terkait tumbuh kembang anak** meliputi:

- a. Masih tingginya anak yang tidak memiliki akta kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran tahun 2015 sebesar 44,39 persen;
- b. Masih tingginya anak yang tidak mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), terlihat dari anak usia 0-6 tahun yang mengikuti PAUD baru mencapai sebesar 17,83 persen;
- c. Tingginya kematian pada bayi dan balita, terlihat dari data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 baik kematian *neonatum*, bayi, dan balita pada tahun 2012 menunjukkan angka terendah yaitu 19, 32, dan 40 kematian per 100.000 kelahiran hidup;
- d. Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita, terlihat dari prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) sebesar 19,6 persen, persentase *stunting* pada anak di bawah dua tahun (di bawah 1000 hari) sebesar 32,9 persen, dan prevalensi gemuk pada balita sebesar 11,9 persen, persentase bayi di bawah umur 6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif hanya sebesar 38 persen, cakupan imunisasi lengkap untuk anak di bawah dua tahun sebesar 58,9 persen, persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kelas Ibu Hamil pada tahun 2014 hanya sebesar 27 persen (Riskesdas 2013);
- e. Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari data Kemensos bahwa pada tahun 2013 masih terdapat 205.700 anak yang diasuh di dalam panti dan adanya anak terlantar karena diasuh oleh ayah atau oleh pengasuh pengganti;
- f. Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak, terlihat dari persentase anak perempuan usai 10-17 tahun yang berstatus kawin cerai sebesar 1,60 persen, sebanyak 35,83

persen diantaranya kawin di usia 15 tahun ke bawah, sebesar 39,45 persen kawin di usia 16 tahun, dan sebesar 24,72 persen kawin di usia 17 tahun;

- g. Belum semua Puskesmas di Indonesia termasuk kategori Puskesmas Ramah Anak; dan
- h. Belum semua sekolah di Indonesia termasuk kategori Sekolah Ramah Anak.

**5. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi:**

- a. Belum tersusunnya basis data terkait partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha, partisipasi media, dan partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan;
- b. Belum adanya ukuran terkait tingkat partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha, partisipasi media, dan partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan baik secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- c. Belum lengkapnya Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam mendorong/memandu partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Masih belum meratanya pemahaman masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik secara nasional, maupun di provinsi, dan kabupaten/kota di Indonesia;
- e. Belum semua pemerintah daerah (baik provinsi dan kabupaten/kota) menjadikan Pengarusutamaan Gender (PUG), pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dalam kebijakan pembangunan daerah; dan
- f. Perhatian dan partisipasi dari kalangan Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI) tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih belum optimal.

**6. Permasalahan terkait tata kelola pemerintahan di Kemen PPPA meliputi:**

- a. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan program dan kegiatan, pelaporan kinerja Kemen PPPA, penyediaan

- data terpilah gender dan anak, serta pengelolaan Sistem Informasi Gender dan Anak;
- b. belum efektifnya fasilitasi bantuan hukum dan penyusunan produk hukum terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. belum optimalnya koordinasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - d. belum optimalnya pelayanan kehumasan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - e. belum optimalnya pengawasan internal guna mewujudkan akuntabilitas Kemen pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - f. kurangnya kompetensi dan profesionalisme aparatur Kemen PPPA; dan
  - g. belum optimalnya pengelolaan administrasi, sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas Kemen PPPA.

C. Peluang

1. **Peluang terkait kesetaraan gender** meliputi:

- a. Kebijakan kesetaraan gender telah tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019;
- b. Beberapa fokus dalam SDGs akan memberi warna penting dalam Agenda Pembangunan Pasca 2015 bahwa pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan, kekurangan gizi, pembangunan kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender yang sangat mewarnai MDGs akan tetap dilanjutkan;
- c. Terbukanya peluang kerja sama internasional baik antar negara maupun dengan lembaga internasional melalui PBB (dengan negara-negara ASEAN, UNICEF, UNHCR, UNDP, penanganan *trafficking*) dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan

- d. Komitmen Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan kesepakatan internasional dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (meratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak, Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2015-2030).
2. **Peluang terkait perlindungan hak perempuan** meliputi:
- a. Indonesia telah melakukan kerja sama internasional dalam penanganan buruh migran sehingga memudahkan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dialami oleh buruh migran perempuan;
  - b. Indonesia telah menarik perempuan yang bekerja di luar negeri secara bertahap sehingga mengurangi jumlah terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan;
  - c. Adanya forum-forum pertemuan tingkat internasional dilaksanakan setiap tahun untuk membahas perkembangan perlindungan perempuan; dan
  - d. Berlakukannya SDGs memberikan kesempatan luas bagi negara-negara maju untuk membantu Indonesia dalam mengatasi permasalahan hak-hak perempuan.
3. **Peluang terkait perlindungan anak** meliputi:
- a. Banyaknya potensi kelembagaan baik dari unsur pemerintah ataupun nonpemerintah yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam perlindungan khusus anak, mulai dari upaya pencegahan, pengurangan risiko, penanganan dan rehabilitasi anak; dan
  - b. Banyaknya kemitraan baik dari nasional maupun internasional yang berfokus pada upaya perlindungan khusus anak.

4. **Peluang terkait tumbuh kembang anak** meliputi:
  - a. Meningkatnya implementasi pemenuhan hak anak di tingkat nasional dan daerah memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak; dan
  - b. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan perannya dalam pemenuhan hak anak.
  
5. **Peluang terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak** meliputi:
  - a. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
  - b. Banyaknya potensi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  
6. **Peluang terkait tata kelola pemerintahan di Kemen PPPA** yaitu komitmen pemerintah dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak semakin besar, menjadikan peluang dalam peningkatan kinerja program dan kegiatan Kemen PPPA.

D. Tantangan

1. **Tantangan terkait kesetaraan gender** meliputi:
  - a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan di pusat dan daerah dalam pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang, menjadi tantangan dalam upaya peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan; dan
  - b. Kelembagaan pengarusutamaan gender di pusat dan di daerah belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan.

2. **Tantangan terkait perlindungan hak perempuan** meliputi:
  - a. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan gender;
  - b. Adanya kebijakan penarikan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) besar-besaran yang menjadikan kesempatan bekerja di luar negeri berkurang sehingga perlu disediakan lapangan pekerjaan baru;
  - c. Penanganan TPPO sangat tergantung kepada pihak kepolisian karena menyangkut unsur pidana serta hubungan antar negara, oleh karenanya hambatan terbesarnya adalah penanganan korban dengan cepat masih belum optimal;
  - d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga; dan
  - e. penanganan korban dalam situasi konflik dan bencana memerlukan koordinasi baik antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun lembaga-lembaga internasional sehingga menjadi hambatan bagi percepatan pertolongan korban.
  
3. **Tantangan terkait perlindungan anak** meliputi:
  - a. Penggunaan media sosial dan aplikasi *online* oleh anak ke depan semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses anak untuk memiliki *smartphone* menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual, dan informasi yang tidak layak anak sehingga berakibat pada kejadian kekerasan, eksploitasi, dan TPPO; dan
  - b. Adanya disharmonisasi pada regulasi dan kelembagaan terkait perlindungan khusus anak sehingga berdampak pada upaya pencegahan, pengurangan risiko, penanganan, dan rehabilitasi permasalahan anak belum berjalan secara efektif.

4. **Tantangan terkait tumbuh kembang anak** meliputi:
  - a. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi pada 1.000 hari pertama bayi, menjadi tantangan bagi Kemen PPPA dalam rangka pemenuhan hak anak tersebut; dan
  - b. Tingginya penyebaran penyakit pada anak (TB, HIV, DBD, pneumonia, serta diare) menjadi tantangan dalam upaya pemenuhan hak anak akan kesehatan.
  
5. **Tantangan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak** meliputi:
  - a. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
  - b. adanya organisasi kemasyarakatan yang dalam aktivitas kegiatannya kurang sejalan dengan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  
6. **Tantangan terkait tata kelola pemerintahan di Kemen PPPA** meliputi:
  - a. Terdapat peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang belum sejalan dengan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dll); dan
  - b. Tuntutan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan Kemen PPPA semakin tinggi, menjadi tantangan bagi Kemen PPPA untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan.

BAB II  
VISI, MISI, DAN, TUJUAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1. Visi

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) merupakan bagian dari Kabinet Kerja periode 2015–2019 yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2015-2019. Penyusunan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program Kemen PPPA berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015) yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia. Sesuai dengan RPJMN 2015-2019 tersebut, visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 adalah:

**“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”.**

Berdasarkan visi nasional di atas maka sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kemen PPPA mendukung pencapaian unsur visi Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian dengan menciptakan kondisi sebagai berikut:

1. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk perempuan dan laki-laki dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan. Kesetaraan gender tercipta apabila tidak terjadi diskriminasi atau ketidakadilan meliputi: (1) *stereotype* artinya pemberian citra baku atau

label/cap kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat; (2) kekerasan (*violence*) artinya tindak kekerasan, baik fisik maupun nonfisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya; (3) beban ganda (*double burden*), artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya; (4) marjinalisasi artinya suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan; dan (5) subordinasi artinya suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain.

2. Perlindungan Perempuan

Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

3. Pemenuhan Hak Anak

Pemenuhan hak anak adalah segala kegiatan untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Hak anak yang harus dipenuhi mencakup sebanyak 31 hak-hak anak sesuai dengan hasil Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

2.2. Misi

Pencapaian visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 sebagaimana disebutkan dalam dokumen RPJMN Tahun 2015-2019 dilaksanakan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan nasional, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menunjukkan prioritas dalam perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan meliputi:

1. menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kemen PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung pelaksanaan misi ke-4 pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2015-2019 yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, serta Nawa Cita ke-5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

Secara umum Strategi Pembangunan Nasional ditunjukkan dalam Gambar 2.1. sebagai berikut:

Gambar 2.1. Strategi Pembangunan Nasional



Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

1. Norma Pembangunan Kabinet Kerja yang diterapkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
  - a. membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
  - b. setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan, hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; dan

- c. aktivitas pembangunan tidak merusak, menurunkan daya dukung lingkungan, dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
2. Dimensi Pembangunan yang sejalan dengan Kemen PPPA
- a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat  
Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan dan kesehatan melalui pendidikan, perbaikan gizi, serta program kesehatan lainnya. SDM Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Oleh karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat sehingga akan menghasilkan SDM yang kreatif, inovatif, punya etos kerja dan mau mengambil risiko; pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat dan paham terhadap peraturan perundangan.
  - b. Dimensi pemerataan dan kewilayahan  
Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Oleh karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antar kelompok pendapatan maupun kesenjangan antar wilayah, dengan prioritas:
    - 1) wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa;
    - 2) wilayah pinggiran;
    - 3) luar Jawa; dan
    - 4) kawasan Timur.Arah Pembangunan Kemen PPPA diprioritaskan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah 3T (Terluar, Tertinggal, Terpencil) di Kawasan Timur Indonesia. Hal ini untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah di Indonesia.
  - c. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil  
Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Kondisi tersebut antara lain:
    - 1) kepastian dan penegakan hukum;

- 2) keamanan dan ketertiban;
  - 3) politik dan demokrasi; dan
  - 4) tata kelola dan reformasi birokrasi.
3. *Quickwins* (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya)  
Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu dibutuhkan *output* cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

### 2.3. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama

- A. Tujuan Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan  
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:
    - a. Meningkatnya capaian pembangunan gender  
Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG).
    - b. Meningkatnya capaian pemberdayaan gender  
Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
  2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.
- B. Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
1. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
    - a. Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
    - b. Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah perempuan di atas 18 tahun.
  2. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).  
Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama: persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan

komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama:

- 1) persentase Kabupaten/Kota Layak Anak; dan
- 2) persentase Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang memiliki program/kegiatan responsif hak anak.

4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kemen PPPA.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan anggaran di Kemen PPPA.

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama:

- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Kemen PPPA; dan
- 2) status opini BPK terhadap laporan keuangan Kemen PPPA.

- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kemen PPPA.

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama:

Persentase layanan pengaduan masyarakat terkait PPPA yang direspon dan ditindaklanjuti tepat waktu.

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan PPPA

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-5 ini adalah meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media massa, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Perincian atas target Indikator Kinerja Utama Kemen PPPA selama tahun 2015-2019 tercantum pada Tabel 2.1. berikut ini:

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun					Target Akhir Renstra
						2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1.	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	a. Meningkatkan capaian indeks pembangunan gender b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPG adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak	Indeks	90,34	91,03	91,25	91,50	91,75	92,00	92,00	
2.	Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO lama ditambah kasus baru dibagi total kekerasan	Nilai	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,25	2,25	
						3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,4	3,4	
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IDG adalah indeks yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik	Indeks	70,68	70,83	70,98	71,13	71,28	71,43	71,43	

		b. Meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase pendana layanan sesuai standar kepada seluruh korban kekerasan termasuk TPPO yang dilaporkan	Jumlah kabupaten/kota yang memberikan layanan sesuai standar kepada seluruh korban kekerasan termasuk TPPO yang dilaporkan dibagi jumlah kabupaten/kota dikalikan 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak	Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak dibagi jumlah kabupaten/kota dikalikan 100%	%	15	15	20	25	30	35	35	35		
			Persentase K/L, provinsi, dan kabupaten/kota yang memiliki program/kegiatan responsif hak anak	Jumlah K/L, provinsi, dan kabupaten/kota yang memiliki program responsif anak dibagi jumlah K/L, provinsi, dan kabupaten/kota dikalikan 100%	%	0	0	0	17	17	10	43	43		
4.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kemmen PPPA	a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan anggaran di Kemmen PPPA	Nilai akuntabilitas kinerja Kemmen PPPA	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas hasil (outcome) atas penggunaan anggaran. Penilaian akuntabilitas dilakukan oleh	Tingkat	CC	B	B	BB	BB	A	A	A		

			Kementerian PAN-RB	Status	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			Opini BPK merupakan pernyataan pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan									
	b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kemcn PPPA	Persentase pengaduan masyarakat terkait PPPA yang direpson dan ditindaklanjuti tepat waktu	Perbandingan jumlah laporan masyarakat yang ditindaklanjuti dibandingkan jumlah seluruh laporan yang masuk	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media massa, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Rata-rata persentase dari masing-masing lembaga profesi dan dunia usaha, media massa, serta organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang ditingkatkan partisipasinya	%	4,86	4,86	4,86	10,00	18,86	28,57	28,57	28,57

BAB III  
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,  
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam dokumen RPJMN Tahun 2015-2019, arah kebijakan dan strategi nasional dalam upaya meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan, melindungi perempuan dan anak, serta kelompok marjinal adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan melalui:
  - a. peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan di tingkat nasional maupun daerah;
  - b. penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan di tingkat nasional dan daerah; dan
  - c. peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender.
2. Meningkatkan peran perempuan di bidang politik melalui:
  - a. penguatan pelaksanaan kebijakan afirmatif tentang pemenuhan;
  - b. minimal 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen dan kepengurusan partai politik;
  - c. peningkatan fasilitasi bagi partai politik untuk pemenuhan minimal 30% keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif sebagai prasyarat keikutsertaan dalam pemilihan umum legislatif;
  - d. peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif dan yudikatif;
  - e. peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik dan sebagai anggota legislatif;

- f. peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang; dan
  - g. pembangunan jaringan antar kelompok perempuan Indonesia.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui:
- a. penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender;
  - b. pelaksanaan *review*, koordinasi, dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan daerah agar berperspektif gender;
  - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia lembaga koordinator dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tentang penerapan PUG termasuk data terpilah;
  - d. penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penerapan PUG;
  - e. penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat;
  - f. penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan seperti publikasi indeks kesetaraan dan keadilan gender per kabupaten sebagai basis insentif dan disinsentif alokasi dana desa; dan
  - g. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG, termasuk PPRG.
4. Memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, termasuk TPPO, dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan melalui:
- a. pelaksanaan Gerakan Nasional Perlindungan Anak;
  - b. peningkatan pemahaman pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha tentang tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya terhadap perempuan dan anak serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan;

- c. perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta keadilan restoratif bagi anak;
  - d. pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan; dan
  - e. peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui:
- a. penguatan sistem perundang-undangan terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO;
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan layanan termasuk dalam perencanaan dan penganggaran terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO;
  - c. penguatan mekanisme kerja sama antarpemerintah, lembaga layanan, masyarakat, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO; dan
  - d. penguatan sistem data dan informasi terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO.
6. Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok marjinal melalui:
- a. peningkatan pemahaman masyarakat marjinal terhadap hak dan mekanisme dalam mendapatkan layanan bantuan hukum;
  - b. pelaksanaan sosialisasi dan penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum;
  - c. pelibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum;
  - d. optimalisasi pelaksanaan sidang keliling dan pemanfaatan dana prodeo bagi kelompok marginal termasuk masyarakat miskin; dan
  - e. penguatan sistem data dan informasi untuk kelompok marjinal untuk memastikan kelompok marjinal tersebut mendapatkan identitas hukum.
7. Pemenuhan hak perempuan penyandang disabilitas, lansia, korban bencana dan konflik melalui:

- a. peningkatan pemahaman pemangku kepentingan termasuk masyarakat tentang hak perempuan penyandang disabilitas, lansia, korban bencana, dan konflik;
  - b. peningkatan pencegahan kekerasan berbasis gender bagi penyandang disabilitas, lansia, korban bencana dan konflik; dan
  - c. penguatan sistem data dan informasi untuk kelompok perempuan penyandang disabilitas, lansia, korban bencana dan konflik.
8. Meningkatkan pemenuhan hak perempuan dalam ketenagakerjaan melalui:
- a. meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan termasuk masyarakat dan dunia usaha tentang perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan;
  - b. meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat;
  - c. menguatkan sistem data dan informasi perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan; dan
  - d. meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan.
9. Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup melalui:
- a. pemerataan dan ketersediaan layanan dasar termasuk penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang inklusif untuk anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - b. percepatan kepemilikan akta kelahiran;
  - c. kegiatan untuk membentuk karakter dan mengasah kreativitas dan bakat anak;
  - d. pengawasan materi dan akses untuk menyediakan informasi layak anak;
  - e. peningkatan ketahanan keluarga dalam pengasuhan anak;
  - f. advokasi dan sosialisasi bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, serta media massa dalam mewujudkan lingkungan ramah anak; dan
  - g. upaya perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak termasuk di dalamnya perwujudan Sekolah Ramah Anak (SRA).

10. Menguatkan sistem perlindungan anak yang mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya melalui:
  - a. peningkatan upaya pencegahan, termasuk pemberian sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak;
  - b. pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis *restorative justice*, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak;
  - c. peningkatan upaya pencegahan perkawinan di usia anak;
  - d. peningkatan kualitas pengasuhan anak dalam keluarga pengganti dan pengasuhan alternatif;
  - e. perluasan cakupan program perlindungan sosial bagi anak rentan;
  - f. penyusunan strategi dan materi Komunikasi Informasi dan Edukasi yang sesuai dengan konteks lokal masyarakat;
  - g. advokasi dan sosialisasi tentang pentingnya melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa;
  - h. pelaksanaan Gerakan Nasional Perlindungan Anak; dan
  - i. peningkatan efektivitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.
11. Meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak dilakukan melalui:
  - a. penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak dan melengkapi aturan pelaksanaannya;
  - b. peningkatan koordinasi antarinstansi pemerintah di pusat dan daerah serta organisasi masyarakat melalui jejaring kelembagaan dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi secara berkelanjutan;
  - c. penguatan sistem manajemen dan pemanfaatan data dan informasi lintas Kementerian/Lembaga atau Organisasi Perangkat Daerah; dan
  - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia instansi pemerintah pusat dan daerah yang memberikan layanan pada anak termasuk

dalam perencanaan dan penganggaran yang memperhatikan kebutuhan anak.

### 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mencapai tujuan, sasaran strategis dan target Indikator Kinerja Utama Kemen PPPA Tahun 2015-2019, dirumuskan arah kebijakan dan strategi Kemen PPPA sebagai berikut:

1. Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta kualitas keluarga dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan, serta kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. Strategi yang ditempuh yaitu:
  - a. meningkatkan pemahaman pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha tentang kesetaraan gender di tingkat nasional dan daerah;
  - b. meningkatkan komitmen pemerintah di tingkat nasional maupun di daerah tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai bidang pembangunan;
  - c. menyusun, *mereview*, mengharmonisasi, dan mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG;
  - d. meningkatkan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam memfasilitasi penerapan PUG dan penyediaan data terpilah gender di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  - e. melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan, dan anggaran yang responsif gender pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
  - f. memperkuat lembaga/jejaring PUG dan narasumber di pusat dan daerah untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan PUG;
  - g. memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah gender untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah;

- h. mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat nasional dan daerah;
  - i. meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
  - j. meningkatkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender; dan
  - k. meningkatkan kualitas layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender.
2. Peningkatan dan perlindungan hak perempuan.
- Strategi yang ditempuh yaitu:
- a. meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus;
  - b. memperkuat mekanisme kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus;
  - c. menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  - d. meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk sumber daya manusia yang melayani perempuan korban kekerasan, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial;
  - e. menguatkan sistem data dan informasi tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus;
  - f. meningkatkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan hasil dari pelaksanaan perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus;

- g. memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus untuk reintegrasi sosial;
  - h. menguatkan kapasitas calon tenaga kerja perempuan agar mampu bersaing dalam pasar global;
  - i. meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas agar mandiri dan berdaya; dan
  - j. menguatkan perempuan korban bencana dan konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus agar dapat berkembang dan berdaya.
3. Peningkatan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidup.
- Strategi yang ditempuh yaitu:
- a. meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media massa tentang pemenuhan hak anak di tingkat nasional dan daerah;
  - b. menyusun, *mereview*, mengharmonisasi, dan mengoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak;
  - c. meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak;
  - d. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka penguatan kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak dan pemenuhan hak anak;
  - e. melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui pelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak;
  - f. memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di pusat dan daerah untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pemenuhan hak anak;
  - g. memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah; dan
  - h. mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan semua anak terpenuhi haknya, di tingkat nasional dan daerah.

4. Peningkatan perlindungan khusus anak yang mencakup pencegahan, pengurangan risiko, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.

Strategi yang ditempuh yaitu:

- a. meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;
  - b. menyusun, *mereview*, mengoordinasikan, dan mengharmonisasi berbagai kebijakan perlindungan khusus anak sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
  - c. memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan dunia usaha baik di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak;
  - d. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan/pelaporan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif;
  - e. meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis *restorative justice*, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak;
  - f. meningkatkan pelaksanaan Gerakan Nasional Perlindungan Anak di semua daerah secara berkelanjutan; dan
  - g. mendorong perluasan cakupan program perlindungan sosial bagi anak rentan.
5. Peningkatan sinergitas dan kerja sama antara Kemen PPPA dengan lembaga dan *stakeholders* terkait.

Strategi yang ditempuh yaitu:

- a. penguatan basis data lembaga profesi dan dunia usaha, media massa, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset;
- b. penyusunan NSPK utamanya terkait ukuran tingkat partisipasi dari lembaga profesi dan dunia usaha, media massa, dan organisasi agama dan kemasyarakatan;

- c. peningkatan kualitas dan kompetensi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - d. peningkatan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait untuk mendukung peningkatan partisipasi masyarakat;
  - e. optimalisasi peran dan fungsi Forum Komunikasi Nasional dan Daerah Partisipasi Masyarakat; dan
  - f. penguatan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan partisipasi masyarakat baik di tingkat kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan *stakeholders* terkait.
6. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, pengelolaan data, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, penyusunan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan advokasi dan analisis hukum, publikasi dan kehumasan, pelayanan pengaduan masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian di Kemen PPPA.

Strategi yang ditempuh yaitu:

- a. meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan, dan anggaran yang berkualitas;
- b. meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik negara sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;
- c. meningkatkan penyediaan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan;
- d. meningkatkan kuantitas dan kompetensi sumber daya manusia secara proporsional sesuai dengan standar;
- e. meningkatkan kualitas advokasi hukum, publikasi, dan kehumasan serta layanan pengaduan masyarakat terkait perempuan dan anak;
- f. mengoptimalkan *Whistle Blowing System* (WBS); dan
- g. memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk mendukung peningkatan kinerja Kemen PPPA.

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Kemen PPPA Tahun 2015-2019 terlihat pada Tabel 3.1. berikut ini:

Tabel 3.1 Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan dan Strategi
1.	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	a. Meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Gender b. Meningkatkan capaian Indeks Pemberdayaan Gender	1. Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan, serta kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan.  Strategi yang akan dilakukan yaitu: a. meningkatkan pemahaman pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha tentang kesetaraan gender di tingkat nasional dan daerah; b. meningkatkan komitmen pemerintah di tingkat nasional maupun di daerah tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang; c. menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan PUG; d. meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia lembaga koordinator dalam memfasilitasi penerapan PUG dan penyediaan data terpadu gender di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; e. melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan, dan anggaran yang responsif gender pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); f. memperkuat lembaga/jejaring PUG dan narasumber di pusat dan daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG; g. memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpadu gender untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah; h. mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat nasional dan daerah; i. meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender; j. meningkatkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender; dan k. meningkatkan kualitas layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender.

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempun	<p>a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO</p> <p>b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO</p> <p>c. Meningkatnya kualitas calon tenaga kerja perempuan Indonesia</p> <p>d. Meningkatnya perlindungan lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus bagi perempuan</p>	<p>2. Peningkatan dan perlindungan hak perempuan.</p> <p>Strategi yang akan dilakukan yaitu:</p> <p>a. meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus;</p> <p>b. memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus;</p> <p>c. menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan sebagai acuan bagi Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;</p> <p>d. meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk sumber daya manusia yang melayani perempuan korban kekerasan, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulihan dan reintegrasi sosial;</p> <p>e. menguatkan sistem data dan informasi tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus;</p> <p>f. meningkatkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan hasil dari pelaksanaan perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus;</p> <p>g. memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus untuk reintegrasi sosial;</p> <p>h. menguatkan kapasitas calon tenaga kerja perempuan agar mampu bersaing dalam pasar global;</p> <p>i. meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas untuk mandiri dan berdaya; dan</p> <p>j. menguatkan perempuan korban bencana dan konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus agar dapat berkembang dan berdaya.</p>
--	--	---

3.	Memingkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak	<p>Memingkatkan Kabupaten/Kota yang mampu memenuhi hak anak</p> <p>3. Peningkatan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidup.</p> <p>a. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di tingkat nasional dan daerah.</p> <p>b. Menyusun, <i>meretviz</i>, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.</p> <p>c. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.</p> <p>d. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka penguatan kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak dan pemenuhan hak anak.</p> <p>e. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak pada Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah melalui pelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak.</p> <p>f. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di pusat dan daerah untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.</p> <p>g. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah.</p> <p>h. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan semua anak terpenuhi haknya, di tingkat nasional dan daerah.</p> <p>4. Peningkatan perlindungan khusus anak yang mencakup pencegahan, pengaturan risiko, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penculikan, dan perlakuan salah lainnya.</p> <p>a. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penculikan dan perlakuan salah lainnya.</p> <p>b. Menyusun, <i>meretviz</i>, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.</p> <p>c. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan dan dunia usaha baik di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak.</p> <p>d. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan/pelelapan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pencegahan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.</p>
----	--	---

4.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kemcn PPPA	<p>a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan anggaran di Kemcn PPPA</p> <p>b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kemcn PPPA</p>	<p>c. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis <i>restorative justice</i>, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekeerasan dan rehabilitasi sosial anak.</p> <p>f. Meningkatkan pelaksanaan gerakan nasional perlindungan anak di semua daerah secara berkelanjutan.</p> <p>g. Mendorong perluasan cakupan program perlindungan sosial bagi anak rentan.</p>
5.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemertayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media massa, dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam pemertayaan perempuan dan perlindungan anak	<p>5. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, pengelolaan data, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, penyusunan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan advokasi dan analisis hukum, publikasi dan komunikasi, pelayanan pengaduan masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian di Kemcn PPPA.</p> <p>a. Meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran yang berkualitas.</p> <p>b. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik negara sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.</p> <p>c. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>d. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi sumber daya manusia secara proporsional sesuai dengan standar.</p> <p>e. Meningkatkan kualitas advokasi hukum, publikasi dan komunikasi serta layanan pengaduan masyarakat terkait perempuan dan anak.</p> <p>f. Mengoptimalkan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS).</p> <p>g. Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk mendukung peningkatan kinerja Kemcn PPPA.</p> <p>6. Peningkatan sinergitas dan kerjasama antara Kemcn PPPA dengan lembaga dan <i>stakeholders</i> terkait.</p> <p>a. Penguatan basis data lembaga profesi dan dunia usaha, media massa, dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset.</p> <p>b. Penyusunan NSPK utamanya terkait ukuran tingkat partisipasi dari lembaga profesi dan dunia usaha, media massa, dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset.</p> <p>c. Peningkatan kualitas dan kompetensi lembaga masyarakat dalam pemertayaan perempuan dan perlindungan anak.</p> <p>d. Peningkatan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dan <i>stakeholder</i> terkait untuk mendukung peningkatan partisipasi masyarakat.</p>



### 3.3. Kerangka Regulasi

Dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2019 disebutkan bahwa kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Subbab kerangka regulasi menjelaskan mengenai gambaran umum kerangka regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangannya dan penjabaran peranan kerangka regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian/Lembaga (arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi selanjutnya dituangkan dalam Matriks Kerangka Regulasi).

Dalam Dokumen Renstra Kemen PPPA yang telah ditetapkan dengan Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kemen PPPA Tahun 2015-2019 disebutkan bahwa salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pada tahun 2015-2019 adalah kerangka regulasi. Untuk tahun 2015-2019, Kemen PPPA telah menetapkan regulasi atau peraturan yang akan dibuat, yaitu terdiri dari 2 (dua) Rancangan Undang-Undang, 5 (lima) Rancangan Peraturan Pemerintah, dan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Presiden, dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

#### 1. Rancangan Undang-Undang

Ada 2 (dua) Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019 dan menjadi tanggung jawab Kemen PPPA yaitu:

- a. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual; dan
- b. RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender.

Dalam perkembangannya, pada tahun 2016 Pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam menghadapi permasalahan yang sangat penting yaitu kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang dikategorikan sebagai *serious crime*.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan

mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Sementara itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam kerangka regulasi terdapat satu tambahan target Undang-Undang yaitu Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

## 2. Rancangan Peraturan Pemerintah

Ada 5 (lima) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang merupakan mandat dari Undang-Undang kepada Kemen PPPA sebagai penanggung jawab dalam penyusunannya yaitu:

- a. RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak;
- b. RPP tentang Perlindungan Khusus bagi Anak;
- c. RPP tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
- d. RPP tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak; dan

- e. RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik serta Rehabilitasi bagi Terpidana.

### 3. Rancangan Peraturan Presiden

Ada 3 (tiga) Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) yang merupakan mandat dari undang-undang kepada Kemen PPPA sebagai penanggung jawab dalam penyusunannya yaitu:

- a. Perpres Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak (KPAI);
- b. RPerpres tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak; dan
- c. RPerpres tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

#### 3.4. Kerangka Kelembagaan

Dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2019 disebutkan bahwa kerangka kelembagaan adalah perangkat kementerian/lembaga, struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun berpedoman pada RPJMN. Kerangka kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, tata laksana yang diperlukan antarunit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Dalam Dokumen Renstra Kemen PPPA yang telah ditetapkan dengan Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2015 disebutkan bahwa untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan strategi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak, diperlukan dukungan kelembagaan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Pada kelembagaan internal, secara umum, struktur kelembagaan pada Kemen PPPA pada periode 2009-2014, dirasakan masih relevan untuk

dipertahankan untuk periode 2015-2019. Namun terkait dengan hal ini pada tanggal 18 Mei 2015, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengubah struktur kelembagaan yang setidaknya harus secara konsisten dilaksanakan sampai dengan masa berakhirnya periode jabatan kepemimpinan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Pada kelembagaan eksternal, keberadaan lembaga *ad hoc*, seperti Kelompok Kerja (Pokja) PUG pada K/L dan Pemda, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP TPPO) baik di pusat maupun daerah, Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) masih sangat diperlukan, guna mempercepat (akselerasi) pelaksanaan PUG/PPRG pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlindungan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan anak, oleh karenanya, upaya-upaya yang dapat terus dilakukan adalah:

1. Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, melalui:
  - a. memperkuat kedudukan dan kapasitas Pokja PUG pada Kementerian/Lembaga sebagai pintu masuk untuk mengintegrasikan isu gender, perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan ke dalam kebijakan-kebijakan yang akan dihasilkan;
  - b. memperkuat kapasitas kelembagaan PUG dan perlindungan perempuan dari berbagai bentuk tindak kekerasan termasuk TPPO di tingkat pusat dan daerah;
  - c. menguatkan lembaga pelayanan perempuan korban kekerasan berbasis gender termasuk TPPO di tingkat pusat dan daerah; dan
  - d. meningkatkan koordinasi antara pemerintah, lembaga layanan, perguruan tinggi, kalangan akademisi, lembaga-lembaga penelitian, dunia usaha, dan lembaga masyarakat yang peduli terhadap isu dan permasalahan perempuan dalam penerapan PUG serta pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, termasuk korban TPPO di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
2. Perlindungan anak, melalui:
  - a. penguatan lembaga yang berfungsi sebagai koordinator pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di tingkat pusat dan daerah;

- b. penguatan lembaga yang memiliki mandat pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di provinsi/kabupaten/kota;
- c. penguatan lembaga yang berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di tingkat pusat dan daerah;
- d. penguatan lembaga pelayanan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, terutama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- e. peningkatan percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA); dan
- f. penguatan lembaga pengelola sistem data dan informasi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Satu hal lagi dari sisi kelembagaan eksternal yang perlu mendapatkan perhatian adalah telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran Undang-Undang tersebut tercantum perincian kewenangan konkuren dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di samping itu dalam undang-undang ini juga terdapat amanat untuk menyusun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru dengan ukuran yang pas (*right size*) sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Berikutnya pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti oleh daerah dengan menyusun Perda OPD, termasuk didalamnya adalah OPD yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kemen PPPA juga telah merespon hal ini dengan menetapkan 2 Peraturan Menteri, yaitu:

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan Ketentuan PP Nomor 18 Tahun 2016 dan dua Permen tersebut di atas pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota telah menetapkan Perda tentang OPD pada akhir tahun 2016 dan diharapkan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota serta penempatan personalianya sudah bisa dilaksanakan pada awal 2017. Hal tersebut berimplikasi pada aspek kelembagaan di daerah, dan segala kelengkapan kelembagaanya misalnya berupa Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan lainnya.

BAB IV  
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja baik berupa kuantitas maupun kualitas yang dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Kinerja diukur menggunakan indikator tertentu berupa tanda yang berfungsi sebagai alat ukur tercapainya sebuah kerja, baik pada level hasil (*outcome*) maupun keluaran (*output*). *Outcome* berupa hasil merupakan keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan dalam periode waktu tertentu. *Output* atau keluaran adalah suatu produk yang dihasilkan dari serangkaian proses agar *outcome* dapat terwujud. Indikator hasil (*outcome*) mencerminkan kinerja pencapaian dari program yang dilaksanakan, sedangkan indikator kinerja keluaran (*output*) mencerminkan kinerja pencapaian dari pelaksanaan kegiatan.

Target kinerja menunjukkan sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai dalam periode waktu yang telah ditentukan. Untuk dapat mengetahui keberhasilan organisasi, Kemen PPPA telah menetapkan target kinerja implementasi Rencana Strategis tahun 2015-2019. Target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra ini pada saatnya akan dipergunakan sebagai dasar evaluasi kinerja Kemen PPPA. Evaluasi kinerja menjadi salah satu perwujudan dari akuntabilitas instansi pemerintah agar dapat diketahui kemajuan dan pencapaian hasil kerja serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan di masa mendatang.

**Target Kinerja Program**

Program yang dilaksanakan oleh Kemen PPPA dalam kurun waktu tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan  
Indikator kinerja program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut:
  - a. persentase provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan PUG dengan baik;
  - b. persentase provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan PPRG;

- c. persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang aktif;
- d. persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewujudkan kesetaraan gender;
- e. persentase korban kekerasan terhadap perempuan (termasuk TPPO) yang mendapat pelayanan sesuai kebutuhan korban;
- f. persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan pada situasi bencana;
- g. persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan pada situasi konflik;
- h. persentase lansia perempuan yang mendapatkan layanan program pemberdayaan perempuan;
- i. persentase perempuan penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan pemberdayaan perempuan;
- j. persentase buruh migran perempuan bermasalah yang memperoleh pelayanan; dan
- k. persentase tenaga kerja perempuan yang mendapatkan program pemberdayaan.

## 2. Program Perlindungan Anak

Indikator kinerja program perlindungan anak adalah sebagai berikut:

- a. persentase lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus termasuk P2TP2A yang sesuai dengan standar;
- b. persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengembangkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM);
- c. persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan afirmatif peningkatan akte kelahiran;
- d. persentase kabupaten/kota yang memiliki Telepon Sahabat Anak (TeSA) dan berfungsi;
- e. persentase Forum Anak Daerah terlatih sebagai pelopor dan pelapor;
- f. persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 2 Forum Anak Kecamatan dan minimal 2 Forum Anak Desa/Kelurahan; dan
- g. persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 2 lembaga layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak sesuai standar.

3. Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator kinerja program partisipasi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

- a. persentase lembaga profesi yang aktif berpartisipasi dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. persentase dunia usaha yang aktif berpartisipasi dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. persentase media cetak yang aktif berpartisipasi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. persentase media elektronik dan sosial yang aktif berpartisipasi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. persentase organisasi keagamaan yang aktif berpartisipasi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif berpartisipasi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- g. persentase akademisi dan lembaga riset yang aktif berpartisipasi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

4. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya

Indikator kinerja program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya adalah sebagai berikut:

- a. nilai akuntabilitas kinerja Kemen PPPA;
- b. persentase produk hukum Kemen PPPA yang ditetapkan tepat waktu;
- c. persentase peraturan perundang-undangan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang disusun tepat waktu;
- d. persentase pengaduan masyarakat terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang direspon dan ditindaklanjuti tepat waktu;
- e. tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kemen PPPA; dan
- f. status opini BPK terhadap laporan keuangan Kemen PPPA.

#### 4.2. Kerangka Pendanaan

Pendanaan merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan adalah perhitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan target kinerja pada masing-masing program di Kemen PPPA. Sumber pendanaan untuk mencapai sasaran strategis Kemen PPPA keseluruhan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, total alokasi Kemen PPPA untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yaitu tahun 2015-2019 adalah sebesar Rp1.209.770.000.000,00 sedangkan berdasarkan kerangka pendanaan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 adalah sebesar Rp573.120.662.000,00. Selanjutnya Kemen PPPA menggunakan RKA Tahun 2017 sebagai dasar dalam penyusunan Kerangka Pendanaan untuk usulan 2018 yaitu sebesar Rp1.587.552.000,00 dan tahun 2019 sebesar Rp1.672.964.000,00.

BAB V  
PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Kemen PPPA tahun 2015-2019 disusun karena adanya perubahan target Indikator Kerja Utama, target kinerja program/kegiatan, arah kebijakan dan strategi akibat adanya perubahan struktur kelembagaan Kemen PPPA pasca ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam penyusunan revisi ini tetap mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015), termasuk didalamnya 9 Agenda Prioritas (Nawa Cita). Renstra Kemen PPPA Tahun 2015-2019 ini memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, program/kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, dan kerangka pendanaan sebagai upaya untuk mewujudkan gender, perlindungan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Implementasi Rencana Strategis Kemen PPPA Tahun 2015-2019 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Strategis (renstra) sebagai dokumen perencanaan Kemen PPPA selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan tahunan, serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemen PPPA sebagai dokumen anggaran tahunan;
2. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis renstra diarahkan oleh Menteri PPPA, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kemen PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Target kinerja yang ditetapkan dalam renstra akan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi, pengukuran dan pelaporan kinerja Kemen PPPA sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
4. Pengendalian dan evaluasi renstra dilakukan secara objektif dan periodik, serta terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kemen PPPA (LAKIP). Pada akhir periode renstra (tahun 2019) dilaksanakan evaluasi akhir renstra tahun 2015-2019 sekaligus sebagai masukan dalam penyiapan renstra periode selanjutnya;

5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan renstra dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah hingga Menteri PPPA dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerian; dan
6. Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan renstra di tingkat Kementerian dilaksanakan oleh Inspektorat Kemen PPPA.

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemen PPPA Tahun 2015-2019 perlu didukung dengan komitmen dan kerja keras dari seluruh jajaran di Kemen PPPA, serta dukungan dari seluruh *stakeholders* di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, baik di kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, unsur akademisi, masyarakat, dan dunia usaha. Dengan komitmen dan kerja sama yang dibangun, diharapkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan, serta perlindungan dan penenuhan hak anak di Indonesia dapat terwujud.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YOHANA YEMBISE

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR           TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
 DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2015-2019

**MATRIKS PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN TARGET KINERJA**

**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir Renstra 2015	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
				Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Deputi Bidang Kesetaraan Gender</b>																
A	Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Sasaran program: Meningkatnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan  Indikator program: Persentase provinsi/ dan kabupaten/kota melaksanakan PUG dengan baik	%		50	50	50	50	50	250	13.290	62.673	89.969	94.467	99.191	

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome/ dan Kegiatan (Output)) / Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir		Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rencana	2015	2016	2017	2018	2019			
		Persentase provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan PPRG	%		50	50	50	50	50	50	250							
		Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang aktif	%		20	20	20	30	40	130								
		Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewujudkan kesetaraan gender	%		20	20	20	30	40	130								
	Kegiatan 1: penyelenggaraan kesekretariatan Deputy Bidang Kesetaraan Gender	Sasaran kegiatan 1.1: Meningkatnya layanan kesekretariatan dan layanan perkantoran Deputy Bidang Kesetaraan Gender											9.530	10.007	10.507			Sesdcp Bidang Kesetaraan Gender
		Indikator kegiatan: Layanan dukungan manajemen Eselon I layanan perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12							
			Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12							

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / dan Kegiatan (Output)  Indikator	Satuan	Kondisi Awal					Target Kinerja					Kondisi Akhir		Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	Renstra 2015	Renstra 2019	2015	2016	2017	2018	2019					
	Kegiatan 2: PUG Bidang Polhukam	Sasaran Kegiatan 2.1: Meningkatnya kapasitas kelengkapan PUG di K/L bidang polhukam dan prov/kab/kota serta meningkatnya kapasitas perempuan tentang PUG bidang polhukam																		Asdep Kecelakaan Gender Bidang Polhukam	
		Indikator kegiatan: Penilaian 5 kebijakan yang mendukung 30% ketewaklan perempuan di lembaga legislatif	Kebijaka n	5	5	5	5	5	5	5	30										
		Pelatihan kepemimpinan politik bagi perempuan potensial calon kepala daerah	Cakada Perempu an	500	500	500	500	500	500	500	3000										
		Peningkatan kapasitas politik kebangsaan perspektif gender bagi perempuan	Galag Perempu an	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	6600										

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Kondisi Awal					Target Kinerja					Kondisi Akhir		Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	Renstra	2015	2016	2017	2018	2019						
		Data dan hasil analisis kesenjangan gender bidang polihubankam dengan memperhatikan dimensi kewilayahan	Dokumen Profil Gender	7	7	7	7	7	9	44											
		Pemanngku kepentingan yang meningkatkan pemahamannya dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang polihubankam	SDM terlatih PUG	135	135	135	135	150	150	840											
		Forum komunikasi perempuan bidang polihubankam	Forum	9	9	9	9	9	9	45											
		Rekomendasi dari hasil pemantauan dan analisis	Rekomendasi	2	2	2	2	2	2	10											
		Terbentuknya MoU bidang polihubankam	Jumlah MoU	12	12	12	12	12	12	60											
		Terwujudnya inovasi pelaksanaan PUG	Forum	360	360	360	360	360	720	2160											
		Terbentuknya dan terpeliharanya jejaring kerja yang efektif bidang polihubankam	Jejaring	6	6	6	6	6	6	30											

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja					Kondisi Akhir Renstra	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi	
				Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018		2019	2015	2016	2017	2018		2019
		Jumlah pencapaian yang meningkat kapasitasnya tentang PUG bidang polihutan	Orang	50	50	50	50	50	50	300						
		Jumlah K/L bidang Ekonomi dan prov/kab/kota binaan yang meningkat kapasitas PUG/PPRGaya	K/L, prov/kab/kota													
	Kegiatan 3: PUG bidang ekonomi	Sasaran kegiatan 3.1: Meningkatnya kapasitas kecembagan PUG di K/L bidang Ekonomi dan prov/kab/kota serta meningkatnya kapasitas pencapaian tentang PUG bidang ekonomi									3.150	8.620	27.000	28.350	29.768	Asdep Kecelakaan Gender Bidang Ekonomi
		Indikator kegiatan:														
		Jumlah kegiatan PUG bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, industri dan perdagangan	Kegiatan	5	5	5	5	5	5	30						

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja					Kondisi Akhir Renstra	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi	
				2014	2015	2016	2017	2018		2019	2015	2016	2017	2018		2019
		Jumlah kegiatan PUG bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agribisnis	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	18						
		Jumlah kegiatan PUG bidang Ketenagakerjaan	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	18						
		Jumlah lembaga kesetaraan gender bidang ekonomi yang dikuatkan	Lembaga	27	27	27	27	27	27	108						
		Jumlah perempuan yang diberdayakan bidang ekonomi	Orang	50	50	50	50	50	50	300						
		Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi yang distandarisasi	Lembaga													
		Jumlah kebijakan kesetaraan gender bidang ekonomi yang disusun dan ditelaah	Kebijakan	2	2	1	1	1	1	8						

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Kondisi Awal					Target Kinerja					Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		2019					
		Jumlah forum koordinasi dan sinkronisasi kesetaraan gender bidang ekonomi yang disusun	Forum	20	20	20	20	20	20	120										
		Jumlah kebijakan (NSPK) kesetaraan gender bidang ekonomi yang disusun	NSPK	15	15	15	15	15	15	90										
		Jumlah pelatihan kesetaraan gender bidang ekonomi	Prov/ kab/kot <sup>a</sup>	20	20	20	20	20	20	100										
		Jumlah pelatihan kesetaraan gender bidang ekonomi	Pelatihan	5	5	5	5	5	5	25										
		Jumlah laporan evaluasi	Laporan	2	2	2	2	2	2	12										

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Kondisi							Kondisi Akhir Renstra	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
				Awal 2014	2015	Target Kinerja				2015		2016	2017	2018	2019		
		Jumlah profil kecenderungan gender bidang ekonomi dengan memperhatikan dimensi kewilayahan	Profil	27	27	21	21	21	21	21	138						
		Jumlah K/L terkait bidang ekonomi dan prov/kab/ kota binaan yang meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG/PPRGnya	K/L/ prov/kab /kota		2	2	2	2	2	2	10						
		Jumlah perempuan yang meningkat kapasitasnya perannya terkait PUG bidang ekonomi	Orang		50	50	50	50	50	50	250						



No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2014	Target Kinerja					Kondisi Akhir Renstra 2015	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
					2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
		Berkembangnya KIE ketahanan keluarga	Paket		2	2	2	2	2	10						
		Pelibatan laki-laki dalam upaya penurunan AKI	Provinsi		3	3	3	9	9	27						
		Terselenggaranya Forum Koordinasi pelaksanaan PPRG K/L dan pemda dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga	Forum koordinasi		3	3	3	9	6	24						
		SDM pelaksana PPRG yang kompeten di K/L dan pemda bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga yang dikuatkan	Orang		240	240	240	240	240	1200						

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Kondisi					Kondisi Akhir Renstra	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi	
				Awal 2014	2015	2016	2017	2018		2019	2015	2016	2017	2018		2019
		K/L dan pemda yang telah menyusun data teripilah gender bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga	K/L dan provinsi		9	9	9	2	2	31						
		Terusunnya laporan rekomendasi pelaksanaan PUG K/L dan pemda bidang Pendidikan, kesehatan dan pembangunan keluarga yang distandarisasi	K/L dan provinsi		9	9	9	12	12	51						
		Jumlah K/L dan prov/kab/kota yang meningkat kecembagaan PUGnya bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan keluarga	K/L/ prov/kab /kota		2	2	2	2	2	10						

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja					Kondisi Akhir Renstra	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi	
				Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018		2019	2015	2016	2017	2018		2019
		Jumlah orang/PTIK/provinsi yang mendapat fasilitas PUG bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga	Orang / PTK / provinsi		50	50	50	50	50	230						
	Kegiatan 5: PUG Bidang Infraling	Sasaran kegiatan 5.1: Meningkatkan kapasitas kedembagaan PUG di K/L bidang infraling dan prov/kab/kota serta meningkatkannya kapasitas dan peran perempuan tentang PUG bidang infraling									3.690	10.315	20.000	21.000	22.050	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infraling
		Indikator kegiatan:														
		Terumuskannya kebijakan bidang infraling responsif Gender	Kebijakan		8	8	8	2	2	26						

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Kondisi Awal					Target Kinerja					Kondisi Akhir Renstra	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		2019					
		Terlaksananya aktivasi pelaksanaan PUG bidang Infraling di pusat dan daerah	K/L, prov, kab/kota, kelompok , orang		64	64	64	2.500	2.500		5.192									
		Kecembungan PUG di K/L bidang infraling dan pemda diperkuat dan berperan	K/L, prov.		19	19	19	19	19		95									
		K/L dan pemda yang ditingkatkan kapasitasnya Dalam pelaksanaan PUG dan PPRG bidang infraling	K/L, prov, kab/kota		35	35	35	35	35		175									
		Tersedia data terpinah dalam berbagai bidang infraling di K/L dan pemda	Profil		2	2	2	4	4		14									
		Terbentuk dan terlaksananya forum koordinasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang infraling di K/L dan pemda	Forum		5	5	5	4	4		23									

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Kondisi Awal					Target Kinerja					Kondisi Akhir					Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
		Terwujudnya kecepatan bersama antara Kemren PPPA dengan K/L/SKPD dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan bidang infrastruktur dan lingkungan yang responsif gender	MotU		2	2	2	2	2	3	11													
		Terumuskannya rekomendasi hasil pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG bidang infratrbng	Laporan		9	9	9	3	3	33														

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2014	Target Kinerja					Kondisi Akhir Renstra	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
					2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
		Pemangku keperluan yang meningkatkan pemahamannya dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang Intraling	Kegiatan		6	6	6	6	6	30						
		Jumlah K/L dan prov/kab/kota yang meningkatkan kelembagaan PUG nya bidang intraling	K/L/ prov/kab /kota		2	2	2	2	2	10						
		Jumlah orang/PTK/provinsi yang mendapat fasilitasi PUG bidang intraling	Orang / PTK / Provinsi		50	50	50	50	50	250						
<b>Deputi Bidang Pertindungan Hak Perempuan</b>																
B	Program: kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Sasaran program: prevalensi kekerasan terhadap perempuan	%		50	50	50	50	50	250	23.485	146.509	162.999	179.299	197.229	
		Indikator program:	%		50	50	50	50	50	250						

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2014	Target Kinerja					Kondisi Akhir Renstra 2015	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
					2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan (termasuk TPPO) yang mendapat pelayanan sesuai kebutuhan korban	%		20	20	20	20	30	110						
		Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan pada situasi bencana	%		30	30	30	30	40	160						
		Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan pada situasi konflik	%		50	50	50	50	60	260						
		Persentase lansia perempuan yang mendapatkan layanan program pemberdayaan perempuan	%		50	50	50	50	60	260						
		Persentase perempuan pekerja yang mendapatkan layanan pemberdayaan perempuan	%		50	50	50	50	60	260						

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir Renstra 2015	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi	
				2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019		
		Perentase buruh migran perempuan bermasalah yang memperoleh pelayanan	%		100	100	100	100	100	500							
		Perentase tenaga kerja perempuan yang mendapatkan program pembelajaran	%		80	80	80	80	80	400							
	Kegiatan 1: perlindungan hak perempuan dari KDRT	Sasaran kegiatan 1.1: Tersusunnya kebijakan perlindungan hak perempuan dari KDRT								4.445	112.037	85.500	94.050	103.455	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT		
		Indikator kegiatan:															
		Jumlah kebijakan perlindungan hak perempuan dari tindak KDRT yang disusun, direvisi, dikoreksi, dan diharmonisasikan	kebijakan	2	2	2	2	1	1	10							
		Sasaran kegiatan 1.2: Tersedianya data dan hasil analisis tentang perlindungan hak perempuan dari tindak KDRT															

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja					Kondisi Akhir Renstra	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi	
				Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018		2019	2015	2016	2017	2018		2019
		Indikator kegiatan:														
		Jumlah K/L dan Provinsi yang memiliki profil perlindungan perempuan dari KDRT	Provinsi	1	1	2	5	5	5	19						
		Jumlah Profil Perlindungan Perempuan dari KDRT yang tersusun	Dokumen	1	1	2	5	5	5	19						
		Jumlah kabupaten/kota yang memiliki basis data kekerasan (khususnya KDRT)	Kab/Kota Provinsi	5 34	5 34	5 34	5 34	5 34	5 34	30 34						
		Jumlah dokumen data dan hasil analisis tentang pencegahan dan penanganan KDRT	Dokumen	1	1	1	1	1	1	6						
		Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem data yang <i>up date</i>	Kab/Kota	5	5	5	5	5	5	30						
		Sasaran kegiatan 1.3: Meningkatkan kompetensi penanggung kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non														

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja					Kondisi Akhir Renstra 2015	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi	
				2014	2015	2016	2017	2018		2019	2015	2016	2017	2018		2019
		Indikator kegiatan:														
		Jumlah orang yang terlatih penangan KDRT	Orang/pr ov	136	136	136	136	136	136	816						
		Jumlah lembaga masyarakat yang diadvokasi dalam penanganan KDRT	P2TP2AK abupaten	550	550	550	550	550	550	3300						
			P2TP2A provinsi	34	34	34	34	34	34	204						
			Orang tingkat kab	1100	1100	1100	1100	1100	1100	6600						
		Jumlah aparat penegak hukum yang dilasitirasi	Orang	500	500	500	500	500	500	3000						
		Jumlah materi KIE tentang KDRT yang tersusun	Paket	1	1	1	2	2	2	9						
		Sasaran kegiatan 1.4: Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat- daerah, serta antar- pemerintah-														

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir		Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	Renstra	2015	2016	2017	2018	2019			
		masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak KDRT																
		Indikator kegiatan:																
		Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak KDRT	Pusat	1	1	1	1	1	1	1	6							
		Jumlah kesepakatan bersama antara Kemenc PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha terkait pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak KDRT	Provinsi	10	10	14	10	34	Provinsi	34								
		Jumlah kesepakatan bersama antara Kemenc PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha terkait pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak KDRT	MoU	1	1	1	10	10	14	37								

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir Renstra 2015	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
				Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
		Teraksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari KDRT	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	12						
		Jumlah lembaga provinsi yang telah melakukan pencatatan dan pendataan kasus kekerasan terhadap perempuan sesuai data terjilid	Provinsi	34	34	34	34	34	34	204						
		Sasaran kegiatan 1.5: Menguatnya kompetensi perempuan korban KDRT														
		Indikator kegiatan:														
		Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelatihan kemandirian	Orang	500	500	500	500	500	500	3000						
		Jumlah lembaga perlindungan perempuan yang dibina	Provinsi Kab/kota	5 30	5 30	5 30	5 30	5 30	5 30	30 180						



No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir Renstra 2015	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
				Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
		Indikator kegiatan:														
		Jumlah K/L dan penda yang difasilitasi untuk memiliki profil perlindungan hak perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus	K/L	0	0	3	3	3	3	1	10					
		Jumlah profil tentang perlindungan hak perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6					
		Jumlah pemda yang telah melakukan pendataan data sisi hasil analisis tentang perlindungan hak perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus	Provinsi/ kabupaten/ n/kota	5	5	5	5	5	5	30						
		Sasaran kegiatan 2.3: Meningkatnya pemahaman pemanjku kepentingan dan kompetensi perempuan tentang perlindungan hak perempuan dalam situasi darurat dan khusus														

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir Renstra 2015	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
				2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
		Indikator kegiatan: Jumlah SDM terlatih tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus	Orang	260	260	260	2250	2250	2300	7530						
		Jumlah K/L dan penda yang dilasifikasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus	K/L dan penda	6	6	6	6	15	15	54						
		Jumlah KIE tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus	Paket	4	4	4	2	10	10	34						
		Sasaran kegiatan 2.4: Meningkatnya sinkronisasi, koordinasi, dan sinergi antara K/L dan penda dalam pelaksanaan kebijakan perempuan dalam situasi darurat														

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir Renstra	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi	
				Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019		
		dan kondisi khusus Indikator kegiatan:															
		Jumlah forum sinkronisasi, koordinasi, dan sinergi antara K/L dan pemda dalam pelaksanaan kebijakan perencanaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus	Forum	13	13	13	12	12	12	75							
		Jumlah MoU renjang Pelaksanaan kebijakan perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus		1	1	1	1	1	1	6							
		Sasaran kegiatan 2.5: Teraksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan situasi darurat dan khusus Indikator kegiatan:															
		Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi perindungan perempuan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	6							

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja					Kondisi Akhir Renstra 2015	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi	
				2014	2015	2016	2017	2018		2019	2015	2016	2017	2018		2019
		Jalan situasi darurat dan khusus														
		Jumlah pemda yang melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan situasi darurat dan khusus	Pemda	2	2	2	2	2	2	12						
		Sasaran kegiatan 2.6: Terperuhnya kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dalam situasi khusus dan darurat														
		Indikator kegiatan:														
		Jumlah orang yang menerima bantuan yang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan spesifik perempuan di pengungsian	Orang	300	300	300	1000	3000	3000	7900						
3.	Kegiatan 3: Perlindungan Hak Perempuan dari TPPO	Sasaran kegiatan 3.1: Tersusunnya kebijaksanaan Hak Perempuan dari TPPO	Kebijakan	1	1	1	1	1	1	6	3.750	8.790	20.500	22.550	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari TPPO	
		Indikator kegiatan:														

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja					Kondisi Akhir Renstra 2015	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi	
				Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018		2019	2015	2016	2017	2018		2019
		Jumlah rumusan kebijakan terkait pencegahan dan penanganan TPPO yang disusun, direview, dikoreksi dan diharmonisasikan	Kebijakan	1	1	1	1	1	1	6						
		Sasaran kegiatan 3.2: Tersedianya data dan hasil analisis tentang perlindungan hak perempuan dari TPPO untuk mendukung penyusunan program/kegiatan pencegahan dan penanganan TPPO														
		Indikator kegiatan:														
		Jumlah K/L dan provinsi yang memiliki profil pencegahan dan penanganan TPPO	K/L Provinsi	2 7	2 7	2 7	2 7	2 7	2 42	12						
		Jumlah profil kasus TPPO melalui elektronik	Dokumen	1	1	1	1	1	1	6						
		Kliring data pencegahan dan penanganan TPPO	Dokumen	1	1	1	1	1	1	6						
		Sasaran kegiatan 3.3: Meningkatkan pemahaman														

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja					Kondisi Akhir Renstra 2015	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
				Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018		2019	2015	2016	2017	2018	
		<p>memangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha tentang perlindungan hak perempuan dari TPPO</p> <p>Indikator kegiatan:</p>													
		Rakornas tugas tugas pencegahan dan penanganan TPPO di 3 regional	Paket	3	3	3	3	3	3	18					
		Rakortek Gugus Tugas pencegahan dan penanganan TPPO	Kegiatan	12	12	12	12	14	14	76					
		Jumlah pelatihan SDM pelaksanaan kebijakan Perindungan Hak Perempuan dari TPPO di K/L, prov/kab/kota, dan luar negeri	Paket	3	3	3	3	3	3	18					
		Jumlah SDM anggota gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO yang terlatih di K/L	Orang (K/L)	30	30	30	30	30	30	180					
			Orang	30	30	30	30	30	30	180					

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Kondisi Awal					Target Kinerja					Kondisi Akhir					Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi			
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	Renstra	2015	2016	2017	2018	2019												
		dan prov/kab/kota	(provinsi)																								
		Fasilitasi pembentukan <i>Community Watch</i> / komunitas pencegahan dan penanganan TPPO berbasis masyarakat	Desa	125	125	125	125	140	150	790																	
		Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan TPPO Sasaran Kegiatan 3.4: Meningkatkan lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban TPPO yang sesuai dengan standar di tingkat K/L dan provinsi	Paket	2	2	2	2	2	2	12																	
		Indikator kegiatan:																									
		Jumlah SDM yang terlatih dalam pemberian layanan bagi perempuan korban TPPO sesuai dengan standar	Orang (K/L)	30	30	30	30	30	40	190																	
		Jumlah lembaga penyedia layanan bagi	Orang (prov)	40	40	40	40	40	50	250																	
		Jumlah layanan bagi	K/L	1	1	1	1	1	2	7																	

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Kondisi Awal					Target Kinerja					Kondisi Akhir		Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	Renstra 2015	2016	2017	2018	2019							
		Indikator penerimaan korban TPPO yang diadvokasi untuk mampu menyediakan layanan sesuai dengan standar Sasaran Kegiatan 3.5: Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat- daerah, serta antar pemerintah- masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan TPPO	Prov		2	2	2	2	3												
		Indikator kegiatan: Forum			1	1	1	1	1	5											
		Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perindungan penerimaan dari TPPO			1	1	1	1	1	5											
		Jumlah kesepakatan bersama antara																			

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir Renstra	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi	
				2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019		
		Kemari PPA dengan K/L/Penda, organisasi nonpemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha terkait pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan TPPO															
		Sasaran Kegiatan 3.6: Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan TPPO	Dokumen		1	1	1	1	1	5							
		Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari TPPO	kegiatan		10	10	10	10	10	50							
		Jumlah rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan SOP pencegahan kasus TPPO															
		Sasaran kegiatan 3.7: Meningkatkan jumlah provinsi yang diberi															

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja					Kondisi Akhir Renstra	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi	
				2014	2015	2016	2017	2018		2019	2015	2016	2017	2018		2019
		binibngan teknis dalam penyusunan program/kegiatan perlindungan hak perempuan														
		Indikator kegiatan:														
		Fasilitas penyusunan RAD di daerah	Prov/kab /kota		7	7	7	12	15	48						
4.	Kegiatan 4: Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketnagakerjaan	Sasaran Kegiatan 4.1: Tersedianya kebijakan hak perempuan dalam ketnagakerjaan (UU, PP, Peraturan, Perda)									7.950	15.188	40.000	44.000	48.400	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan
		Indikator kegiatan:														
		Jumlah kebijakan hak perempuan dalam ketnagakerjaan yang disusun, direvisi, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan agar responsif gender	Kebijakan	2	4	1	0	1	1	9						
		Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	Kab/Kota		10	10	10	10	10	50						

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Kondisi Awal					Target Kinerja					Kondisi Akhir		Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	Renstra 2015	Renstra 2019	2015	2016	2017	2018	2019					
		Indikator Kegiatan:																			
		Jumlah K/L dan provinsi yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang ketenagakerjaan	K/L		5	5	5	5	5	5	25										
		Jumlah dokumen profil gender bidang ketenagakerjaan	K/L	1	1	1	1	1	1	1	6										
		Sasaran Kegiatan 4.3: Memungkainya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan Hak Perempuan dalam ketenagakerjaan	Prov	1	1	3	3	5	5	5	18										
		Indikator kegiatan:																			
		Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang ketenagakerjaan di K/L.	Kab/ kota	60	60	60	60	10	10	260											
			Prov	30	30	30	30	5	5	130											

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	Renstra 2015	2015	2016	2017	2018	2019		
		Indikator provinsi/kab/kota, dan ormas	Orang	30	30	30	30	30	300	300	720						
		Jumlah SDM Pergerak (charity)	Kab/kota	7	7	7	10	10	10	10	51						
		pelaksanaan kebijakan hak	Prov	3	3	3	5	5	5	5	24						
		perempuan dalam ketenagakerjaan di K/L,	Orang	4	4	4	190	190	190	190	582						
		provinsi/kab/kota dan provinsi yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang ketenagakerjaan	K/L	3	3	4	4	4	4	4	22						
		Jumlah ormas, K/L dan provinsi yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang ketenagakerjaan	Prov	4	6	8	6	6	6	6	36						
		Jumlah dokumen profil gender bidang ketenagakerjaan	Orang	-	-	-	10	10	10	10	30						
		Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dalam ketenagakerjaan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6						
		Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dalam ketenagakerjaan	K/L	2	2	2	2	2	2	2	12						
		Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang perlindungan perempuan dalam ketenagakerjaan	K/L	3	3	4	4	4	4	4	22						
		Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang perlindungan perempuan dalam ketenagakerjaan	Prov	4	6	8	6	6	6	6	36						

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir Rencana 2015	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
				Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
		Indikator Jumlah Calon TKI perempuan yang mendapat pelatihan penguatan mental	Calon TKI		300	300	300	300	300	1500						
		Sasaran Kegiatan 4.4: Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah- masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang keternagakerjaan Indikator kegiatan:														
		Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang keternagakerjaan	Kab/Kota Prov	4 2	7 3	7 3	10 4	12 6	12 6	52 24						
		Jumlah kesepakatan bersama antara Kemari PPPA dengan	Kecapaka tan	1 2	1 4	1 4	1 6	1 6	1 6	6 28						

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja					Kondisi Akhir Renstra	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi	
				Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018		2019	2015	2016	2017	2018		2019
		K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan yang responsif gender														
		Sasaran kegiatan 4.5: Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG bidang ketenagakerjaan														
		Indikator Kegiatan:														
		Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang ketenagakerjaan	Dokumen	1	1	2	2	2	2	10						
		Dokumen analisis tentang permasalahan dan pelanggaran hak tenaga kerja perempuan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	6						
		Jumlah laporan hasil pemantauan, analisis, evaluasi, dan	Dokumen		2	2	2	2	2	10						

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja					Kondisi Akhir Renstra	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi			
				2014	2015	2016	2017	2018		2019	2015	2016	2017	2018		2019		
		pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan																
		Sasaran Kegiatan 4.6: Meningkatkan kualitas ketenagakerjaan																
		Indikator Kegiatan:																
		Jumlah Kelompok Bina Keluarga TKI (BK-TKI) yang dibina	kelompok	0	10	10	10	10	10	10	50							
		kelompok yang mendapat pembinaan dalam upaya pemberdayaan ekonomi, ketahanan keluarga, pemenuhan hak anak, dll	kelompok	0	10	10	10	10	10	10	50							
		Jumlah pemangku kepentingan yang meningkatkan pemahamannya tentang perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan	Pemangku kepentingan		8	8	8	8	8	8	40							

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Kondisi Awal					Kondisi Akhir					Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi	
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	Renstra 2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		2019
5.	Kegiatan 5: Penyelenggaraan Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Sasaran Kegiatan 5.1: Tersusunnya rencana program, kegiatan dan anggaran, laporan pelaksanaan dan evaluasi kinerja program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Deputi Perlindungan Hak Perempuan  Indikator Kegiatan:	Dokumen		7	7	7	7	7	35										Secadep Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		Jumlah dokumen rencana program dan kegiatan, dan rencana anggaran Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Dokumen		1	1	1	1	1	5										
		Jumlah laporan kinerja Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Dokumen																	
		Sasaran Kegiatan 5.3: Tersesainya layanan perkantoran Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan																		
		Indikator Kegiatan:																		

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja					Kondisi Akhir Renstra	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi		
				2014	2015	2016	2017	2018		2019	2015	2016	2017	2018		2019	
		Jumlah bulan layanan sarana prasarana keuangan dan SDM Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Bulan	12	12	12	12	12	12	72							
		Sasaran kegiatan 4 : Terselenggaranya promosi bidang perlindungan hak perempuan	Paket		1200	1200	1200	1200	1200	6000							
		fasilitas bantuan sarana prasarana kepada masyarakat															
		Sasaran kegiatan 5 : Meningkatkan kapasitas SDM Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan dalam menajalan tupoksi			50	50	50	50	50	250							
		Jumlah SDM Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan yang mengikuti <i>Capacity Building</i>															
<b>Deputi Bidang Perlindungan Anak</b>																	
C.	Program: Perlindungan Anak	Sasaran program: Meningkatnya implementasi kebijakan									11.580	115.438	1.014.736	1.065.473	1.118.746	Deputi Bidang Perlindungan Anak	

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir Renstra	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi	
				2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019		
		perindungan anak di tingkat K/L dan pemda															
		Indikator program:															
		Persentase lembaga penyedia layanan bagi anak yang memertukan perlindungan khusus termasuk P2TP2A yang sesuai dengan standar			10	10	10	10	10	10	50						
		Persentase provinsi dan kab/kota yang mengembangkan		23	23	23	23	23	10	102							
		Perindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	(Prov)	100	100	100	100	10	5	315							
			(Kab/Kota)	100	100	100	100	10	5	315							
			a)														
	Kegiatan 1: Perindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi	Sasaran Kegiatan 1.1: Meningkatnya jumlah kab/kota yang dilaslitasi dalam penyusunan program/kegiatan Perindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi										4.730	7.360	17.400	18.270	19.184	Asdcp Perindungan Anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi



No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Kondisi Awal					Kondisi Akhir Rencana	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi		
				2014	2015	2016	2017	2018		2019	2015	2016	2017	2018		2019	
		Anak dalam memberikan layanan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi termasuk P2TP2A yang sesuai dgn standar															
		Indikator Kegiatan:															
		Jumlah lembaga layanan yang di fasilitasi dalam Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi termasuk P2TP2A yang sesuai dengan standar	lembaga		1	1	1	1	1	5							
		Jumlah SDM di lembaga layanan yang klien dalam Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi yang sesuai dengan standar	Orang		50	50	50	50	50	250							
		Sasaran Kegiatan 1.3: Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan															

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja					Kondisi	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi	
				Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Akhir Renstra	2015	2016	2017	2018	2019		
		Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi antar K/L, prov dan kab/kota															
		Indikator Kegiatan:															
		Jumlah Forum Koordinasi pelaksanaan kebijakan	Forum (K/L)		1	1	2	2	2	2	8						
		Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi	Forum (Prov) Forum (Kab/Kota)		12	12	16	16	8	64							
		Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen PPPA dengan K/L/pemda dalam pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi	Dokumen		1	1	1	1	1	5							
		Sasaran kegiatan 1.4: Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan															

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Kondisi Awal						Kondisi Akhir Rencana	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi	
				2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019		
		Perindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi Indikator kegiatan:															
		Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Perindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6						
		Sasaran Kegiatan 1.5: Dokumen Tersedianya rumusan kebijakan Perindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi Indikator kegiatan:		1	1	1	1	1	1	1	6						
		Jumlah kebijakan Perindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi yang diusun, direview, dikoreksi dan difasilitasi untuk diharmonisasikan		0	3	3	4	2	0	12							

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome dan Kegiatan (Output)) / Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir Rencana 2015	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
				2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
		Jumlah norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi yang diurus, direvisi, dikoreksi dan dilisensiasi untuk diharmonisasikan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	6						
		Sasaran kegiatan 1.6: Meningkatnya persentase desa/keurahan yang melaksanakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi														
		Indikator kegiatan: Jumlah aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang mampu melaksanakan Perlindungan Anak	Orang	320	320	320	320	320	320	320	1920					

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Kondisi Awal						Kondisi Akhir Rencana	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi	
				2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019		
		Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi			63	63	63	63	63	63	315						
		Jumlah fasilitator Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang mampu melaksanakan Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi															
2.	Kegiatan 2: Perlindungan anak berkebutuhan khusus	Sasaran kegiatan 2.1: Meningkatnya jumlah K/L, provinsi dan kab/kota yang dilasitirasi dalam penyusunan program/kegiatan Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus Indikator kegiatan:	K/L Prov Kab/Kot		1 8 16	1 8 16	1 8 16	1 8 16	1 8 16	5 40 80	2.550 3.480 15.900 16.695 17.530						Asdep Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2014	Target Kinerja						Kondisi Akhir Rencana 2015	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
					2015	2016	2017	2018	2019	2015		2016	2017	2018	2019		
		Indikator Jumlah SDM terlatih tentang pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus di K/L, provinsi dan kab/kota	K/L dan Prov Kab/Kot		107	107	107	107	107	107	535						
		Jumlah KIE yang dihasilkan untuk mendukung program Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus	Dokumen		2	2	2	2	2	2	10						
		Sasaran kegiatan 2.2: Meningkatnya jumlah lembaga Perlindungan Anak dalam menyediakan layanan Anak Berkebutuhan Khusus termasuk P2TP2A yang sesuai dengan standar Indikator kegiatan:															
		Jumlah lembaga layanan yang difasilitasi dalam Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus termasuk P2TP2A yang sesuai dengan standar	Lembaga		34	34	34	34	34	34	170						

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Kondisi Awal					Target Kinerja					Kondisi Akhir Renstra	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		2019					
		Jumlah SDM di kembara layanan yang diarah dalam perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus yang sesuai dengan standar	Orang		50	50	50	100	100	100	350									
		Sasaran kegiatan 2.3: Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus antar K/L, prov dan kab/kota																		
		Indikator Kegiatan:																		
		Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus	Forum (K/L)		1	1	1	1	1	1	5									
			Forum (Prov)		3	3	6	6	10	28										
		Jumlah kesepakatan bersama antara Kemren PPPA dengan K/L/Pemda dalam pelaksanaan	Dokumen		1	1	1	1	1	5										

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja					Kondisi Akhir Renstra	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi	
				Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018		2019	2015	2016	2017	2018		2019
		kebijakan Perindungan Anak Berkebutuhan Khusus														
		Sasaran kegiatan 2.4: Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Perindungan Anak Berkebutuhan Khusus														
		Indikator Kegiatan: Indikator Kegiatan:														
		Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Perindungan Anak Berkebutuhan Khusus	Dokumen	1	1	1	1	1	1	5						
		Sasaran kegiatan 2.5: Tersedianya rumusan kebijakan Perindungan Anak Berkebutuhan Khusus														
		Indikator Kegiatan:														
		Jumlah kebijakan Perindungan Anak Berkebutuhan Khusus yang disusun.	Dokumen	1	2	1	1	1	6							

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome/ dan Kegiatan (Output)) / Indikator	Satuan	Target Kinerja					Kondisi Akhir Rencana	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi	
				Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018		2019	2015	2016	2017	2018		2019
		direview, dikoreksi dan difasilitasi untuk diharmonisasikan	Dokumen		1	1	1	1	1	5						
		Jumlah norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus yang Disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan														
		Sasaran kegiatan 2.6: Meningkatnya persentase desa/keurahan yang melaksanakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Indikator Kegiatan:														
		Jumlah aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang mampu melaksanakan Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus	Orang		20	20	20	20	33	113						

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2014	Target Kinerja					Kondisi Akhir Renstra	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
					2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
		Jumlah fasilitator Perindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang mampu melaksanakan Perindungan Anak Berkebutuhan Khusus	Orang		56	56	100	125	150	487						
3.	Kegiatan 3 Perindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi	Sasaran Kegiatan 3.1: Meningkatnya jumlah K/L, provinsi dan kab/kota yang dinasiliasi dalam penyusunan program/kegiatan Perindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi Indikator Kegiatan:	K/L Prov Kab/Kot		17	17	17	24	31	106	0	0	23.726	36.872	40.720	Asdep Perindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi
		Jumlah K/L, provinsi dan kab/kota yang diberi bimbingan teknis dan disupervisi dalam penyusunan program/kegiatan Perindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi	Orang		65	65	720	1.440	2.160	4450						

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja					Kondisi	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi	
				Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Akhir Renstra	2015	2016	2017	2018	2019		
		Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi di K/L, provinsi, dan kab/kota															
		Jumlah KIE yang dihasilkan untuk mendukung program Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi	Dokumen		2	2	3	2	1	10							
		Sasaran kegiatan 3.2: Meningkatkan jumlah lembaga perlindungan anak dalam memberikan layanan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi termasuk P2TP2A yang sesuai dengan standar															
		Indikator kegiatan:															
		Jumlah lembaga layanan yang difasilitasi dalam Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi termasuk P2TP2A yang sesuai dgn standar	Lembaga		27	27	27	45	54	180							

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Kondisi Awal					Target Kinerja					Kondisi Akhir Renstra	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		2019					
		Jumlah SDM di lembaga layanan yang dilatih dalam Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi yang sesuai dengan standar Sasaran kegiatan 3.3: Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi antar K/L, prov dan kab/kota	Orang		270	270	270	360	720	1890										
		Indikator kegiatan: Jumlah Forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi	Forum (K/L) Forum (Prov)		2	1	5	6	8	22										
		Jumlah kesepakatan bersama antara Kcmn PPPA dengan K/L/Penda dalam pelaksanaan	Dokumen		1	1	1	1	1	5										

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir Renstra	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi		
				Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019			
		kebijakan Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi																
		Sasaran Kegiatan 3.4: Tertaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi																
		Indikator Kegiatan: Indikator Kegiatan:																
		Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi	Dokumen		1	1	1	1	1	1	5							
		Sasaran kegiatan 3.5: tersedianya rumusan kebijakan Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi	Dokumen		1	1	1	1	1	1	5							

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir Renstra	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
				Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
		Indikator kegiatan:														
		Jumlah kebijakan Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi yang disusun, direvisi, dikoreksi dan difasilitasi untuk diharmonisasikan	Dokumen	0	0	1	1	2	1	5						
		Jumlah norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi yang disusun, direvisi, dikoreksi dan difasilitasi untuk diharmonisasikan	Dokumen		1	1	1	1	1	5						
		Sasaran kegiatan 3.6: Meningkatnya partisipasi desa/kelurahan yang melaksanakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	%		50	50	50	50	50	250						
		Jumlah aktivis Perlindungan Anak Terpadu	Orang		360	360	360	340	720	2340						

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Kondisi						Kondisi Akhir Renstra	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi	
				Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019		
		Berbasis Masyarakat (PATBM) yang mampu melaksanakan Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi															
		Jumlah fasilitator Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang mampu melaksanakan Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi	Orang		36	36	36	54	72	234							
4.	Kegiatan 4 Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	Sasaran kegiatan 4.1: Meningkatkan jumlah K/L, provinsi dan kab/kota yang difasilitasi dalam penyusunan program/kegiatan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Indikator kegiatan:															Asdcp Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi
		Jumlah K/L, provinsi dan kab/kota yang diberi bimbingan teknis	K/L Prov	4	2	2	2	2	2	10							
				4	4	4	4	4	20	40							

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Kondisi						Kondisi Akhir Rencana	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
				Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
			Kab/Kot	4	4	4	4	4	4	40						
		Jumlah SDM terlatih tentang pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak dari Kekeerasan dan Eksploitasi di K/L, provinsi dan kab/kota	Orang	110	140	145	115	145	655	1310						
		Jumlah KIE yang dihasilkan untuk mendukung orogram Perlindungan Anak dari Kekeerasan dan Eksploitasi	Dokumen	5	7	6	6	6	30	60						
		Sasaran kegiatan 4.2: Meningkatnya jumlah lembaga Perlindungan Anak dalam memberikan layanan Anak dari Kekeerasan dan Eksploitasi termasuk P2TP2A yang sesuai dengan standar indikator kegiatan:	Lembaga		4	4	60	50	50	168						
		Jumlah lembaga layanan yang difasilitasi dalam Perlindungan Anak														

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja					Kondisi Akhir Renstra	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi	
				2014	2015	2016	2017	2018		2019	2015	2016	2017	2018		2019
		dari Kekerasan dan Eksploitasi termasuk P2TP2A yang sesuai dengan standar														
		Jumlah SDM di lembaga layanan yang dilatih dalam Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi yang sesuai dengan standar	Orang		260	260	620	660	660	2460						
		Sasaran kegiatan 4.3: Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi antar K/L, prov dan kab/kota indikator kegiatan:														
		Jumlah Forum Koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	Forum (K/L) Forum (Prov)		2	2	2	2	3	10						
		Jumlah kesepakatan bersama antara	Dokumen		1	1	2	2	2	8						

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja					Kondisi Akhir Renstra	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi		
				Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018		2019	2015	2016	2017	2018		2019	
		Kemen PPPA dengan K/L/pemda dalam Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi															
		Sasaran kegiatan 4.4: Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi															
		Indikator kegiatan:															
		Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	Dokumen	6	6	6	6	6	30	60							
		Sasaran kegiatan 4.5: Tersedianya rumusan kebijakan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi															

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja					Kondisi Akhir Renstra 2015	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
				Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018		2019	2015	2016	2017	2018	
		Indikator kegiatan:													
		Jumlah kebijakan Perlindungan Anak dari Kekeerasan dan Eksploitasi yang diaturun, <i>direruleu</i> , dikoreksi dan difasilitasi untuk diharmonisasikan	Dokumen		3	2	1	1	1	8					
		Jumlah norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Perlindungan Anak dari Kekeerasan dan Eksploitasi yang diaturun, <i>direruleu</i> , dikoreksi dan difasilitasi untuk diharmonisasikan	Dokumen		1	1	1	1	1	5					
		Sasaran kegiatan 4.6: Meningkatnya pelayanan desa/keurahan yang melaksanakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Perlindungan Anak dari Kekeerasan dan Eksploitasi													



No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2014	Target Kinerja					Kondisi Akhir Rencana 2015	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
					2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
		kegiatan, dan anggaran, Deputi Bidang Perlindungan Anak yang disusun														
		Jumlah dokumen pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak yang disusun	Dokumen		2	2	2	2	2	2	10					
		Jumlah koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak	Dokumen		1	1	1	1	1	1	5					
		Sasaran kegiatan 5.2: Persentase ketersediaan sarana dan prasarana operasional Deputi Bidang Perlindungan Anak														
		Indikator kegiatan:														
		Jumlah bulan layanan perkantoran	Bulan		12	12	12	12	12	12	60					
		Jumlah layanan urusan ketratausahaan,	layanan		5	5	5	5	5	5	25					

No	Program/ Kegiatan/	Sasaran Program (Outcome/ dan Kegiatan (Output)) / Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir		Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	Renstra 2015	2016	2017	2018	2019				
		keuangan, ketrumah-tanggaan, arsip, dan dokumentasi terlayani dengan baik																
<b>Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak</b>																		
		Sasaran Program: Meningkatnya kabupaten/kota yang melaksanakan pemenuhan pencatatan sipil, lingkungan dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan pendidikan indikator program																
	Program Perlindungan Anak																	
		Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan afirmatif peningkatan akte kelahiran	%		2	2	2	5	10	21								
		Persentase kabupaten/kota yang memiliki Telepon Sahabat Anak (TCSA) dan berfungsinya	%		0,6	0,6	10	12	15	38,2								
		Persentase Forum Anak Daerah terlatih sebagai Pelopor dan Pelapor	%		10	10	20	30	40	110								

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir Rencana	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi	
				Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019		
		Indikator Persentase Kabupaten/ Kota yang memiliki minimal 2 Forum Anak Kecamatan dan minimal 2 Forum Anak desa/keurahan	%		30	30	35	40	45	180							
		Persentase kecamatan/kota yang memiliki minimal 2 lembaga layanan kehatan (Puskemas dan Rumah Sakti) Ramah Anak sesuai standar	%		15	15	20	25	30	105							
		Sasaran kegiatan 1.1: Meningkatnya layanan kesekretarian dan layanan perkantoran Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak															
		Indikator kegiatan:															
		Layanan dukungan manajemen Eselon I	Bulan	12	12	12	12	12	12	72	8.695,4 0	8.695,4 0	8.695,40	8.695,40	8.695,40		
		Layanan perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	12	72	1.755,4 0	1.755,4 0	1.755,40	1.755,40	1.755,40		
2	Kegiatan 2: Remunahan Hak	Sasaran kegiatan 2.1: Meningkatnya									5.501	68.473	15.650	16.433	17.254		Asisten Deputi

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir Rencana	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi	
				Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019		
	Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan	kabupaten/kota yang memiliki Puskesmas Ramah Anak															Penemuan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan
	Indikator: Kegiatan:																
	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pemenuhan hak anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan	kab/kota		100	100	100	100	108	508	1016							
		Sasaran kegiatan 3.1: Meningkatnya kab/kota yang memiliki SDM terlatih bidang pengasuhan berbasis hak anak															Asdep Pemenuhan Anak atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan
3.	Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan	Indikator kegiatan:															
		Jumlah kab/kota yang memiliki SDM terlatih bidang pengasuhan berbasis hak anak	Kab/ kota		100	100	100	100	100	500							
		Sasaran kegiatan 3.2: Meningkatnya															



No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Kondisi Awal					Target Kinerja					Kondisi Akhir					Unit Organisasi
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Renstra 2015	2016	2017	2018	
		Indikator kegiatan:																	
		Jumlah pemda yang difasilitasi dalam Pemenuhan Hak Sipil Anak	Kab/ kota Prov		100	100	100	100	100	108									
		Sasaran kegiatan 4.2: Meningkatnya fasilitas koordinasi Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak																	
		Indikator kegiatan:																	
		Jumlah pemda yang difasilitasi dalam Pemenuhan Hak Partisipasi Anak	Kab/Kota		100	100	100	100	108	508									
		Indikator kegiatan:																	
		Sasaran kegiatan 4.3: Meningkatnya kabupaten/kota yang memiliki Pusat Informasi Layak Anak																	
		Indikator kegiatan:																	
		Jumlah pemda yang difasilitasi dalam penyediaan Informasi Layak Anak	Kab/ Kota		100	100	100	100	108	508									



No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2014	Target Kinerja					Kondisi Akhir Rencana 2015	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
					2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat</b>																
	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sasaran program: Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak									0	34.724	37.892	41.840	45.773	
		Indikator program: Persentase lembaga profesi yang aktif berpartisipasi dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	%	5	5	5	10	20	30	75						
		Persentase dunia usaha yang aktif berpartisipasi dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	%	2	2	2	5	10	20	41						
		Persentase media cetak yang aktif berpartisipasi dalam	%	5	5	5	10	20	30	75						

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome/ dan Kegiatan (Output)) / Indikator	Satuan	Kondisi Awal					Target Kinerja					Kondisi Akhir					Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi	
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019						
		perberdayaan perempuan dan perlindungan anak																							
		Perentase media elektronik dan sosial yang aktif berpartisipasi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	%		7	7	7	15	22	30	88														
		Perentase organisasi keagamaan yang aktif berpartisipasi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	%		5	5	5	10	20	30	75														
		Perentase organisasi kemasyarakatan yang aktif berpartisipasi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	%		5	5	5	10	20	30	75														
		Perentase akademisi dan lembaga riset yang aktif berpartisipasi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	%		5	5	5	10	20	30	75														
1.	Kegiatan 1: Partisipasi Lembaga											0	10.788	11.250	11.650	11.950								Asdcp Partisipasi Lembaga	

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja					Kondisi Akhir Renstra	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi	
				Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018		2019	2015	2016	2017	2018		2019
	Profesi dan Dunia Usaha	Indikator Kegiatan:														Profesi dan Dunia Usaha
		SDM terlatih dari Lembaga Profesi dan Dunia Usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Orang	600	600	600	600	600	600	2400						
		Lembaga Profesi dan Dunia Usaha yang dinasilitasi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Lembaga	10	10	10	20	30	50	130						
		Forum Lembaga Profesi dan Dunia Usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Forum	26	26	26	14	14	14	120						
		Pelaksanaan KIE tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bagi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha	Kegiatan	5	5	5	5	5	5	30						
		Rekomendasi hasil pemanfaatan, analisis, evaluasi, pelaporan pelaksanaan	Dokumen	1	1	1	7	10	10	30						

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja					Kondisi Akhir Rencana	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi		
				Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018		2019	2015	2016	2017	2018		2019	
		perencanaan perempuan dan perindungan anak di Lembaga Profesi dan Dunia Usaha															
		Sasaran kegiatan: meningkatkan partisipasi media dalam pemberdayaan perempuan dan perindungan anak															Asdcp Partisipasi Media
		Indikator kegiatan:															
		SDM media dan masyarakat yang mendapat pelatihan tentang isu-isu gender dan hak anak	Orang	770	770	770	1.000	600	600	4510							
		Lembaga media yang difasilitasi dalam mendorong percepatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perindungan anak	Lembaga	2	2	2	2	4	4	16							
		Forum lembaga media baik pusat dan daerah dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat di bidang pemberdayaan	Forum	6	6	6	6	2	6	32							

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir Renstra	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
				Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
		perempuan dan perlindungan anak														
		Pelaksanaan KIE tentang isu-isu gender dan anak bagi lembaga media dan masyarakat	Kegiatan	11	11	11	30	3	3	69						
		Rdkomendasi hasil pemanfaatan, analisis, evaluasi, pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di lembaga media	Dokumen	7	7	7	7	10	10	48						
		Sasaran kegiatan: meningkatkan partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak									0	10.715	12.300	13.000	13.700	Asdep Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan
3.	Kegiatan 3 : Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan	Indikator kegiatan: SDM terlatih dan penggiat kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di organisasi keagamaan dan	Orang	300	300	300	280	280	280	1740						

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Kondisi Awal					Target Kinerja					Kondisi Akhir Renstra	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		2019					
		kemasyarakatan																		
		Organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di bidang partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan	Lembaga	3	3	3	22	30	20	81										
		Pelaksanaan KIE tentang pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di bidang partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan	Kegiatan	4	4	4	1	1	1	15										
		Forum koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di organisasi keagamaan dan kemasyarakatan	Forum/ Orang	6	6	6	660	660	660	1998										
		Rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan	Dokumen	10	10	10	11	11	11	63										

No	Program/ Kejadian	Sasaran Program (Outcome) / dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja					Kondisi Akhir Renstra	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi	
				Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018		2019	2015	2016	2017	2018		2019
		kemasyarakatan yang ditindaklanjuti														
		Sinergi model partisipasi lembaga masyarakat dalam program pembudayaan perempuan dan perlindungan anak	Kegiatan	5	5	5	5	10	10	40						
		Sasaran kegiatan: tersedianya layanan kegiatan 4 : Sekretariat Deputi/ditunjuk manajemen Bidang Partisipasi Eselon 1 dan layanan Masyarakat									0	3.513	5.486	6.540	6.810	Scsdep Bidang Partisipasi Masyarakat
		Indikator Kegiatan:														
		Tersusunnya rencana program Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Dokumen	3	3	3	3	3	3	18						
		Tersusunnya rencana anggaran Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1	1	6						
		Tertaksanannya pemanfaatan dan evaluasi	Dokumen	4	4	4	4	4	4	24						
		Tertaksanannya pelayanan hukum Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Dokumen	4	4	4	6	3	0	21						

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2014	Target Kinerja						Kondisi Akhir Renstra 2015	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
					2015	2016	2017	2018	2019	2015		2016	2017	2018	2019		
<b>Sekretariat Kementerian</b>																	
	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemenn PPPA	Sasaran program: Terpenuhinya kebutuhan dukungan pelaksanaan tugas Kemenn PPPA										92.367	167.289	122.572	145.775	148350	Sekretaris Kementrian
		Indikator program:															
		Nilai akuntabilitas kinerja Kemenn PPPA	Skor	CC	B	B	BB	BB	A	A							
		Persentase produk hukum Kemenn PPPA yang ditetapkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100							
		Persentase peraturan perundang-undangan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang disusun tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100							
		Persentase pengaduan masyarakat terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang direpson dan ditindaklanjuti tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100							

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir Rencana	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
				Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kemren PPPA	%	80	80	80	80	80	80	80						
		Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kemren PPPA	Status	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
		Sasaran kegiatan 1.1: Tersusun dan terpublikasinya peraturan dan produk/informasi hukum, analisis hukum, dan terfasiliasinya bantuan hukum masyarakat									11.000	35.000	16.380	38.775		Biro Hukum dan Humas
		Indikator kegiatan:														
		Jumlah peraturan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang tersusun	Peraturan		2	2	2	2	2	2						
		Jumlah advokasi dan analisis hukum yang dilakukan	Kali		2	2	2	2	2	2						
		Jumlah peraturan yang dipublikasikan melalui JDH	Peraturan		4	4	4	4	4	4	20					
		Sasaran kegiatan 1.2: terselenggaranya														

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir		Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	Renstra	2015	2016	2017	2018	2019			
		Jumlah layanan informasi dan peliputan yang dilaksanakan	Kali		20	20	20	20	20	20	100							
		Persentase layanan keprotokolalan kegiatan Kemmen PPPA yang dilaksanakan sesuai SOP	%		100	100	100	100	100	100	100							
		Sasaran kegiatan 1.3: meningkatkan kualitas pelayanan per pustakaan Kemmen PPPA																
		Indikator kegiatan:																
		Jumlah pengunjung per pustakaan	Orang		100	100	100	100	100	100	100							
		Sasaran kegiatan 1.4: Terpublikasikannya berbagai informasi dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			11	11	48	48	48	48	166							

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2014	Target Kinerja					Kondisi Akhir Revisi 2015	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi	
					2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019		
		dan terselenggaranya analisis media mengenai isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak															
		Indikator kegiatan:															
		Jumlah publikasi dan konferensi pers yang dilaksanakan	Kali		100	100	100	100	100	100	500						
		Jumlah informasi media massa yang dilakukan analisis media	Informasi		100	100	100	100	100	100	500						
		Sasaran kegiatan 1.5: Meningkatkan kualitas layanan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak															
		Indikator kegiatan:															
		Persentase pengaduan masyarakat yang terlayani sesuai SOP	%		100	100	100	100	100	100	500						
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti tepat waktu	%		100	100	100	100	100	100	500						

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2014	Target Kinerja					Kondisi Akhir Renstra	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi		
					2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019			
		sesuai SOP																
		Sasaran kegiatan 2.1: Tersusunnya rencana program, kegiatan dan anggaran, laporan pelaksanaan dan evaluasi kinerja program, kegiatan dan anggaran Kemmen PPPA										8.000	20.000	20.000	20.000	20.000		Biro Perencanaan dan Data
2.	Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta kerja sama	Indikator kegiatan:																
		Jumlah dokumen rencana program dan kegiatan, dan rencana anggaran Kemmen PPPA yang tersusun	Dokumen		7	7	7	7	7	7	35							
		Sasaran kegiatan 2.2: Tersusunnya bahan koordinasi dan administrasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak																
		Indikator kegiatan:																
		Jumlah kerja sama dalam negeri yang dikoordinasikan	Kerja Sama		2	2	2	2	2	2	10							

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja					Kondisi Akhir Renstra	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
				Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018		2019	2015	2016	2017	2018	
		dan dilengkapi administrasi kerja samanya													
		Jumlah kerja sama luar negeri yang dikoordinasikan dan dilengkapi administrasi kerjanya samanya	Kerja Sama		3	3	3	3	3	15					
		Sasaran kegiatan 2.3: Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi serta tersusunya laporan kinerja Kementerian PPPA	Dokumen		1	1	1	1	1	5					
		Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi Kemen PPPA yang tersusun	Dokumen		1	1	1	1	1	5					
		Sasaran kegiatan 2.4: Tersusun dan terpublikasikannya data dan informasi gender dan anak yang <i>up to date</i> , serta terkelolanya website Kemen PPPA													

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Kondisi						Kondisi Akhir Rencana	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi		
				Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019			
		Indikator kegiatan:																
		Jumlah data gender dan anak yang terkelola dengan baik	Sistem		1	1	1	1	1	1	5							
	Pengembangan SDM, administrasi, dan pengelolaan penunjang pelaksanaan tugas Kemmen PPPA	Sasaran kegiatan 3.1: Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pegawai Kemmen PPPA										66.617	104.289	78.192	79.000	79.000	Biro Umum dan Sumber Daya	
		Indikator kegiatan:																
		Jumlah dokumen perencanaan dan administrasi kepegawaian yang tersusun	Dokumen		3	3	3	3	3	3	15							
		Jumlah pegawai yang ditingkatkan kapasitas manajerial dan teknis	Dokumen		100	150	200	200	200	200	850							
		Sasaran kegiatan 3.2: Meningkatkan kualitas administrasi keuangan Kemmen PPPA																
		Indikator kegiatan:																
		Jumlah pelayanan bidang keuangan yang	%		100	100	100	100	100	100	500							

No	Program/ Kegiatan/	Sasaran Program (Outcome/ dan Kegiatan (Output)) / Indikator	Satuan	Kondisi Awal					Target Kinerja					Kondisi Akhir		Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	Renstra	2015	2016	2017	2018	2019						
		terselenggarakan dengan baik	Laporan		2	2	2	2	2	2	10										
		Jumlah laporan keuangan Kemmen PPPA yang tersusun																			
		Sasaran kegiatan 3.3: Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Kemmen PPPA																			
		Jumlah pelayanan bidang tata usaha yang terlayani dengan baik	%		100	100	100	100	100	100	500										
		Jumlah unit tata usaha pimpinan yang berkinerja baik	Unit		5	5	5	5	5	5	25										
		Sasaran kegiatan 3.4: Terperuhnya kebutuhan sarana dan prasarana kantor, terkelolanya barang milik negara dan terselenggaranya layanan pengabdian barang/jasa tepat waktu																			
		Indikator kegiatan:																			
		Jumlah kebutuhan rumah tangga yang terpenuhi dengan baik	%		100	100	100	100	100	100	500										

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Kondisi Awal						Target Kinerja						Kondisi Akhir						Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi	
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019									
		Jumlah barang milik negara yang terkelola dengan baik	%		100	100	100	100	100	100																		
		Jumlah pengadaan barang dan jasa yang tepat waktu dan berjalan dengan baik	%		100	100	100	100	100	100																		
		Indikator kegiatan:																										
		Jumlah dokumen rencana penataan organisasi yang tersusun	Dokumen		9	9	9	9	9	9																		
		Jumlah dokumen sistem, prosedur dan tata hubungan kerja yang tersusun	Dokumen		5	5	5	5	5	5																		
		Sasaran kegiatan 4.1: Meningkatkan kualitas pengawasan internal dan tindak lanjut hasil pengawasan Kemnaker PPPA																									Inspektur	
4.	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemnaker PPPA	Indikator kegiatan:																										
		Jumlah LHP internal yang dihasilkan	Laporan		22	22	22	22	22	22																		
		Jumlah hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dan diterbitkan tepat waktu dan			100	100	100	100	100	100																		

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir Rencana	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi		
				Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019			
		Sasaran kegiatan: berkualitas Tersedianya hasil kajian pemberdayaan perempuan dan perindungan anak untuk penyempurnaan kebijakan Menteri Anak									4.750	5.500	5.500	5.500	5.500	Staf Ahli Menteri		
		Indikator kegiatan: Jumlah dokumen hasil kajian pemberdayaan perempuan dan perindungan anak untuk penyempurnaan kebijakan Menteri	Dokumen		1	1	1	1	1	5								
<b>TOTAL ANGGARAN</b>													165.027	625.060	1.449.531	1.547.231	1.628.844	

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

tttd

YOHANA YEMBISE